



PUTUSAN

Nomor 43/Pid.Sus-Tpk/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Hadi Sunaryo Bin Sunarwi ;**
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 1 Desember 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dukuh Kemiri Desa Tamansari Rt. 04 / Rw. 01, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
2. Nama Lengkap : **Hardiyono, S.H. Bin Warnadi ;**
Tempat lahir : Pati;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 2 Januari 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sidowayah Rt. 08 / Rw. 03 Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan 29 Mei 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus sejak tanggal 17 Mei 2022 sampai dengan 15 Juni 2022;
4. Ketua Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A Khusus sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022;
5. Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan 13 September 2022;

Halaman 1 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hermansyah Bakri, S.H. beralamat di Taman Magnolia Blok A9 Perum Graha Padma Semarang, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 43/Pen.BH/Pid.Sus-TPK/BH/2022/PN.Smg, tanggal 30 Mei 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Klas I A Khusus tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Klas IA Khusus Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2020/PN Smg tentang penunjukan Majelis Hakim tanggal 17 Mei 2022;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg tanggal 17 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang Pertama pada hari **Senin** tanggal 30 Mei 2022;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.
2. Membebaskan terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi dari Dakwaan Primair diatas.
3. Menyatakan terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat (2), ayat (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP.

Halaman 2 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan di Rutan.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi masing-masing sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan.
6. Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Negara cq. PD. BPR BKK Kab. Pati sejumlah Nihil, oleh karena para terdakwa telah membayar dan melunasi sisa tunggakan dari debitur sebagai pengembalian kerugian negara dengan menyetorkan ke PD. BPR BKK Pati (Perseroda) Kab. Pati pada tanggal 13 Juli 2022, sebagaimana bukti berupa : Daftar pembayaran Debitur dengan agunan BPKB indikasi palsu PD. BPR BKK Pati (Perseroda) Kab. Pati posisi 13 Juli 2022 Kantor Cabang Jaken dibayar oleh istri terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi (Sukarsi) dan istri terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi (Ari Ardiastuti) yang dibuat oleh Pimpinan PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken Hendra Kusuma, SE dan diketahui oleh Dewan Komisaris : Anik Sukristiani, SE.Msi, Direktur Utama : Slamet Widodo, SE, Direktur Pemasaran : Kurniawan NH, Direktur Umum dan Kepatuhan : Judi wito, SE dan SKAI : Bambang Nur I, SE, yang pada pokoknya menerangkan telah Lunas, disertai dengan bukti setor yang telah divalidasi.
7. Menetapkan terhadap barang bukti yang telah disita sebagaimana yang tercantum pada daftar barang bukti sebagaimana tersebut diatas, yaitu :
 - (1). 1 (satu) bendel berkas debitur an. Ladi nomor 10101001.3864.03/001/ tanggal 29 Desember 2017 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : C6418953, Nopol : H-1720-RE atas nama Anang Hermawan alamat Desa Tunjungrejo Rt.02 Rw.01 Kec. Sayung Kab. Demak.
 - (2). 1 (satu) bendel berkas debitur Maslurun nomor 10101001.4031.02/001/ tanggal 5 Februari 2018 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : C1679291, Nopol : K-8899-NS atas nama Solikati alamat Desa Sukopuluhan Rt.04 Rw.01 Kec. Pucakwangi Kab. Pati.
 - (3). 1 (satu) bendel berkas debitur Jamsi nomor 10101001.4051.01/001/ tanggal 19 Mei 2017 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : D1723958, Nopol : K-9232-QB atas nama Munawar alamat Desa Tanjunganom Rt.03 Rw.04 Kec. Jati Kab. Kudus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4). 1 (satu) bendel berkas debitur Mokh. Soberi nomor 10101001.4072.01/001/ tanggal 18 Agustus 2017 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : C8422948, Nopol : H-9238-NL atas nama Agustine alamat Jalan Blimbing No. 5 Rt.03 Rw.11 Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang.
- (5). 1 (satu) bendel berkas debitur Partono nomor 10101001.4085.01/001/ tanggal 11 Oktober 2017 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : C3591876, Nopol : H-7963-ZG atas nama Fety Apriliana alamat Jalan Menoreh Raya Rt.05 Rw.10 Kec. Gajahmungkur Semarang.
- (6). 1 (satu) bendel berkas debitur Siswanto nomor 10101001.4107.01/001/ tanggal 22 Februari 2018 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : E3573650, Nopol : H-9397-ES atas nama Riyanti alamat Jalan Jolotundo Rt.04 Rw.02 Kec. Gayamsari Semarang.
- (7). 1 (satu) bendel berkas debitur Dasar Wibowo nomor 10301001.4075.01/035/ tanggal 07 September 2017 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : C2525036, Nopol : K-9296-AL atas nama Abdul Wakid alamat Desa Clering Rt.02 Rw.06 Kec. Donorojo Kab. Jepara.
- (8). 1 (satu) dendel berkas debitur Yarmani nomor 10101001.4024.02/001/ tanggal 03 November 2017 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : C4004735, Nopol : K-8485-EH atas nama Edi Siswanto alamat Desa Gunungwungkal Rt.05 Rw.02 Kec. Gunungwungkal Kab. Pati.
- (9). 1 (satu) bendel berkas debitur Suwardi nomor 10101001.4052.02/001/ tanggal 14 Mei 2018 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : D0834159, Nopol : K-1073-JA atas nama Edi Siswanto alamat Desa Gunungwungkal Rt.05 Rw.02 Kec. Gunungwungkal Kab. Pati.
- (10). 1 (satu) bendel berkas debitur Alex Ariyanto nomor 10101001.4061.01/001/ tanggal 13 Juli 2017 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : C3146421, Nopol : K-8621-BH atas nama Suryono alamat Dukuh Kincir Kulon Desa Langgenharjo Rt.04 Rw.01 Kec. Juwana Kab. Pati.
- (11). 1 (satu) bundel surat nomor : 539.5/279/BPR BKK/IV/2020 tanggal 6 April 2020 perihal Laporan Hasil Investigasi Nasabah dengan agunan BPKB terindikasi palsu.

Dikembalikan kepada PD. BPR BKK Kab. Pati.

8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Para Terdakwa WASRONI, S.E. Bin KARSO, DWI SASONGKO Bin SUNARTO, BAMBANG SUTRIYONO, S.H Bin SUWOTO, HADI SUNARYO Bin SUNARWI, dan HARDIYONO, S.H Bin WARNADI terbukti secara sah dan menyakinkan melawan tindak pidana sebagaimana Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP subsider 4 bulan kurungan atau denda 50 juta rupiah;
2. Menyatakan Para Terdakwa telah membayar dan melunasi sisa tunggakan angsuran dari debitur sebagai pengembalian kerugian Negara dengan menyetorkan ke BPR BKK Pati (Perseroda) Kabupaten Pati pada tanggal 13 Juli 2022, sebagaimana bukti berupa : Daftar pembayaran Debitur dengan agunan BPKB indikasi palsu PD BPR BKK Pati (Perseroda) Kabupaten Pati Posisi 13 Juli 2022 Kantor Cabang Juwana dibayar oleh istri Terdakwa Wasroni, SE, Dwi Sasongko, Bambang Sutriyono, SH yang dibuat oleh Pimpinan PD BPR BKK Pati Cabang Juwana Sukarno, SE dan diketahui oleh Dewan Komisaris : Anik Sukristiani, SE.Msi, Direktur Utama : Slamet Widodo, SE, Direktur 61 Pemasaran : Kurniawan NH, Direktur Umum dan Kepatuhan : Judiwito, SE dan SKAI : Bambang Nur I, SE, yang pada pokoknya menerangkan telah Lunas serta para terdakwa telah membayar dan melunasi sisa tunggakan dari debitur sebagai pengembalian kerugian negara dengan menyetorkan ke PD. BPR BKK Pati (Perseroda) Kab. Pati pada tanggal 13 Juli 2022, sebagaimana bukti berupa : Daftar pembayaran Debitur dengan agunan BPKB indikasi palsu PD. BPR BKK Pati (Perseroda) Kab. Pati posisi 13 Juli 2022 Kantor Cabang Jaken dibayar oleh istri terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi (Sukarsi) dan istri terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi (Ari Ardiastuti) yang dibuat oleh Pimpinan PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken Hendra Kusuma, SE dan diketahui oleh Dewan Komisaris : Anik Sukristiani, SE.Msi, Direktur Utama : Slamet Widodo, SE, Direktur Pemasaran : Kurniawan NH, Direktur Umum dan Kepatuhan : Judiwito, SE dan SKAI : Bambang Nur I, SE, yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan telah Lunas, disertai dengan bukti setor yang telah divalidasi; (bukti terlampir)

3. Menyatakan ada perbuatan melawan hukum oleh penyidik Kepolisian Resor Pati di bagian Tindak pidana Korupsi yang membiarkan perantara dan otak pelaku utama masih melenggang bebas;
4. Menyatakan agar Para Terdakwa di Hukum seringan ringannya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Atau

Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon agar Para Terdakwa diberikan putusan pidana yang seringan ringannya dengan tetap menjunjung tinggi hak hak dasar Para Terdakwa sebagai manusia.

Menimbang bahwa telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HADI SUNARYO Bin SUNARWI** selaku Fungsi Kredit PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken berdasarkan Keputusan Direksi PD. BPR BKK Pati Kabupaten Pati Nomor : 539.5/057/KEP.DIR/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Staf Fungsional di Lingkungan PD. BPR BKK Kabupaten Pati bersama dengan Terdakwa **HARDIYONO, SH Bin WARNADI** selaku Kasi Pemasaran PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PD. BPR BKK Pati Kabupaten Pati Nomor : 539.5/027/KEP.DIR/VIII/2016 tanggal 06 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Kepala Seksi di Lingkungan PD. BPR BKK Pati Kabupaten Pati, pada kurun waktu antara bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Mei 2018, atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 dan tahun 2018 bertempat di Kantor PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken di Jalan Jaken KM.02, Jaken, Kabupaten Pati, atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1), (2) Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, **sebagai orang yang**

Halaman 6 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PD BPR BKK Pati Cabang Juwana sebagaimana termuat dalam Perubahan Anggaran Dasar BPR-BKK Pati Nomor : 396 / 2012, tanggal 29 Mei 2012, merupakan Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang Bank Perkreditan Rakyat yang kepemilikan permodalannya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 51 % dan Pemerintah Kabupaten Pati sebesar 49 % yang salah satu bentuk usahanya adalah penyaluran kredit kepada masyarakat.
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, telah ada pengajuan pinjaman (permohonan kredit) dari 10 (sepuluh) debitur yang dalam proses penerimaan dan penelitian kredit tanpa dilakukan proses analisa kredit yang harus memenuhi ketentuan 5C yaitu : Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of economic, dan untuk mendukung analisa yang komplit harus dilakukan on the spot, yang dilakukan oleh fungsi kredit dengan didampingi kasi pemasaran, dimana setelah on the spot di lapangan fungsi kredit melakukan proses analisa, setelah analisa selesai fungsi kredit dan kasi pemasaran melakukan kesepakatan, apabila pengajuan kredit tersebut layak maka akan diusulkan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan, apabila tidak layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi tanpa mencantumkan alasan penolakan, namun ternyata proses analisa kredit tidak sesuai ketentuan 5C dan on the spot tidak dilakukan sesuai kondisi yang sebenarnya, yang mana selanjutnya dalam angsuran pembayaran kredit nasabah terjadi kemacetan oleh para debitur dan kendaraan bermotor dengan 10 (sepuluh) buku BPKB yang dijadikan sebagai jaminan kredit tidak dapat dilakukan eksekusi pengganti pembayaran kredit karena setelah dilakukan pengecekan ternyata BPKB kendaraan bermotor tersebut tidak masuk dalam register samsat dan diindikasikan palsu yang digunakan sebagai jaminan pinjaman di Kantor PD. BPR BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken, yaitu :

- 1). Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken pada tanggal 15 Mei 2017 telah menerima aplikasi permohonan kredit nasabah atas nama **JAMSI**

Halaman 7 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pengajuan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta persyaratannya antara lain fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah, pas foto suami istri dan fotocopy agunan STNK / BPKB kendaraan dari pemohon kredit / debitur yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken untuk dilakukan penelitian atau pengecekan data calon nasabah pada Sistem Informasi Debitur (SiD) sehingga dapat diketahui ada tidaknya pinjaman lain yang dipunyai calon nasabah tersebut, apabila tidak ada maka selanjutnya dibahas bersama antara Kasi Pemasaran dan Fungsi Kredit apakah semua persyaratan sudah lengkap dan apakah calon nasabah memenuhi ketentuan 5C (karakter, kapasitas, capital/aset, agunan, dan keadaan/kelayakan pemohon) dan apabila dirasa masih kurang bisa melakukan analisa 6C yaitu ditambah cash flow. Setelah itu seharusnya dilanjutkan dengan on the spot (OTS) dengan melakukan pemeriksaan langsung ke rumah saksi Jamsi selaku pemohon kredit, dimana dari on the spot di lapangan tersebut, Fungsi Kredit kemudian melakukan proses analisa, ketika analisa selesai lalu bersama Kasi Pemasaran melakukan kesepakatan, apabila pengajuan kredit tersebut layak maka akan diusulkan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan, apabila tidak layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi tanpa mencantumkan alasan penolakan, **namun pada kenyataannya** Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran tidak melakukan pemeriksaan langsung ke rumah, akan tetapi dalam laporan hasil analisa usaha tercatat sebagai tambah modal bata merah serta di dalam laporan penilaian agunan tercatat bahwa kendaraan layak jalan dan lokasi penyimpanan di rumah sendiri dengan kesimpulan layak diberi kredit. Lalu Hasil Analisa Kredit tersebut ditandatangani bersama antara Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi untuk kemudian dimintakan persetujuan ke Pimpinan Cabang karena pinjaman yang diajukan oleh saksi Jamsi adalah dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan akhirnya permohonan kredit saksi Jamsi dapat dicairkan pada tanggal 19 Mei 2017.

Halaman 8 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2). Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken pada tanggal 10 Juli 2017 telah menerima aplikasi permohonan kredit nasabah atas nama **ALEX ARIYANTO** dengan nilai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) beserta persyaratannya antara lain fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah, pas foto suami istri dan fotocopy agunan STNK / BPKB kendaraan dari debitur yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken untuk diteliti dan dimintakan Sistem Informasi Debitur (SID) sehingga apabila ada catatan kolektibilitas macet / kurang lancar dari hasil SID maka permohonan tidak dilanjutkan, namun apabila tidak ada catatan dan persyaratan sudah lengkap maka berkas pengajuan / permohonan kredit selanjutnya dimintakan BI Checking ke Kasi Pelayanan yang hasilnya ada atau tidak kredit bermasalah dari debitur dan apabila tidak ada masalah kemudian dilakukan pembahasan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economic). Setelah itu Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit bersama dengan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran melakukan pemeriksaan langsung (OTS / on the spot) ke rumah nasabah Alex Ariyanto, dimana dari on the spot di lapangan tersebut, Fungsi Kredit kemudian melakukan proses analisa, ketika analisa selesai lalu bersama Kasi Pemasaran melakukan kesepakatan, apabila pengajuan kredit tersebut layak maka akan diusulkan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan, apabila tidak layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi tanpa mencantumkan alasan penolakan, dan dari hasil on the spot tersebut kemudian dinyatakan dalam laporan analisa kredit dengan kesimpulan layak diberi kredit, **meskipun pada kenyataannya** nasabah Alex Ariyanto mengaku kendaraan agunan adalah milik Suwardi yang ada di rumah Suwardi, identitas dalam BPKB tersebut bukan atas nama nasabah Alex Ariyanto dan mengaku milik Suwardi, berkas kredit tidak dilengkapi dengan identitas dan persetujuan penanggung agunan, serta tidak dilakukan cek fisik kendaraan agunan ke kantor Samsat setempat. Adapun setelah laporan analisa kredit disusun kemudian dimintakan persetujuan ke

Halaman 9 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken dan karena pinjaman yang diajukan saksi Alex Ariyanto adalah sebesar Rp. 60.000.000,-, (enam puluh juta rupiah) maka juga dimintakan persetujuan pemberian kredit ke Direktur Pemasaran PD. BPR BKK Pati, dan Direktur Utama PD. BPR BKK Pati yang mana pada akhirnya permohonan kredit saksi Alex Ariyanto dapat dicairkan pada tanggal 13 Juli 2017.

- 3). Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken pada tanggal 13 Agustus 2017 telah menerima aplikasi permohonan kredit nasabah atas nama **MOKH SOBERI** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta persyaratannya antara lain fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah, pas foto suami istri dan fotocopy agunan STNK / BPKB kendaraan dari pemohon kredit yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken untuk dilakukan penelitian atau pengecekan data calon nasabah pada Sistem Informasi Debitur (SiD) sehingga dapat diketahui ada tidaknya pinjaman lain yang dipunyai calon nasabah tersebut, apabila tidak ada maka selanjutnya dibahas bersama antara Kasi Pemasaran dan Fungsi Kredit apakah semua persyaratan sudah lengkap dan apakah calon nasabah memenuhi ketentuan 5C (karakter, kapasitas, capital/aset, agunan, dan keadaan/kelayakan pemohon). Setelah itu dilanjutkan dengan on the spot (OTS) dengan melakukan pemeriksaan langsung ke rumah saksi Mokh Soberi selaku pemohon kredit, dimana dari on the spot di lapangan tersebut, Fungsi Kredit kemudian melakukan proses analisa, ketika analisa selesai lalu bersama Kasi Pemasaran melakukan kesepakatan, apabila pengajuan kredit tersebut layak maka akan diusulkan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan, apabila tidak layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi tanpa mencantumkan alasan penolakan, **namun pada kenyataannya** pada saat on the spot ke rumah saksi Mokh. Soberi tersebut, nasabah Mokh Soberi mengaku kendaraan agunan adalah milik sdr. Heri yang pada saat dilakukan on the spot tidak ada di rumah saksi Mokh Soberi, akan tetapi selang seminggu kemudian kendaraan agunan baru difoto dan digesek nomor mesinnya di depan kantor

Halaman 10 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD. BPR BKK Cabang Jaken oleh Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi tanpa melakukan pengecekan ke kantor Samsat setempat serta tidak meminta data diri maupun persetujuan penanggung agunan meskipun nama pemilik jaminan / agunan adalah orang lain, dan di dalam lampiran kuitansi pembelian mobil yang dijadikan agunan tersebut tertulis pembelian unit mobil Yaris dengan Nomor Polisi H-9238-NL dari Sdr. Ahmad Redi yang ditandatangani oleh Mokh Soberi dan Ahmad Redi yang mana keterangan tersebut tidak sesuai dengan pengakuan nasabah Mokh Soberi ketika dilakukan on the spot, dan di dalam hasil analisa kreditnya kemudian diberi kesimpulan layak diberi kredit. Lalu Hasil analisa Kredit tersebut ditandatangani bersama antara Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi untuk kemudian dimintakan persetujuan ke Pimpinan Cabang dan karena pinjaman yang diajukan nasabah Mokh Soberi adalah sebesar Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah) maka juga dimintakan persetujuan pemberian kredit ke Direktur Pemasaran PD. BPR BKK Pati, yang pada akhirnya permohonan kredit saksi Mokh Soberi dapat dicairkan pada tanggal 18 Agustus 2017.

- 4). Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken pada tanggal 04 September 2017 telah menerima aplikasi permohonan kredit nasabah atas nama **DASAR WIBOWO** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta persyaratannya antara lain foto copy KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah, pas foto suami istri dan fotocopy agunan STNK / BPKB kendaraan dari pemohon kredit yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken untuk diteliti dan dimintakan Sistem Informasi Debitur (SID) sehingga apabila ada catatan kolektibilitas macet / kurang lancar dari hasil SID maka permohonan tidak dilanjutkan, namun apabila tidak ada catatan dan persyaratan sudah lengkap maka berkas pengajuan / permohonan kredit selanjutnya dimintakan BI Checking ke Kasi Pelayanan yang hasilnya ada atau tidak kredit bermasalah dari debitur dan apabila tidak ada masalah kemudian dilakukan pembahasan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economic). Setelah itu Terdakwa Hadi Sunaryo bin

Halaman 11 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sunarwi selaku Fungsi Kredit bersama dengan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran melakukan pemeriksaan langsung (OTS / on the spot) ke rumah debitur, dimana dari on the spot di lapangan tersebut, Fungsi Kredit kemudian melakukan proses analisa, ketika analisa selesai lalu bersama Kasi Pemasaran melakukan kesepakatan, apabila pengajuan kredit tersebut layak maka akan diusulkan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan, apabila tidak layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi tanpa mencantumkan alasan penolakan, dan dari hasil on the spot tersebut kemudian dinyatakan dalam laporan analisa kredit dengan kesimpulan layak diberi kredit, **meskipun pada kenyataannya** saat dilakukan pemeriksaan di rumah saksi Dasar Wibowo mengaku kendaraan agunan adalah milik sendiri yang dibeli dari sdr. Abdul Wakid dan di dalam berkas permohonan pinjaman terdapat lampiran kuitansi pembelian mobil yang dijadikan agunan tersebut tertulis pembayaran 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Yaris dengan Nomor Polisi K-9296-AL dan lunas kepada Bapak Abdul Wakid yang ditandatangani oleh Abdul Wakid serta untuk gesekan nomor rangka dan nomor mesin berupa cek fisik bantu telah disiapkan oleh saksi Dasar Wibowo namun oleh Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi tidak dilakukan pengecekan kembali ke kantor Samsat setempat. Adapun hasil analisa kredit tersebut kemudian ditandatangani bersama antara Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi untuk dimintakan persetujuan ke Pimpinan Cabang dan karena pinjaman yang diajukan saksi Dasar Wibowo adalah dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka juga dimintakan persetujuan pemberian kredit ke Direktur Pemasaran PD. BPR BKK Pati, yang akhirnya permohonan kredit dari saksi Dasar Wibowo tersebut dicairkan pada tanggal 07 September 2017.

- 5). Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken pada tanggal 07 Oktober 2017 telah menerima aplikasi permohonan kredit nasabah atas nama **PARTONO** dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta persyaratannya antara lain foto copy KTP suami

Halaman 12 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



istri, kartu keluarga, surat nikah, pas foto suami istri dan fotocopy agunan STNK / BPKB kendaraan dari seorang yang bernama Wardi alias Digong yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken untuk diteliti dan dimintakan Sistem Informasi Debitur (SID) sehingga apabila ada catatan kolektibilitas macet / kurang lancar dari hasil SID maka permohonan tidak dilanjutkan, namun apabila tidak ada catatan dan persyaratan sudah lengkap maka berkas pengajuan / permohonan kredit selanjutnya dimintakan BI Checking ke Kasi Pelayanan yang hasilnya ada atau tidak kredit bermasalah dari debitur dan apabila tidak ada masalah kemudian dilakukan pembahasan 5C (Character, Capacity, Capital, Colateral dan Condition of Economic). Setelah itu Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit bersama dengan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran melakukan pemeriksaan langsung (OTS / on the spot) ke rumah pemohon kredit, dimana dari on the spot di lapangan tersebut, Fungsi Kredit kemudian melakukan proses analisa, ketika analisa selesai lalu bersama Kasi Pemasaran melakukan kesepakatan, apabila pengajuan kredit tersebut layak maka akan diusulkan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan, apabila tidak layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi tanpa mencantumkan alasan penolakan, dan dari hasil on the spot tersebut kemudian dinyatakan dalam laporan analisa kredit dengan kesimpulan layak diberi kredit, **meskipun pada kenyataannya** saat dilakukan pemeriksaan di rumah saksi Partono, nasabah tidak ditanya apakah kendaraan yang dijadikan agunan miliknya sendiri atau bukan, tidak dilakukan pengecekan ke kantor Samsat setempat, Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi sudah mengetahui terkait mobil Honda CRV Nopol H-7963-ZG yang dijadikan agunan dalam pengajuan kredit nasabah An. Partono dan kuitansi jual beli atas mobil yang dijadikan agunan tersebut yang terlampir dalam berkas pengajuan kredit adalah tertanggal 11 Oktober 2017 yang merupakan tanggal pencairan kredit. Adapun hasil analisa kredit tersebut kemudian ditandatangani bersama antara Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi untuk kemudian dimintakan persetujuan ke Pimpinan Cabang dan

Halaman 13 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena pinjaman yang diajukan saksi Partono adalah dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah) maka juga dimintakan persetujuan pemberian kredit ke Direktur Pemasaran PD. BPR BKK Pati, yang akhirnya permohonan kredit saksi Partono tersebut dicairkan pada tanggal 11 Oktober 2017.

- 6). Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken pada tanggal 30 Oktober 2017 telah menerima aplikasi permohonan kredit nasabah atas nama **YARMANI** dengan nilai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) beserta persyaratannya antara lain fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah, pas foto suami istri dan fotocopy agunan STNK / BPKB kendaraan dari pemohon kredit yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken untuk dilakukan penelitian atau pengecekan data calon nasabah pada Sistem Informasi Debitur (SiD) sehingga dapat diketahui ada tidaknya pinjaman lain yang dimiliki calon nasabah tersebut, apabila tidak ada maka selanjutnya dibahas bersama antara Kasi Pemasaran dan Fungsi Kredit apakah semua persyaratan sudah lengkap dan apakah calon nasabah memenuhi ketentuan 5C (karakter, kapasitas, capital/aset, agunan, dan keadaan/kelayakan pemohon). Setelah itu dilanjutkan dengan on the spot (OTS) dengan melakukan pemeriksaan langsung ke rumah pemohon kredit selaku pemohon kredit, dimana dari on the spot di lapangan tersebut, Fungsi Kredit kemudian melakukan proses analisa, ketika analisa selesai lalu bersama Kasi Pemasaran melakukan kesepakatan, apabila pengajuan kredit tersebut layak maka akan diusulkan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan, apabila tidak layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi tanpa mencantumkan alasan penolakan, **namun pada kenyataannya** saat Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi melakukan pemeriksaan langsung ke rumah saksi Yarmani diketahui bahwa saksi Yarmani tidak mempunyai mobil dan tidak bisa menyetir, kendaraan agunan adalah milik orang lain yaitu an. Jolodong yang berbeda dengan nama yang tercantum pada dokumen kepemilikan kendaraan yang dijadikan agunan yaitu BPKB / STNK an. Edi Siswanto dan berkas

Halaman 14 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kredit tidak dilengkapi dengan identitas dan persetujuan penanggung agunan, serta tidak dilakukan cek fisik kendaraan agunan ke kantor Samsat setempat, namun di dalam hasil analisa kreditnya tetap diberi kesimpulan layak diberi kredit. Lalu hasil analisa kredit tersebut ditandatangani bersama antara Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi untuk kemudian dimintakan persetujuan ke Pimpinan Cabang dan karena pinjaman yang diajukan saksi Yarmani adalah sebesar Rp. 40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah) maka juga dimintakan persetujuan pemberian kredit ke Direktur Pemasaran PD. BPR BKK Pati dan akhirnya permohonan kredit saksi Yarmani tersebut dapat dicairkan pada tanggal 03 November 2017.

- 7). Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken pada tanggal 26 Desember 2017 telah menerima aplikasi permohonan kredit nasabah atas nama **LADI** dengan nilai sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta persyaratannya antara lain fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah, pas foto suami istri dan fotocopy agunan STNK / BPKB kendaraan dari pemohon kredit yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken untuk dilakukan penelitian atau pengecekan data calon nasabah pada Sistem Informasi Debitur sehingga dapat diketahui ada tidaknya pinjaman yang dimiliki calon nasabah tersebut, selanjutnya dibahas bersama antara Kasi Pemasaran dan Fungsi Kredit apakah semua persyaratan sudah lengkap dan apakah calon nasabah memenuhi ketentuan 5C (karakter, kapasitas, capital/aset, agunan, dan keadaan/kelayakan pemohon). Setelah itu Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit bersama dengan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran melakukan pemeriksaan langsung ke rumah pemohon kredit (on the spot), dimana dari on the spot di lapangan tersebut, Fungsi Kredit kemudian melakukan proses analisa, ketika analisa selesai lalu bersama Kasi Pemasaran melakukan kesepakatan, apabila pengajuan kredit tersebut layak maka akan diusulkan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan, apabila tidak layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi tanpa

Halaman 15 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



mencantumkan alasan penolakan, **namun pada kenyataannya** saat melakukan pemeriksaan langsung ke rumah saksi Ladi tersebut, Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi mengetahui bahwa saksi Ladi tidak mempunyai mobil dan tidak bisa menyetir, kendaraan agunan adalah milik orang lain yaitu sdr. Lilik Jaswito yang berbeda dengan nama yang tercantum pada dokumen kepemilikan kendaraan yang dijadikan agunan yaitu BPKB / STNK an. Anang Hermawan, berkas kredit tidak dilengkapi dengan identitas dan persetujuan penanggung agunan, namun di dalam berkas pengajuan kredit terlampir kuitansi jual beli kendaraan yang dijadikan agunan antara saksi Ladi dengan Darman, atas hal tersebut oleh terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi tidak dilakukan cek fisik kendaraan agunan ke kantor Samsat setempat akan tetapi hasil analisa kredit tersebut kemudian dinyatakan dan ditandatangani bersama antara Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi dengan kesimpulan layak diberikan kredit, yang selanjutnya diteruskan untuk dimintakan persetujuan ke Pimpinan Cabang dan setelah mendapat persetujuan Pimpinan Cabang maka permohonan kredit saksi Ladi dapat dicairkan pada tanggal 29 Desember 2017.

- 8). Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken pada tanggal 28 Januari 2018 telah menerima aplikasi permohonan kredit nasabah atas nama **MASLURUN** dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta persyaratannya antara lain fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah, pas foto suami istri dan fotocopy agunan STNK / BPKB kendaraan dari pemohon kredit yang kemudian berkasnya diserahkan kepada Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken untuk dilakukan penelitian atau pengecekan data calon nasabah pada Sistem Informasi Debitur (SID) sehingga dapat diketahui ada tidaknya pinjaman yang dipunyai calon nasabah tersebut, selanjutnya dibahas bersama antara Kasi Pemasaran dan Fungsi Kredit apakah semua persyaratan sudah lengkap dan apakah calon nasabah memenuhi ketentuan 5C (karakter, kapasitas, capital/aset, agunan, dan keadaan/kelayakan pemohon). Setelah itu Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit bersama

Halaman 16 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran melakukan pemeriksaan langsung ke rumah pemohon kredit (on the spot), dimana dari on the spot di lapangan tersebut, Fungsi Kredit kemudian melakukan proses analisa, ketika analisa selesai lalu bersama Kasi Pemasaran melakukan kesepakatan, apabila pengajuan kredit tersebut layak maka akan diusulkan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan, apabila tidak layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi tanpa mencantumkan alasan penolakan, **akan tetapi** saat Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi melakukan pemeriksaan langsung (OTS) ke rumah saksi Maslurun diketahui bahwa saksi Maslurun tidak mempunyai mobil dan kendaraan agunan adalah milik orang lain yaitu sdr. Jolodong yang saat itu tidak ada di rumah saksi Maslurun serta berbeda dengan nama yang tercantum pada dokumen kepemilikan kendaraan yang dijadikan agunan yaitu BPKB / STNK an. Solikati dan berkas kredit tidak dilengkapi dengan identitas serta persetujuan penanggung agunan, serta oleh Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi data BPKB kendaraan juga tidak dilakukan cek fisik kendaraan agunan ke kantor Samsat setempat, meskipun demikian di dalam hasil analisa kreditnya ternyata tetap diberi kesimpulan layak untuk diberikan kredit. Adapun hasil analisa kredit tersebut kemudian ditandatangani bersama antara Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi untuk dimintakan persetujuan ke Pimpinan Cabang dan akhirnya pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas permohonan kredit saksi Maslurun dicairkan pada tanggal 05 Februari 2018.

- 9). Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken pada tanggal 19 Februari 2018 telah menerima aplikasi permohonan kredit nasabah atas nama **SISWANTO** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta persyaratannya antara lain fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah, pas foto suami istri dan fotocopy agunan BPKB kendaraan dari pemohon kredit yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran pada PD BPR BKK Pati Cabang Jaken untuk dilakukan

Halaman 17 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penelitian atau pengecekan data calon nasabah pada Sistem Informasi Debitur sehingga dapat diketahui ada tidaknya pinjaman yang dipunyai calon nasabah tersebut, selanjutnya dibahas bersama antara Kasi Pemasaran dan Fungsi Kredit apakah semua persyaratan sudah lengkap dan apakah calon nasabah memenuhi ketentuan 5C (karakter, kapasitas, capital/aset, agunan, dan keadaan/kelayakan pemohon). Setelah itu Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran bersama dengan Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit melakukan pemeriksaan langsung ke rumah nasabah Siswanto (on the spot), dimana dari on the spot di lapangan tersebut, Fungsi Kredit kemudian melakukan proses analisa, ketika analisa selesai lalu bersama Kasi Pemasaran melakukan kesepakatan, apabila pengajuan kredit tersebut layak maka akan diusulkan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan, apabila tidak layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi tanpa mencantumkan alasan penolakan, namun pada kenyataannya saat melakukan pemeriksaan ke rumah saksi Siswanto tersebut, mereka terdakwa tidak dapat melihat fisik kendaraan yang dijadikan agunan karena masih dibawa pemiliknya, lalu Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi meminta agar mobil didatangkan ke kantor PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken untuk difoto dan saat itu telah dibuatkan kuitansi bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh saksi Siswanto namun tidak dituliskan isi kuitansi, serta tanpa melakukan pengecekan ke kantor Samsat setempat, namun di dalam hasil analisa kreditnya diberi kesimpulan bahwa layak diberikan kredit. Selanjutnya hasil analisa kredit tersebut ditandatangani bersama antara Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi untuk dimintakan persetujuan ke Pimpinan Cabang dan karena pinjaman yang diajukan saksi Siswanto adalah sebesar Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah) maka juga dimintakan persetujuan pemberian kredit ke Direktur Pemasaran PD. BPR BKK Pati yang akhirnya permohonan kredit saksi Siswanto dicairkan pada tanggal 22 Februari 2017 dan atas pencairan pinjaman tersebut, saksi Siswanto memberikan uang kepada Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih.

Halaman 18 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10). Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken pada tanggal 06 Mei 2018 telah menerima aplikasi permohonan kredit nasabah atas nama **SUWARDI** dengan nilai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) beserta persyaratannya dari pemohon kredit yang kemudian berkasnya diserahkan kepada Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken untuk diteliti dan dimintakan Sistem Informasi Debitur (SID) sehingga apabila ada catatan kolektibilitas macet / kurang lancar dari hasil SID maka permohonan tidak dilanjutkan, namun apabila tidak ada catatan dan persyaratan sudah lengkap maka berkas pengajuan / permohonan kredit selanjutnya dimintakan BI Checking ke Kasi Pelayanan yang hasilnya ada atau tidak kredit bermasalah dari debitur dan apabila tidak ada masalah kemudian dilakukan pembahasan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economic). Setelah itu Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit bersama dengan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran melakukan pemeriksaan langsung (OTS) ke rumah saksi Suwardi, dimana dari on the spot di lapangan tersebut, Fungsi Kredit kemudian melakukan proses analisa, ketika analisa selesai lalu bersama Kasi Pemasaran melakukan kesepakatan, apabila pengajuan kredit tersebut layak maka akan diusulkan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan, apabila tidak layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi tanpa mencantumkan alasan penolakan, dan dari hasil on the spot tersebut kemudian dinyatakan dalam laporan analisa kredit dengan kesimpulan layak diberi kredit, **meskipun pada kenyataannya** saat itu Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi tidak dapat melihat fisik kendaraan yang dijadikan agunan karena sedang direntalkan/disewakan sehingga hanya menerima BPKB kendaraan agunan, namun diakali dengan Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi meminta agar foto mobil dikirimkan saja melalui handphone Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi, selain itu juga tidak dilakukan cek fisik kendaraan dan BPKB agunan ke kantor Samsat setempat. Adapun setelah laporan analisa kredit disusun kemudian dimintakan persetujuan ke Pimpinan Cabang PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken

Halaman 19 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan karena pinjaman yang diajukan saksi Suwardi adalah sebesar Rp. 60.000.000,-, (enam puluh juta rupiah) maka juga dimintakan persetujuan pemberian kredit ke Direktur Pemasaran PD. BPR BKK Pati dan Direktur Utama PD. BPR BKK Pati sehingga akhirnya permohonan kredit dari saksi Suwardi tersebut dicairkan pada tanggal 14 Mei 2018.

- Bahwa penerimaan dan proses kelayakan atas pengajuan kredit terhadap 10 (sepuluh) debitur oleh para Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan :
 - Pasal 17 ayat (2) Peraturan Direksi PD. BPR BKK Pati Nomor : 539.5/054/KEP.DIR/XII/2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur PD. BPR BKK Pati Kabupaten Pati pada Persyaratan Kredit yang berbunyi : *kelengkapan kredit untuk Debitur Perorangan adalah : fotocopy identitas diri calon debitur dan suami / istri yang masih berlaku, foto copy identitas diri penanggung (avalis) bila menggunakan jaminan atas nama / milik orang lain, pas foto ukuran 4x6 dengan kriteria tertentu, surat kuasa potong gaji yang telah disetujui dan ditandatangani oleh bendahara atau juru bayar gaji untuk kredit yang pembayarannya dengan cara potong gaji dan dilampiri foto copy slip gaji terakhir, bukti kepemilikan hak atas tanah, BPKB atau bukti kepemilikan lain yang syah sebagai agunan tambahan,*
 - Pasal 17 ayat (1) huruf a Keputusan Direksi PD BPR BKK Pati Nomor : 539.5/020.1/KEP.DIR/III/2015 tentang Ketentuan Pokok Perkreditan PD. BPR BKK Pati Kabupaten Pati, yang berbunyi : *agunan kebendaan atas barang bergerak berupa kendaraan roda 4 dengan spesifikasi : mempunyai BPKB Asli yang dilengkapi dengan fotocopy STNK dan nota pajak, tahun pembuatan diutamakan minimal tahun 1990, kendaraan milik orang lain dengan persetujuan pemilik kendaraan, kendaraan yang belum balik nama harus disertai kwitansi pembelian, dan melakukan cek fisik dengan melampirkan kertas foto copy nomor rangka dan nomor mesin,*

Hal demikian karena dalam proses analisa kredit terhadap 10 (sepuluh) debitur tersebut, baik oleh Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi maupun Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi tidak melakukan pemeriksaan keaslian BPKB kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan kredit dan tanpa adanya

Halaman 20 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitas diri penanggung terhadap agunan / jaminan yang bukan atas nama calon nasabah, tidak melampirkan persetujuan dari pemilik barang kendaraan / barang agunan, dan juga kwitansi pembelian yang dilampirkan tidak menunjukkan bukti pembelian yang sah dan hanya melampirkan fotocopy BPKB kendaraan pada saat melakukan on the spot dan pada saat mengajukan persetujuan kredit ke pimpinannya, serta tidak melakukan cek fisik ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) setempat sehingga tidak dapat diketahui kebenaran / keaslian dari BPKB kendaraan yang dijadikan agunan kredit.

- Bahwa Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit bersama Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penerimaan kredit, harus mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan, seharusnya melaksanakan tugasnya secara jujur, objektif, cermat dan seksama tanpa pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit yang dapat merugikan BPR, senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dibidang perkreditan antara lain kemampuan dan pengetahuan terhadap sektor ekonomi, kegiatan usaha dan debitur yang mengandung resiko tinggi bagi Bank yang telah dan akan dibiayai oleh BPR, dan menolak permohonan kredit yang diajukan apabila tidak sesuai dengan syarat dalam prosedur perkreditan, sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Direksi PD. BPR BKK Pati Nomor : 539.5/054/KEP.DIR/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD. BPR BKK Pati, sehingga dalam melaksanakan penelitian atas permohonan kredit yang mereka Terdakwa ketahui tidak sesuai dengan ketentuan pemberian kredit tersebut, seharusnya tidak diteruskan kepada Pimpinan PD. BPR BKK Pati untuk dimintakan persetujuan kredit **dan karena tidak layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi.**
- Bahwa dengan adanya penerimaan dan pemberian kredit yang analisisnya tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direksi PD. BPR BKK Pati Nomor : 539.5/054/KEP.DIR/XII/2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur PD. BPR BKK Pati Kabupaten Pati pada persyaratan Kredit dan Keputusan Direksi PD BPR BKK Pati Nomor : 539.5/020.1/KEP.DIR/III/2015 tentang Ketentuan Pokok Perkreditan PD.

Halaman 21 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BPR BKK Pati Kabupaten Pati yang dilakukan oleh Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit bersama Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran telah mengakibatkan permohonan kredit debitur telah dicairkan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 432.500.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), akhirnya menjadi kredit macet karena kendaraan yang dijadikan jaminan kredit tidak dapat dijadikan pengganti pembayaran kredit karena ternyata BPKB kendaraan yang dijadikan jaminan dalam pemberian kredit tersebut adalah BPKB palsu sebagaimana :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2191/DCF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Santoso,S.Si, M.Si, Dwi Sulistiyono,ST.,MT, Esti Lestari,S.Si dan Dyah Lis Apriyani,ST serta diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa buku cetak BPKB yang terdapat pada barang bukti nomor :
 - BB-4726/2021/DCF berupa 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor blangko No : C No 3146421, Nomor Polisi K-8621-BH, Merk Honda, Type : Jazz GD3 1.5 IDSI AT/CKD, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun pembuatan : 2005, Isi Silinder : 1497 cc, warna : Merah, No.Rangka/NIK/VIN : MHRGD38304J009093, Nomor Mesin : L15A41057754, Nama Pemilik : Suryono, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kincirkulon 04/01 Langenharjo Juwana Pati, tertera Pati, 18 Agustus 2005 (QBA) adalah **Non Identik** atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan blangko cetak BPKB pembanding (KBA);
 - BB-4727/2021/DCF berupa 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor blangko No : C No 4004735, Nomor Polisi K-8485-EH, Merk : Daihatsu, Type : F600RV-GMRFJJ/VVTI, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun pembuatan : 2007, Isi Silinder : 989 cc, warna : Silver Metalik, No.Rangka/NIK/VIN : MHKV1AA2J7K028060, Nomor Mesin : DP16002, Nama Pemilik : Edi Siswanto, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Gunungwungkal 05/02 Gunungwungkal Pati, tertera Pati, 10 Agustus 2007 (QBB)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah **Non Identik** atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan blangko cetak BPKB pembanding (KBB).

- BB-4728/2021/DCF berupa 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor blangko No : D No 0834159, Nomor Polisi K-1073-JA, Merk : Isuzu, Type : NHR-55 E2, Jenis : MBus, Model : Mikrobus, Tahun pembuatan : 2008, Isi Silinder : 2771 cc, warna : Putih Kombinasi, No.Rangka/NIK/VIN : MHCNH55EY8J022290, Nomor Mesin : M022290, Nama Pemilik : Edi Siswanto, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Gunungwungkal 05/02 Gunungwungkal Pati, tertera Pati, 10-10-2008 (QBC) adalah **Non Identik** atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan blangko cetak BPKB pembanding (KBC).
- BB-4729/2021/DCF berupa 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor blangko No : C No 1679291, Nomor Polisi K-8899-NS, Merk : Toyota, Type : Avanza 1.3 E/F601RM-GMMFJJ, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun pembuatan : 2010, Isi Silinder : 1298 cc, warna : Silver Mtl, No.Rangka/NIK/VIN : MHFM1BA2J9K019693, Nomor Mesin : DE2846, Nama Pemilik : Solikati, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Sokopuluhan 04/01 Pucakwangi Pati, tertera Pati, 16 Juni 2010 (QBD) adalah **Non Identik** atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan blangko cetak BPKB pembanding (KBD).

2. Hasil pengecekan pada database komputer BPKB di Sat Lantas Polres Pati terhadap :

- BPKB Toyota Avanza warna Silver Metalik Nopol : K-8899-NS atas nama Solikati.
- BPKB Daihatsu Xenia Nopol : K-8485-EH atas nama Edi Siswanto.
- BPKB Isuzu nimibus warna putih kombinasi Nopol : K-1073-JA atas nama Edi Siswanto.
- BPKB Honda Jazz Nopol : K-8621-BH atas nama Suryono.

Diperoleh data bahwa ternyata :

- Nopol : K-8899-NS Toyota Avanza atas nama Sumuldi.
- Nopol : K-8485-EH Daihatsu Xenia atas nama Umbarno.
- Nopol : K-1073-JA Isuzu NHR 55 E2 atas nama Eko Harfendi.

Halaman 23 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nopol : K-8621-BH Honda Jazz atas nama Suryono.
- 3. Hasil pengecekan pada database komputer BPKB di Ditlantas Polda Jawa Tengah terhadap :
 - BPKB atas nama Fety Apriliana Honda CR-V Nopol : H-7963-ZG.
 - BPKB atas nama Riyanti Toyota Avanza Nopol : H-9397-ES, nomor BPKB : E3573650.

Diperoleh data bahwa :

- Nopol : H-7963-ZG tidak terdaftar dalam database;
- Nopol : H-9397-ES tercatat identitas kendaraan Toyota Avanza 1300G nomor BPKB : N02193250 atas nama Riyanti.
- 4. Hasil pengecekan pada database Satlantas Polres Jepara terhadap BPKB atas nama Abdul Wakid, Toyota Yaris Nopol : K-9296-AL tidak tercatat dalam database di Kantor BPKB Polres Jepara.
- 5. Hasil pengecekan pada database Satlantas Polres Demak terhadap BPKB atas nama Anang Hermawan, Daihatsu S401RP-TMREJJ HC warna hitam No. BPKB : C6418953, Nopol : H-1720-RE, tercatat BPKB atas nama Mukarobin Daihatsu S401RP-TMREJJ HC warna hitam No. BPKB : I05628101.
- 6. Hasil pengecekan pada database pada Satlantas Polres Kudus terhadap BPKB atas nama Munawar, Toyota Avanza warna silver metalik No. BPKB : D1723952, Nopol : K-9232-QB, tercatat BPKB atas nama Karsih, Toyota Avanza warna silver metalik No. BPKB : N-2199788 I.
- 7. Hasil pengecekan pada database Satlantas Polres Semarang terhadap BPKB atas nama Agustine, Toyota Yaris warna hitam metalik No. BPKB : C8422948, Nopol : H-9238-NL, tercatat BPKB atas nama Agustine, Toyota Yaris warna hitam metalik No. BPKB : I-11279264.
- 8. Hasil pengecekan petugas cek fisik di kantor Samsat Pati atas nama Susilo terhadap cek fisik bantu yang dijadikan lampiran dalam pengajuan kredit yaitu : kendaraan dengan Nopol : K-9296-AL, Nopol : H-7963-ZG, Nopol : K-8495-EH, Nopol : H-1920-RE, Nopol : K-8899-NS adalah **palsu** karena petugas cek fisik di kantor Samsat Pati atas nama Susilo tidak pernah membuat surat cek fisik bantu tersebut.

Halaman 24 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal demikian disebabkan pada saat proses pemeriksaan on the spot guna penyusunan analisa kredit yang hasil analisisnya dinyatakan layak untuk diberikan kredit, dilakukan tanpa melampirkan asli BPKB kendaraan yang dijadikan jaminan / agunan, tidak melampirkan persetujuan dari pemilik barang kendaraan / barang agunan, kwitansi pembelian yang dilampirkan tidak menunjukkan bukti pembelian yang sah, serta tidak melakukan cek fisik ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) setempat sebagaimana prosedur yang seharusnya dilakukan sehingga berakibat tidak dapat diketahui kebenaran / keaslian dari BPKB kendaraan yang dijadikan agunan kredit, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara c.q PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken sebesar Rp. 422.887.500,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang kemudian telah dilakukan beberapa kali angsuran dan masih terdapat tunggakan pembayaran sebesar Rp. 210.651.500,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

----- Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa **HADI SUNARYO Bin SUNARWI** selaku Fungsi Kredit PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken berdasarkan Keputusan Direksi PD. BPR BKK Pati Kabupaten Pati Nomor : 539.5/057/KEP.DIR/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Staf Fungsional di Lingkungan PD. BPR BKK Kabupaten Pati bersama dengan Terdakwa **HARDIYONO, SH Bin WARNADI** selaku Kasi Pemasaran PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PD. BPR BKK Pati Kabupaten Pati Nomor : 539.5/027/KEP.DIR/VIII/2016 tanggal 06 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Kepala Seksi di Lingkungan PD. BPR BKK Pati Kabupaten Pati, pada kurun waktu antara bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Mei 2018, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 dan tahun 2018 bertempat di Kantor PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken di Jalan Jaken KM.02, Jaken, Kabupaten Pati, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang berdasarkan Pasal 5 Jo Pasal 35 ayat (1), (2)

Halaman 25 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa PD. BPR BKK Pati Cabang Juwana merupakan Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang Bank Perkreditan Rakyat yang kepemilikan permodalannya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 51 % dan Pemerintah Kabupaten Pati sebesar 49 % yang salah satu bentuk usahanya adalah penyaluran kredit kepada masyarakat, dan untuk melaksanakan usahanya dalam penyaluran kredit kepada masyarakat maka antara lain telah ditunjuk petugas sebagai Kasi Pemasaran dan Fungsi Kredit.
- Bahwa Terdakwa **Hadi Sunaryo bin Sunarwi** yang diangkat sebagai Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken berdasarkan Keputusan Direksi PD. BPR BKK Pati Kabupaten Pati Nomor : 539.5/057/KEP.DIR/VIII/2018 tanggal 02 Agustus 2018 tentang Pengangkatan Staf Fungsional di Lingkungan PD. BPR BKK Kabupaten Pati, memiliki uraian **tugas** sebagai berikut :
 - a). Melakukan analisa kredit dan realisasi pemberian kredit.
 - b). Menerima dokumen-dokumen permohonan kredit dan meregister permohonan kredit.
 - c). Mempersiapkan berbagai sarana administrasi pengikatan kredit.
 - d). Mengatur jadwal pengikatan kredit antara nasabah dengan notaris.
 - e). Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen nasabah kredit.
 - f). Mereview kredit akan jatuh tempo.
 - g). Membuat surat teguran / peringatan kepada Debitur.
 - h). Membuat surat pemberitahuan kredit akan jatuh tempo.
 - i). Mengadministrasikan korespondensi perkreditan dengan baik.
 - j). Memberi advis / pengarahan kepada debitur menjelang pengikatan kredit.
 - k). Mencocokkan fisik debitur dengan surat identitasnya.

Halaman 26 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- l). Mengatur dan menjaga hubungan kerjasama yang baik antara bagian dengan bagian lain dengan kantor Cabang yang lain ataupun dengan KPO maupun dengan Kantor Pusat.
- m). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bahwa selain itu, Terdakwa **Hadi Sunaryo bin Sunarwi** yang diangkat selaku Fungsi Kredit juga mempunyai **fungsi** untuk :

- a). Pelaksanaan perencanaan kredit.
- b). Penyelenggaraan usaha dengan kolektibilitas yang tinggi.
- c). Pemberian penjelasan tentang syarat-syarat dan prosedur kepada calon nasabah.
- d). Penelitian syarat-syarat calon nasabah.
- e). Penganalisaan calon nasabah yang mengajukan kredit.
- f). Pemberian penilaian permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah.
- g). Pelaksanaan administrasi kredit, mempersiapkan dan meneliti perjanjian kredit.
- h). Pembinaan nasabah yang kreditnya dihapusbukukan.
- i). Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah-langkah dan atau tindakan-tindakan yang perlu diambil di bidang tugasnya.

Bahwa Terdakwa **Hadi Sunaryo bin Sunarwi** selaku Fungsi Kredit juga mempunyai **wewenang** untuk :

- a). Menyimpan / mengeluarkan berkas dan jaminan kredit.
- b). Memeriksa nama / data calon nasabah.
- c). Memeriksa berkas kelengkapan kredit.
- d). Pengikatan kredit pada notaris.
- e). Membuka dan menutup master kredit pada program yang dipergunakan oleh Bank sesuai dengan passwordnya.
- Bahwa Terdakwa **Hardiyono, SH bin Warnadi** yang diangkat sebagai Kasi Pemasaran pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken berdasarkan Keputusan Direksi PD. BPR BKK Pati Kabupaten Pati Nomor : 539.5 / 027 / KEP.DIR / VIII / 2016 tanggal 06 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Kepala Seksi di Lingkungan PD. BPR BKK Pati Kabupaten Pati, mempunyai **tugas** untuk :
 - a). Memantau perkembangan pemasaran kredit, pemasaran dana, hubungan nasabah dan melakukan pemberdayaan agar dicapai hasil yang optimal;



- b). Membuat laporan berkala kepada Pimpinan Cabang / Kepala Kantor Pusat Operasional mengenai pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga beserta permasalahan serta usulan-usulan perbaikan;
- c). Memantau pengkianan profil nasabah dan profil transaksinya termasuk identifikasi dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai resiko tinggi sebagaimana diatur dalam peraturan Bank;
- d). Melaksanakan penghimpunan dana berpedoman pada Program APU dan PPT;
- e). Menyampaikan adanya transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan dan transaksi keuangan tunai kepada Kasi pelayanan;
- f). **Memastikan bahwa persyaratan administrasi permohonan kredit telah lengkap dan dokumen pengikatan kredit telah diikat sempurna;**
- g). **Melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan menilai kelayakan usaha calon debitur, peninjauan lokasi jaminan dan memeriksa keabsahannya;**
- h). Berkas-berkas Debitur baru termasuk dokumen agunan/ pengikatan kredit untuk diadministrasikan lebih lanjut dan disimpan di ruang penyimpanan dokumen;
- i). Melayani pembukuan dan penutupan rekening, mencatat dan mencari solusi bagi pengaduan nasabah, memantau perkembangan rekening debitur tertentu;
- j). Menyusun laporan harian mengenai nasabah dana pihak ketiga yang melakukan pembukaan rekening dan penutupan rekening;
- k). Memonitor perkembangan usaha dan angsuran pinjaman, memantau deposito jatuh tempo dan rekening pengiriman dalam perjalanan (deposit in transit) untuk diinformasikan ke nasabah melalui Customer Servis;
- l). Melakukan program rekonsiliasi rekening dana pihak ketiga secara berkala;
- m). Aktif melakukan penagihan kredit baik yang lancar maupun yang bermasalah, membuat surat pelunasan pinjaman, royalti hak tanggungan/ fidusia, dan pelepasan agunan;
- n). Melakukan pembinaan terhadap usaha debitur dan kreditur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o). Mengatur target pertumbuhan portopolio kredit yang sehat dengan penekanan pada kuantitas, probabilitas dan penetrasi pasar;
- p). Memobilisasi sumber-sumber dana baru dengan tetap mempertahankan nasabah yang ada dalam rangka pengimpunan dana pihak ketiga dengan kuantitas dan komposisi sesuai target;
- q). Melaksanakan program pembinaan hubungan dengan nasabah dan mitra;
- r). Melakukan penangguhan atas angsuran yang tidak lancar atau kredit bermasalah;
- s). Melaksanakan penerapan program APU dan PPT;
- t). Mengatur dan menjaga hubungan kerjasama yang baik antara bagian yang dipimpinnya dengan bagian lain serta dengan Kantor Cabang yang lain ataupun dengan KPO serta kantor pusat;
- u). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;

Bahwa selain itu, Terdakwa **Hardiyono, SH bin Warnadi** yang diangkat sebagai Kasi Pemasaran pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken, juga mempunyai **fungsi** untuk :

- a). Pengembangan pertumbuhan bisnis dan penetrasi pasar;
- b). Melaksanakan koordinasi dan supervisi penghimpunan dan penyaluran dana;
- c). **Memeriksa kelayakan permintaan / permohonan kredit;**
- d). **Memeriksa kebenaran dokumen serta keabsahan penghimpunan dan penyaluran kredit;**
- e). Menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah;

Bahwa Terdakwa **Hardiyono, SH bin Warnadi** selaku Kasi Pemasaran juga mempunyai **wewenang** untuk :

- a). Menawarkan produk perusahaan secara langsung kepada masyarakat;
- b). Menerima usulan dari staf fungsi kredit ataupun staf fungsi dana serta dari staf fungsi penyelamat kredit dalam operasionalnya untuk diberikan rekomendasi baik yang berupa persetujuan/ penolakan;
- c). Melaksanakan akad kredit bagi pemohon kredit yang disetujui;
- d). **Mengevaluasi kebenaran dan keabsahan jaminan;**
- e). Mengusulkan pembayaran/ pencairan kredit kepada Kepala Seksi Pelayanan dengan berbagai bukti pengikatan yang sah dan lengkap;

Halaman 29 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- f). Melakukan negosiasi dalam penghimpunan dana dan meneruskan permintaan pembukuaan atau penutupan rekening tabungan/deposito kepada seksi pelayanan untuk verifikasi / persetujuan;
 - g). Melakukan negosiasi dalam penanggulangan kredit bermasalah dan mengajukan usulan penghapusbukuan kepada jajaran yang lebih tinggi;
 - h). Mengusulkan kerjasama dengan notaris, ataupun pihak terkait kepada atasan;
 - i). Mengusulkan restrukturisasi kredit dan penyelesaian kredit bermasalah secara hukum;
 - j). Menerbitkan surat pelunasan kredit, surat roya dan pelepasan jaminan;
- Bahwa Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken pada tanggal 15 Mei 2017 telah menerima aplikasi permohonan kredit nasabah atas nama **JAMSI** dengan nilai pengajuan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta persyaratannya antara lain fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah, pas foto suami istri dan fotocopy agunan STNK / BPKB kendaraan dari pemohon kredit / debitur yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken untuk dilakukan penelitian atau pengecekan data calon nasabah pada Sistem Informasi Debitur (SiD) sehingga dapat diketahui ada tidaknya pinjaman lain yang dipunyai calon nasabah tersebut, apabila tidak ada maka selanjutnya dibahas bersama antara Kasi Pemasaran dan Fungsi Kredit apakah semua persyaratan sudah lengkap dan apakah calon nasabah memenuhi ketentuan 5C (karakter, kapasitas, capital/aset, agunan, dan keadaan/kelayakan pemohon) dan apabila dirasa masih kurang bisa melakukan analisa 6C yaitu ditambah cash flow. Setelah itu seharusnya dilanjutkan dengan on the spot (OTS) dengan melakukan pemeriksaan langsung ke rumah saksi Jamsi selaku pemohon kredit, dimana dari on the spot di lapangan tersebut, Fungsi Kredit kemudian melakukan proses analisa, ketika analisa selesai lalu bersama Kasi Pemasaran melakukan kesepakatan, apabila pengajuan kredit tersebut layak maka akan diusulkan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan, apabila tidak layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi tanpa mencantumkan alasan penolakan, **namun pada kenyataannya**

Halaman 30 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran tidak melakukan pemeriksaan langsung ke rumah, akan tetapi dalam laporan hasil analisa usaha tercatat sebagai tambah modal bata merah serta di dalam laporan penilaian agunan tercatat bahwa kendaraan layak jalan dan lokasi penyimpanan di rumah sendiri dengan kesimpulan layak diberi kredit. Lalu Hasil Analisa Kredit tersebut ditandatangani bersama antara Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi untuk kemudian dimintakan persetujuan ke Pimpinan Cabang karena pinjaman yang diajukan oleh saksi Jamsi adalah dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan akhirnya permohonan kredit saksi Jamsi dapat dicairkan pada tanggal 19 Mei 2017.

- Bahwa Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken pada tanggal 10 Juli 2017 telah menerima aplikasi permohonan kredit nasabah atas nama **ALEX ARIYANTO** dengan nilai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) beserta persyaratannya antara lain fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah, pas foto suami istri dan fotocopy agunan STNK / BPKB kendaraan dari debitur yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken untuk diteliti dan dimintakan Sistem Informasi Debitur (SID) sehingga apabila ada catatan kolektibilitas macet / kurang lancar dari hasil SID maka permohonan tidak dilanjutkan, namun apabila tidak ada catatan dan persyaratan sudah lengkap maka berkas pengajuan / permohonan kredit selanjutnya dimintakan BI Checking ke Kasi Pelayanan yang hasilnya ada atau tidak kredit bermasalah dari debitur dan apabila tidak ada masalah kemudian dilakukan pembahasan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economic). Setelah itu Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit bersama dengan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran melakukan pemeriksaan langsung (OTS / on the spot) ke rumah nasabah Alex Ariyanto, dimana dari on the spot di lapangan tersebut, Fungsi Kredit kemudian melakukan proses analisa, ketika analisa selesai lalu bersama Kasi Pemasaran melakukan kesepakatan, apabila pengajuan kredit tersebut layak maka akan diusulkan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan, apabila tidak

Halaman 31 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi tanpa mencantumkan alasan penolakan, dan dari hasil on the spot tersebut kemudian dinyatakan dalam laporan analisa kredit dengan kesimpulan layak diberi kredit, **meskipun pada kenyataannya** nasabah Alex Ariyanto mengaku kendaraan agunan adalah milik Suwardi yang ada di rumah Suwardi, identitas dalam BPKB tersebut bukan atas nama nasabah Alex Ariyanto dan mengaku milik Suwardi, berkas kredit tidak dilengkapi dengan identitas dan persetujuan penanggung agunan, serta tidak dilakukan cek fisik kendaraan agunan ke kantor Samsat setempat. Adapun setelah laporan analisa kredit disusun kemudian dimintakan persetujuan ke Pimpinan Cabang PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken dan karena pinjaman yang diajukan saksi Alex Ariyanto adalah sebesar Rp. 60.000.000,-, (enam puluh juta rupiah) maka juga dimintakan persetujuan pemberian kredit ke Direktur Pemasaran PD. BPR BKK Pati, dan Direktur Utama PD. BPR BKK Pati yang mana pada akhirnya permohonan kredit saksi Alex Ariyanto dapat dicairkan pada tanggal 13 Juli 2017.

- Bahwa Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken pada tanggal 13 Agustus 2017 telah menerima aplikasi permohonan kredit nasabah atas nama **MOKH SOBERI** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta persyaratannya antara lain fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah, pas foto suami istri dan fotocopy agunan STNK / BPKB kendaraan dari pemohon kredit yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken untuk dilakukan penelitian atau pengecekan data calon nasabah pada Sistem Informasi Debitur (SiD) sehingga dapat diketahui ada tidaknya pinjaman lain yang dimiliki calon nasabah tersebut, apabila tidak ada maka selanjutnya dibahas bersama antara Kasi Pemasaran dan Fungsi Kredit apakah semua persyaratan sudah lengkap dan apakah calon nasabah memenuhi ketentuan 5C (karakter, kapasitas, capital/aset, agunan, dan keadaan/kelayakan pemohon). Setelah itu dilanjutkan dengan on the spot (OTS) dengan melakukan pemeriksaan langsung ke rumah saksi Mokh Soberi selaku pemohon kredit, dimana dari on the spot di lapangan tersebut, Fungsi Kredit kemudian melakukan proses analisa, ketika analisa selesai lalu bersama Kasi Pemasaran melakukan kesepakatan, apabila pengajuan kredit tersebut layak maka akan diusulkan kepada pimpinan untuk dimintakan

Halaman 32 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



persetujuan, apabila tidak layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi tanpa mencantumkan alasan penolakan, **namun pada kenyataannya** pada saat on the spot ke rumah saksi Mokh. Soberi tersebut, nasabah Mokh Soberi mengaku kendaraan agunan adalah milik sdr. Heri yang pada saat dilakukan on the spot tidak ada di rumah saksi Mokh Soberi, akan tetapi selang seminggu kemudian kendaraan agunan baru difoto dan digesek nomor mesinnya di depan kantor PD. BPR BKK Cabang Jaken oleh Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi tanpa melakukan pengecekan ke kantor Samsat setempat serta tidak meminta data diri maupun persetujuan penanggung agunan meskipun nama pemilik jaminan / agunan adalah orang lain, dan di dalam lampiran kuitansi pembelian mobil yang dijadikan agunan tersebut tertulis pembelian unit mobil Yaris dengan Nomor Polisi H-9238-NL dari Sdr. Ahmad Redi yang ditandatangani oleh Mokh Soberi dan Ahmad Redi yang mana keterangan tersebut tidak sesuai dengan pengakuan nasabah Mokh Soberi ketika dilakukan on the spot, dan di dalam hasil analisa kreditnya kemudian diberi kesimpulan layak diberi kredit. Lalu Hasil analisa Kredit tersebut ditandatangani bersama antara Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi untuk kemudian dimintakan persetujuan ke Pimpinan Cabang dan karena pinjaman yang diajukan nasabah Mokh Soberi adalah sebesar Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah) maka juga dimintakan persetujuan pemberian kredit ke Direktur Pemasaran PD. BPR BKK Pati, yang pada akhirnya permohonan kredit saksi Mokh Soberi dapat dicairkan pada tanggal 18 Agustus 2017.

- Bahwa Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken pada tanggal 04 September 2017 telah menerima aplikasi permohonan kredit nasabah atas nama **DASAR WIBOWO** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta persyaratannya antara lain foto copy KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah, pas foto suami istri dan fotocopy agunan STNK / BPKB kendaraan dari pemohon kredit yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken untuk diteliti dan dimintakan Sistem Informasi Debitur (SID) sehingga apabila ada catatan kolektibilitas macet / kurang lancar dari hasil SID maka permohonan tidak dilanjutkan, namun apabila tidak ada catatan dan persyaratan sudah lengkap maka

Halaman 33 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas pengajuan / permohonan kredit selanjutnya dimintakan BI Checking ke Kasi Pelayanan yang hasilnya ada atau tidak kredit bermasalah dari debitur dan apabila tidak ada masalah kemudian dilakukan pembahasan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economic). Setelah itu Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit bersama dengan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran melakukan pemeriksaan langsung (OTS / on the spot) ke rumah debitur, dimana dari on the spot di lapangan tersebut, Fungsi Kredit kemudian melakukan proses analisa, ketika analisa selesai lalu bersama Kasi Pemasaran melakukan kesepakatan, apabila pengajuan kredit tersebut layak maka akan diusulkan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan, apabila tidak layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi tanpa mencantumkan alasan penolakan, dan dari hasil on the spot tersebut kemudian dinyatakan dalam laporan analisa kredit dengan kesimpulan layak diberi kredit, **meskipun pada kenyataannya** saat dilakukan pemeriksaan di rumah saksi Dasar Wibowo mengaku kendaraan agunan adalah milik sendiri yang dibeli dari sdr. Abdul Wakid dan di dalam berkas permohonan pinjaman terdapat lampiran kuitansi pembelian mobil yang dijadikan agunan tersebut tertulis pembayaran 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Yaris dengan Nomor Polisi K-9296-AL dan lunas kepada Bapak Abdul Wakid yang ditandatangani oleh Abdul Wakid serta untuk gesekan nomor rangka dan nomor mesin berupa cek fisik bantu telah disiapkan oleh saksi Dasar Wibowo namun oleh Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi tidak dilakukan pengecekan kembali ke kantor Samsat setempat. Adapun hasil analisa kredit tersebut kemudian ditandatangani bersama antara Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi untuk dimintakan persetujuan ke Pimpinan Cabang dan karena pinjaman yang diajukan saksi Dasar Wibowo adalah dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah) maka juga dimintakan persetujuan pemberian kredit ke Direktur Pemasaran PD. BPR BKK Pati, yang akhirnya permohonan kredit dari saksi Dasar Wibowo tersebut dicairkan pada tanggal 07 September 2017.

- Bahwa Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken pada tanggal 07 Oktober 2017 telah menerima aplikasi permohonan kredit nasabah atas nama **PARTONO**

Halaman 34 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta persyaratannya antara lain foto copy KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah, pas foto suami istri dan fotocopy agunan STNK / BPKB kendaraan dari seorang yang bernama Wardi alias Digong yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken untuk diteliti dan dimintakan Sistem Informasi Debitur (SID) sehingga apabila ada catatan kolektibilitas macet / kurang lancar dari hasil SID maka permohonan tidak dilanjutkan, namun apabila tidak ada catatan dan persyaratan sudah lengkap maka berkas pengajuan / permohonan kredit selanjutnya dimintakan BI Checking ke Kasi Pelayanan yang hasilnya ada atau tidak kredit bermasalah dari debitur dan apabila tidak ada masalah kemudian dilakukan pembahasan 5C (Character, Capasity, Capital, Colateral dan Condition of Economic). Setelah itu Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit bersama dengan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran melakukan pemeriksaan langsung (OTS / on the spot) ke rumah pemohon kredit, dimana dari on the spot di lapangan tersebut, Fungsi Kredit kemudian melakukan proses analisa, ketika analisa selesai lalu bersama Kasi Pemasaran melakukan kesepakatan, apabila pengajuan kredit tersebut layak maka akan diusulkan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan, apabila tidak layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi tanpa mencantumkan alasan penolakan, dan dari hasil on the spot tersebut kemudian dinyatakan dalam laporan analisa kredit dengan kesimpulan layak diberi kredit, **meskipun pada kenyataannya** saat dilakukan pemeriksaan di rumah saksi Partono, nasabah tidak ditanya apakah kendaraan yang dijadikan agunan miliknya sendiri atau bukan, tidak dilakukan pengecekan ke kantor Samsat setempat, Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi sudah mengetahui terkait mobil Honda CRV Nopol H-7963-ZG yang dijadikan agunan dalam pengajuan kredit nasabah An. Partono dan kuitansi jual beli atas mobil yang dijadikan agunan tersebut yang terlampir dalam berkas pengajuan kredit adalah tertanggal 11 Oktober 2017 yang merupakan tanggal pencairan kredit. Adapun hasil analisa kredit tersebut kemudian ditandatangani bersama antara Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi untuk kemudian dimintakan persetujuan ke Pimpinan Cabang dan karena pinjaman yang diajukan saksi Partono

Halaman 35 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah dengan nilai sebesar Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah) maka juga dimintakan persetujuan pemberian kredit ke Direktur Pemasaran PD. BPR BKK Pati, yang akhirnya permohonan kredit saksi Partono tersebut dicairkan pada tanggal 11 Oktober 2017.

- Bahwa Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken pada tanggal 30 Oktober 2017 telah menerima aplikasi permohonan kredit nasabah atas nama **YARMANI** dengan nilai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) beserta persyaratannya antara lain fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah, pas foto suami istri dan fotocopy agunan STNK / BPKB kendaraan dari pemohon kredit yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken untuk dilakukan penelitian atau pengecekan data calon nasabah pada Sistem Informasi Debitur (SiD) sehingga dapat diketahui ada tidaknya pinjaman lain yang dimiliki calon nasabah tersebut, apabila tidak ada maka selanjutnya dibahas bersama antara Kasi Pemasaran dan Fungsi Kredit apakah semua persyaratan sudah lengkap dan apakah calon nasabah memenuhi ketentuan 5C (karakter, kapasitas, capital/aset, agunan, dan keadaan/kelayakan pemohon). Setelah itu dilanjutkan dengan on the spot (OTS) dengan melakukan pemeriksaan langsung ke rumah pemohon kredit selaku pemohon kredit, dimana dari on the spot di lapangan tersebut, Fungsi Kredit kemudian melakukan proses analisa, ketika analisa selesai lalu bersama Kasi Pemasaran melakukan kesepakatan, apabila pengajuan kredit tersebut layak maka akan diusulkan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan, apabila tidak layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi tanpa mencantumkan alasan penolakan, **namun pada kenyataannya** saat Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi melakukan pemeriksaan langsung ke rumah saksi Tarmani diketahui bahwa saksi Yarmani tidak mempunyai mobil dan tidak bisa menyetir, kendaraan agunan adalah milik orang lain yaitu an. Jolodong yang berbeda dengan nama yang tercantum pada dokumen kepemilikan kendaraan yang dijadikan agunan yaitu BPKB / STNK an. Edi Siswanto dan berkas kredit tidak dilengkapi dengan identitas dan persetujuan penanggung agunan, serta tidak dilakukan cek fisik kendaraan agunan ke kantor Samsat setempat, namun di dalam hasil analisa kreditnya tetap diberi kesimpulan layak diberi kredit. Lalu hasil

Halaman 36 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisa kredit tersebut ditandatangani bersama antara Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi untuk kemudian dimintakan persetujuan ke Pimpinan Cabang dan karena pinjaman yang diajukan saksi Yarmani adalah sebesar Rp. 40.000.000,-, (empat puluh juta rupiah) maka juga dimintakan persetujuan pemberian kredit ke Direktur Pemasaran PD. BPR BKK Pati dan akhirnya permohonan kredit saksi Yarmani tersebut dapat dicairkan pada tanggal 03 November 2017.

- Bahwa Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken pada tanggal 26 Desember 2017 telah menerima aplikasi permohonan kredit nasabah atas nama **LADI** dengan nilai sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) beserta persyaratannya antara lain fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah, pas foto suami istri dan fotocopy agunan STNK / BPKB kendaraan dari pemohon kredit yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken untuk dilakukan penelitian atau pengecekan data calon nasabah pada Sistem Informasi Debitur sehingga dapat diketahui ada tidaknya pinjaman yang dimiliki calon nasabah tersebut, selanjutnya dibahas bersama antara Kasi Pemasaran dan Fungsi Kredit apakah semua persyaratan sudah lengkap dan apakah calon nasabah memenuhi ketentuan 5C (karakter, kapasitas, capital/aset, agunan, dan keadaan/kelayakan pemohon). Setelah itu Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit bersama dengan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran melakukan pemeriksaan langsung ke rumah pemohon kredit (on the spot), dimana dari on the spot di lapangan tersebut, Fungsi Kredit kemudian melakukan proses analisa, ketika analisa selesai lalu bersama Kasi Pemasaran melakukan kesepakatan, apabila pengajuan kredit tersebut layak maka akan diusulkan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan, apabila tidak layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi tanpa mencantumkan alasan penolakan, **namun pada kenyataannya** saat melakukan pemeriksaan langsung ke rumah saksi Ladi tersebut, Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi mengetahui bahwa saksi Ladi tidak mempunyai mobil dan tidak bisa menyetir, kendaraan agunan adalah milik orang lain yaitu sdr. Lilik Jaswito yang berbeda dengan nama yang tercantum pada dokumen kepemilikan kendaraan yang dijadikan agunan

Halaman 37 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu BPKB / STNK an. Anang Hermawan, berkas kredit tidak dilengkapi dengan identitas dan persetujuan penanggung agunan, namun di dalam berkas pengajuan kredit terlampir kuitansi jual beli kendaraan yang dijadikan agunan antara saksi Ladi dengan Darman, atas hal tersebut oleh terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi tidak dilakukan cek fisik kendaraan agunan ke kantor Samsat setempat akan tetapi hasil analisa kredit tersebut kemudian dinyatakan dan ditandatangani bersama antara Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi dengan kesimpulan layak diberikan kredit, yang selanjutnya diteruskan untuk dimintakan persetujuan ke Pimpinan Cabang dan setelah mendapat persetujuan Pimpinan Cabang maka permohonan kredit saksi Ladi dapat dicairkan pada tanggal 29 Desember 2017.

- Bahwa Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken pada tanggal 28 Januari 2018 telah menerima aplikasi permohonan kredit nasabah atas nama **MASLURUN** dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) beserta persyaratannya antara lain fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah, pas foto suami istri dan fotocopy agunan STNK / BPKB kendaraan dari pemohon kredit yang kemudian berkasnya diserahkan kepada Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken untuk dilakukan penelitian atau pengecekan data calon nasabah pada Sistem Informasi Debitur (SID) sehingga dapat diketahui ada tidaknya pinjaman yang dipunyai calon nasabah tersebut, selanjutnya dibahas bersama antara Kasi Pemasaran dan Fungsi Kredit apakah semua persyaratan sudah lengkap dan apakah calon nasabah memenuhi ketentuan 5C (karakter, kapasitas, capital/aset, agunan, dan keadaan/kelayakan pemohon). Setelah itu Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit bersama dengan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran melakukan pemeriksaan langsung ke rumah pemohon kredit (on the spot), dimana dari on the spot di lapangan tersebut, Fungsi Kredit kemudian melakukan proses analisa, ketika analisa selesai lalu bersama Kasi Pemasaran melakukan kesepakatan, apabila pengajuan kredit tersebut layak maka akan diusulkan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan, apabila tidak layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi tanpa mencantumkan alasan penolakan, **akan tetapi** saat Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan Terdakwa Hardiyono, SH bin

Halaman 38 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warnadi melakukan pemeriksaan langsung (OTS) ke rumah saksi Maslurun diketahui bahwa saksi Maslurun tidak mempunyai mobil dan kendaraan agunan adalah milik orang lain yaitu sdr. Jolodong yang saat itu tidak ada di rumah saksi Maslurun serta berbeda dengan nama yang tercantum pada dokumen kepemilikan kendaraan yang dijadikan agunan yaitu BPKB / STNK an. Solikati dan berkas kredit tidak dilengkapi dengan identitas serta persetujuan penanggung agunan, serta oleh Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi data BPKB kendaraan juga tidak dilakukan cek fisik kendaraan agunan ke kantor Samsat setempat, meskipun demikian di dalam hasil analisa kreditnya ternyata tetap diberi kesimpulan layak untuk diberikan kredit. Adapun hasil analisa kredit tersebut kemudian ditandatangani bersama antara Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi untuk dimintakan persetujuan ke Pimpinan Cabang dan akhirnya pinjaman sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas permohonan kredit saksi Maslurun dicairkan pada tanggal 05 Februari 2018.

- Bahwa Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken pada tanggal tanggal 19 Februari 2018 telah menerima aplikasi permohonan kredit nasabah atas nama **SISWANTO** sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) beserta persyaratannya antara lain fotocopy KTP suami istri, kartu keluarga, surat nikah, pas foto suami istri dan fotocopy agunan BPKB kendaraan dari pemohon kredit yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran pada PD BPR BKK Pati Cabang Jaken untuk dilakukan penelitian atau pengecekan data calon nasabah pada Sistem Informasi Debitur sehingga dapat diketahui ada tidaknya pinjaman yang dipunyai calon nasabah tersebut, selanjutnya dibahas bersama antara Kasi Pemasaran dan Fungsi Kredit apakah semua persyaratan sudah lengkap dan apakah calon nasabah memenuhi ketentuan 5C (karakter, kapasitas, capital/aset, agunan, dan keadaan/kelayakan pemohon). Setelah itu Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran bersama dengan Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit melakukan pemeriksaan langsung ke rumah nasabah Siswanto (on the spot), dimana dari on the spot di lapangan tersebut, Fungsi Kredit kemudian melakukan proses analisa, ketika analisa selesai lalu bersama Kasi Pemasaran melakukan kesepakatan, apabila pengajuan kredit tersebut layak maka akan

Halaman 39 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



diusulkan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan, apabila tidak layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi tanpa mencantumkan alasan penolakan, namun pada kenyataannya saat melakukan pemeriksaan ke rumah saksi Siswanto tersebut, mereka terdakwa tidak dapat melihat fisik kendaraan yang dijadikan agunan karena masih dibawa pemiliknya, lalu Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi meminta agar mobil didatangkan ke kantor PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken untuk difoto dan saat itu telah dibuatkan kuitansi bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh saksi Siswanto namun tidak dituliskan isi kuitansi, serta tanpa melakukan pengecekan ke kantor Samsat setempat, namun di dalam hasil analisa kreditnya diberi kesimpulan bahwa layak diberikan kredit. Selanjutnya hasil analisa kredit tersebut ditandatangani bersama antara Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi untuk dimintakan persetujuan ke Pimpinan Cabang dan karena pinjaman yang diajukan saksi Siswanto adalah sebesar Rp. 50.000.000,-, (lima puluh juta rupiah) maka juga dimintakan persetujuan pemberian kredit ke Direktur Pemasaran PD. BPR BKK Pati yang akhirnya permohonan kredit saksi Siswanto dicairkan pada tanggal 22 Februari 2017 dan atas pencairan pinjaman tersebut, saksi Siswanto memberikan uang kepada Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai ucapan terima kasih.

- Bahwa Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken pada tanggal 06 Mei 2018 telah menerima aplikasi permohonan kredit nasabah atas nama **SUWARDI** dengan nilai sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) beserta persyaratannya dari pemohon kredit yang kemudian berkasnya diserahkan kepada Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran pada PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken untuk diteliti dan dimintakan Sistem Informasi Debitur (SID) sehingga apabila ada catatan kolektibilitas macet / kurang lancar dari hasil SID maka permohonan tidak dilanjutkan, namun apabila tidak ada catatan dan persyaratan sudah lengkap maka berkas pengajuan / permohonan kredit selanjutnya dimintakan BI Checking ke Kasi Pelayanan yang hasilnya ada atau tidak kredit bermasalah dari debitur dan apabila tidak ada masalah kemudian dilakukan pembahasan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition of Economic). Setelah itu Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi

Halaman 40 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Fungsi Kredit bersama dengan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran melakukan pemeriksaan langsung (OTS) ke rumah saksi Suwardi, dimana dari on the spot di lapangan tersebut, Fungsi Kredit kemudian melakukan proses analisa, ketika analisa selesai lalu bersama Kasi Pemasaran melakukan kesepakatan, apabila pengajuan kredit tersebut layak maka akan diusulkan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan, apabila tidak layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi tanpa mencantumkan alasan penolakan, dan dari hasil on the spot tersebut kemudian dinyatakan dalam laporan analisa kredit dengan kesimpulan layak diberi kredit, **meskipun pada kenyataannya** saat itu Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi tidak dapat melihat fisik kendaraan yang dijadikan agunan karena sedang direntalkan/disewakan sehingga hanya menerima BPKB kendaraan agunan, namun diakali dengan Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi meminta agar foto mobil dikirimkan saja melalui handphone Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi, selain itu juga tidak dilakukan cek fisik kendaraan dan BPKB agunan ke kantor Samsat setempat. Adapun setelah laporan analisa kredit disusun kemudian dimintakan persetujuan ke Pimpinan Cabang PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken dan karena pinjaman yang diajukan saksi Suwardi adalah sebesar Rp. 60.000.000,-, (enam puluh juta rupiah) maka juga dimintakan persetujuan pemberian kredit ke Direktur Pemasaran PD. BPR BKK Pati dan Direktur Utama PD. BPR BKK Pati sehingga akhirnya permohonan kredit dari saksi Suwardi tersebut dicairkan pada tanggal 14 Mei 2018.

- Bahwa penerimaan dan proses kelayakan atas pengajuan kredit terhadap 10 (sepuluh) debitur oleh para Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan ketentuan :
 - Pasal 17 ayat (2) Peraturan Direksi PD. BPR BKK Pati Nomor : 539.5/054/KEP.DIR/XII/2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur PD. BPR BKK Pati Kabupaten Pati pada Persyaratan Kredit yang berbunyi : *kelengkapan kredit untuk Debitur Perorangan adalah : fotocopy identitas diri calon debitur dan suami / istri yang masih berlaku, foto copy identitas diri penanggung (avalis) bila menggunakan jaminan atas nama / milik orang lain, pas foto ukuran 4x6 dengan kriteria tertentu, surat kuasa potong gaji yang telah disetujui dan ditandatangani oleh bendahara atau*

Halaman 41 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juru bayar gaji untuk kredit yang pembayarannya dengan cara potong gaji dan dilampiri foto copy slip gaji terakhir, bukti kepemilikan hak atas tanah, BPKB atau bukti kepemilikan lain yang syah sebagai agunan tambahan,

- Pasal 17 ayat (1) huruf a Keputusan Direksi PD BPR BKK Pati Nomor : 539.5/020.1/KEP.DIR/III/2015 tentang Ketentuan Pokok Perkreditan PD. BPR BKK Pati Kabupaten Pati, yang berbunyi : *agunan kebendaan atas barang bergerak berupa kendaraan roda 4 dengan spesifikasi : mempunyai BPKB Asli yang dilengkapi dengan fotocopy STNK dan nota pajak, tahun pembuatan diutamakan minimal tahun 1990, kendaraan milik orang lain dengan persetujuan pemilik kendaraan, kendaraan yang belum balik nama harus disertai kwitansi pembelian, dan melakukan cek fisik dengan melampirkan kertas foto copy nomor rangka dan nomor mesin,*

Hal demikian karena dalam proses analisa kredit terhadap 10 (sepuluh) debitur tersebut, baik oleh Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi maupun Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi tidak melakukan pemeriksaan keaslian BPKB kendaraan bermotor yang dijadikan jaminan kredit dan tanpa adanya identitas diri penanggung terhadap agunan / jaminan yang bukan atas nama calon nasabah, tidak melampirkan persetujuan dari pemilik barang kendaraan / barang agunan, dan juga kwitansi pembelian yang dilampirkan tidak menunjukkan bukti pembelian yang sah dan hanya melampirkan fotocopy BPKB kendaraan pada saat melakukan on the spot dan pada saat mengajukan persetujuan kredit ke pimpinannya, serta tidak melakukan cek fisik ke kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) setempat sehingga tidak dapat diketahui kebenaran / keaslian dari BPKB kendaraan yang dijadikan agunan kredit.

- Bahwa Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit bersama Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran sebagai bentuk pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penerimaan kredit, harus mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan, seharusnya melaksanakan tugasnya secara jujur, objektif, cermat dan seksama tanpa pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan permohonan kredit yang dapat merugikan BPR, senantiasa meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dibidang perkreditan antara lain kemampuan dan

Halaman 42 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



pengetahuan terhadap sektor ekonomi, kegiatan usaha dan debitur yang mengandung resiko tinggi bagi Bank yang telah dan akan dibiayai oleh BPR, dan menolak permohonan kredit yang diajukan apabila tidak sesuai dengan syarat dalam prosedur perkreditan, sebagaimana ketentuan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Direksi PD. BPR BKK Pati Nomor : 539.5/054/KEP.DIR/XII/2012 tanggal 17 Desember 2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan PD. BPR BKK Pati, sehingga dalam melaksanakan penelitian atas permohonan kredit yang mereka Terdakwa ketahui tidak sesuai dengan ketentuan pemberian kredit tersebut, seharusnya tidak diteruskan kepada Pimpinan PD. BPR BKK Pati untuk dimintakan persetujuan kredit **dan karena tidak layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi.**

- Bahwa dengan adanya proses analisa, penerimaan dan pemberian kredit yang tidak sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya, yang dilakukan oleh Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi selaku Fungsi Kredit bersama Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi selaku Kasi Pemasaran telah mengakibatkan permohonan kredit debitur telah dicairkan dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp. 432.500.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), akhirnya menjadi kredit macet karena kendaraan yang dijadikan jaminan kredit tidak dapat dijadikan pengganti pembayaran kredit karena ternyata BPKB kendaraan yang dijadikan jaminan dalam pemberian kredit tersebut adalah BPKB palsu sebagaimana :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 2191/DCF/2021 tanggal 25 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Budi Santoso, S.Si.M.Si, Dwi Sulistiyono, ST.MT, Esti Lestari, S.Si dan Dyah Lis Apriyani, ST serta diketahui oleh Ir. H. Slamet Iswanto selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa buku cetak BPKB yang terdapat pada barang bukti nomor :
 - BB-4726/2021/DCF berupa 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor blangko No : C No 3146421, Nomor Polisi K-8621-BH, Merk Honda, Type : Jazz GD3 1.5 IDSI AT/CKD, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun pembuatan : 2005, Isi Silinder : 1497 cc, warna : Merah, No.Rangka/NIK/VIN : MHRGD38304J009093, Nomor Mesin : L15A41057754, Nama Pemilik : Suryono, Pekerjaan :

Halaman 43 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Wiraswasta, Alamat : Kincirkulon 04/01 Langenharjo Juwana Pati, tertera Pati, 18 Agustus 2005 (QBA) adalah **Non Identik** atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan blangko cetak BPKB pembanding (KBA);

- BB-4727/2021/DCF berupa 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor blangko No : C No 4004735, Nomor Polisi K-8485-EH, Merk : Daihatsu, Type : F600RV-GMRFJJ/VVTI, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun pembuatan : 2007, Isi Silinder : 989 cc, warna : Silver Metalik, No.Rangka/NIK/VIN : MHKV1AA2J7K028060, Nomor Mesin : DP16002, Nama Pemilik : Edi Siswanto, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Gunungwungkal 05/02 Gunungwungkal Pati, tertera Pati, 10 Agustus 2007 (QBB) adalah **Non Identik** atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan blangko cetak BPKB pembanding (KBB).
- BB-4728/2021/DCF berupa 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor blangko No : D No 0834159, Nomor Polisi K-1073-JA, Merk : Isuzu, Type : NHR-55 E2, Jenis : MBus, Model : Mikrobus, Tahun pembuatan : 2008, Isi Silinder : 2771 cc, warna : Putih Kombinasi, No.Rangka/NIK/VIN : MHCNH55EY8J022290, Nomor Mesin : M022290, Nama Pemilik : Edi Siswanto, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Gunungwungkal 05/02 Gunungwungkal Pati, tertera Pati, 10-10-2008 (QBC) adalah **Non Identik** atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan blangko cetak BPKB pembanding (KBC).
- BB-4729/2021/DCF berupa 1 (satu) buah buku BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan nomor blangko No : C No 1679291, Nomor Polisi K-8899-NS, Merk : Toyota, Type : Avanza 1.3 E/F601RM-GMMFJJ, Jenis : Mobil Penumpang, Model : Minibus, Tahun pembuatan : 2010, Isi Silinder : 1298 cc, warna : Silver Mtl, No.Rangka/NIK/VIN : MHFM1BA2J9K019693, Nomor Mesin : DE2846, Nama Pemilik : Solikati, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Sokopuluhan 04/01 Pucakwangi Pati, tertera Pati, 16 Juni 2010 (QBD) adalah **Non Identik** atau merupakan produk cetak yang berbeda dengan blangko cetak BPKB pembanding (KBD).

Halaman 44 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hasil pengecekan pada database komputer BPKB di Sat Lantas Polres Pati terhadap :

- BPKB Toyota Avanza warna Silver Metalik Nopol : K-8899-NS atas nama Solikati.
- BPKB Daihatsu Xenia Nopol : K-8485-EH atas nama Edi Siswanto.
- BPKB Isuzu nimibus warna putih kombinasi Nopol : K-1073-JA atas nama Edi Siswanto.
- BPKB Honda Jazz Nopol : K-8621-BH atas nama Suryono.

Diperoleh data bahwa ternyata :

- Nopol : K-8899-NS Toyota Avanza atas nama Sumuldi.
- Nopol : K-8485-EH Daihatsu Xenia atas nama Umbarno.
- Nopol : K-1073-JA Isuzu NHR 55 E2 atas nama Eko Harfendi.
- Nopol : K-8621-BH Honda Jazz atas nama Suryono.

3. Hasil pengecekan pada database komputer BPKB di Ditlantas Polda Jawa Tengah terhadap :

- BPKB atas nama Fety Apriliana Honda CR-V Nopol : H-7963-ZG.
- BPKB atas nama Riyanti Toyota Avanza Nopol : H-9397-ES, nomor BPKB : E3573650.

Diperoleh data bahwa :

- Nopol : H-7963-ZG tidak terdaftar dalam database;
- Nopol : H-9397-ES tercatat identitas kendaraan Toyota Avanza 1300G nomor BPKB : N02193250 atas nama Riyanti.

4. Hasil pengecekan pada database Satlantas Polres Jepara terhadap BPKB atas nama Abdul Wakid, Toyota Yaris Nopol : K-9296-AL tidak tercatat dalam database di Kantor BPKB Polres Jepara.

5. Hasil pengecekan pada database Satlantas Polres Demak terhadap BPKB atas nama Anang Hermawan, Daihatsu S401RP-TMREJJ HC warna hitam No. BPKB : C6418953, Nopol : H-1720-RE, tercatat BPKB atas nama Mukarobin Daihatsu S401RP-TMREJJ HC warna hitam No. BPKB : I05628101.

6. Hasil pengecekan pada database pada Satlantas Polres Kudus terhadap BPKB atas nama Munawar, Toyota Avanza warna silver metalik No. BPKB : D1723952, Nopol : K-9232-QB, tercatat BPKB atas nama Karsih, Toyota Avanza warna silver metalik No. BPKB : N-2199788 I.

Halaman 45 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Hasil pengecekan pada database Satlantas Polres Semarang terhadap BPKB atas nama Agustine, Toyota Yaris warna hitam metalik No. BPKB : C8422948, Nopol : H-9238-NL, tercatat BPKB atas nama Agustine, Toyota Yaris warna hitam metalik No. BPKB : I-11279264.
8. Hasil pengecekan petugas cek fisik di kantor Samsat Pati atas nama Susilo terhadap cek fisik bantu yang dijadikan lampiran dalam pengajuan kredit yaitu : kendaraan dengan Nopol : K-9296-AL, Nopol : H-7963-ZG, Nopol : K-8495-EH, Nopol : H-1920-RE, Nopol : K-8899-NS adalah **palsu** karena petugas cek fisik di kantor Samsat Pati atas nama Susilo tidak pernah membuat surat cek fisik bantu tersebut.

sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara c.q PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken sebesar Rp. 422.887.500,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang kemudian telah dilakukan beberapa kali angsuran dan masih terdapat tunggakan pembayaran sebesar Rp. 210.651.500,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ir. PUJO WINARNO, MM bin TARIP, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Anggota Dewan Pengawas sejak 29 Januari 2015 sampai dengan tahun 2018, Kemudian diperpanjang lagi dari 19 Januari 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa saksi menerangkan tugas Dewan Pengawas/ Komisaris adalah : melakukan pengawasan terhadap PT BPR BKK (Perseroda)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR BKK (Perseroda);

- Bahwa saksi menerangkan PD BPR BKK Pati adalah perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kabupaten Pati yang sekarang menjadi PT BPR BKK Pati (Perseroda) dengan kegiatan usaha pokok berupa Bank Perkreditan Rakyat, dan sumber modal PD BPR BKK Pati berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Pati, dan pada tahun 2020 terdapat perubahan sumber permodalan yaitu untuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi sebesar Rp 14.730.000.000,- (50,20%) dan Pemerintah Kabupaten Pati sebesar Rp 14.611.085.818,- (49,80%), sehingga seluruh modal PT BPR BKK Kabupaten Pati (Perseroda) menjadi Rp 29.341.085.818,- (dua puluh sembilan milyar tiga ratus empat puluh satu juta delapan puluh lima ribu delapan ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan setelah adanya pemberitahuan dari Direksi, telah ditemukan adanya kredit bermasalah karena menggunakan agunan palsu di PD BPR BKK Pati Cabang Jaken sehingga menimbulkan kerugian bagi PD BPR BKK Pati tersebut kemudian saksi memerintahkan kepada Direksi dan SKAI untuk melakukan klarifikasi atas penggunaan agunan BPKB yang diduga palsu yang terjadi di PD BPR BKK Pati Cabang Juwana dan Cabang Jaken, yang kemudian saksi mendapatkan laporan dari hasil klarifikasi yang dilakukan oleh SKAI tersebut yang pada pokoknya sebagaimana LHP SKAI tertanggal 26 Februari 2020 nomor : 539.5/187.1/BPR BKK/II/ 2020 yang pada pokoknya adalah bahwa : di PD BPR BKK Pati Kantor Cabang Jaken terdapat 10 berkas kredit bermasalah yaitu atas nama Jamsi dengan plafon kredit Rp. 25.000.000,-; atas nama Alex Ariyanto dengan plafon kredit Rp 60.000.000,-, atas nama Mokh Soberi dengan plafon kredit Rp. 50.000.000,-; atas nama Dasar Wibowo dengan plafon kredit Rp. 50.000.000,-; atas nama Partono dengan plafon kredit Rp. 50.000.000,-; atas nama Yarmani dengan plafon kredit Rp. 50.000.000,-; atas nama Ladi dengan plafon kredit Rp. 22.500.000,-, atas nama Maslurun dengan plafon kredit Rp. 25.000.000,-, atas nama Siswanto dengan plafon kredit Rp. 50.000.000,- dan atas nama Suwardi dengan plafon kredit Rp. 60.000.000,- dengan

Halaman 47 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesimpulan bahwa pada prinsipnya masih adanya kurang telitian dan kurang hati-hatian dalam proses pemberian kredit tersebut, dan PD BPR BKK Pati khususnya untuk debitur dengan agunan BPKB indikasi palsu di Kantor Cabang Jaken pada posisi Maret 2020, mengalami kerugian sebesar Rp. 210.651.500,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan barang bukti berupa LHP SKAI tertanggal 26 Februari 2020 nomor : 539.5/ 187.1/BPR BKK/II/ 2020 adalah laporan hasil klarifikasi yang pernah diterima setelah adanya temuan OJK bahwa ada penggunaan agunan palsu di PD BPR BKK Pati;
- Bahwa saksi menerangkan setelah memperoleh hasil klarifikasi dari SKAI tersebut kemudian Dewan Pengawas mengambil kesimpulan untuk melaporkan ke pihak Penegak Hukum atas kejadian kredit menggunakan agunan palsu tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan di PD BPR BKK Pati Cabang Jaken saat itu telah ditemukan adanya 10 berkas kredit yang menggunakan agunan BPKB palsu;
- Bahwa saksi menerangkan kedua terdakwa tersebut (Hadi Sunaryo dan Hardiyono, SH.) adalah pegawai PD BPR BKK Pati Cabang Jaken yang terkait dengan proses pencairan kredit yang menggunakan agunan BPKB Palsu di PD BPR BKK Pati Cabang Jaken;
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui sejauh mana peranan para terdakwa dalam proses pencairan kredit tersebut, juga kurang mengetahui siapa saja yang terlibat dalam pencairan 10 kredit bermasalah tersebut, karena hal tersebut yang lebih mengetahui adalah pihak Direksi;
- Bahwa saksi menerangkan fugsu Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris adalah menyusun tata cara pengawasan PT BPR BKK (Perseroda), mengawasi Direksi atas pengelolaan PT BPR BKK (Perseroda) dan pengawasan serta pengembangan PT BPR BKK (Perseroda);
- Bahwa saksi menerangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada pemegang saham secara tertulis sebelum akhir masa jabatan, memberikan laporan secara berkala kepada Pemegang saham dan OJK paling sedikit dalam 6 (enam) bulan sekali;

Halaman 48 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- Bahwa saksi menerangkan susunan kepengurusan Dewan Pengawas PD BPR BKK Pati pada kurun waktu 2015 s/d 2018 adalah Ketua : Jarot Wiryawan dan saksi sebagai anggota Dewan Pengawas, akan tetapi pada tahun 2017 tidak ada lagi Ketua Dewan Pengawasnya dan hanya saksi sebagai anggota Dewan Pengawas. Sedangkan susunan pengurus untuk tahun 2018 s/d 2021 Ketua Asih Haryanti dan saksi sebagai anggota pengawas;
- Bahwa saksi menerangkan nilai kerugian yang diakibatkan dari adanya penggunaan agunan BPKB palsu adalah menimbulkan kerugian PD BPR BKK Pati untuk Cabang Jaken sebesar Rp. 422.887.500,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan sisa tunggakan sampai dengan bulan Desember 2021 sebesar Rp. 210.651.500,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

2. ASIH HARIYATI, SE Binti B. HARIYANTO, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Ketua Dewan Pengawas di PD BPR BKK Pati mewakili dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan modal PD BOR BKK pati selain berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berasal dari Pemerintah Kabupaten Pati;
- Bahwa saksi menerangkan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas karena saksi sebagai pegawai Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah ditunjuk untuk menjabat menjadi Pengawas pada PD BPR BKK Pati;
- Bahwa saksi menerangkan jumlah modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di PD BPR BKK Pati sebesar Rp 14.730.000.000,- (46,9%) sedangkan dari Kabupaten Pati sebesar Rp 16.620.000,- (53,01%);
- Bahwa benar tugas Dewan Pengawas/ Komisaris adalah : melakukan pengawasan terhadap PT BPR BKK (Perseroda) dan mengawasi dan member nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan PT BPR BKK (Perseroda);

Halaman 49 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan fungsi Dewan Pengawas/ Dewan Komisaris adalah menyusun tata cara pengawasan PT BPR BKK (Perseroda), mengawasi Direksi atas pengelolaan PT BPR BKK (Perseroda) dan pengawasan serta pengembangan PT BPR BKK (Perseroda);
- Bahwa saksi menerangkan Dewan Komisaris mempunyai wewenang antarlain untuk meneliti Rencana Strategis Bisnis, memberikan pertimbangan dan saran kepada RUPS untuk perbaikan dan pengembangan usaha PT BPR BKK (Perseroda), meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal yang berhubungan dengan pengelolaan PT BPR BKK (Perseroda), memberikan penilaian terhadap laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan RKAT tahun buku berikutnya, memberikan penilaian Laproan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan Direksi dalam forum RUPS, memimpin operasional perusahaan apabila semua anggota Direksi tidak berada di tempat/ berhalangan tetap;
- Bahwa saksi menerangkan Dewan Komisaris bertanggungjawab kepada pemegang saham secara tertulis sebelum akhir masa jabatan, memberikan laporan secara berkala kepada Pemegang saham dan OJK paling sedikit dalam 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa saksi menerangkan selaku fungsi pengawasan dalam perkara ini ditemukan permasalahan yang di laporkan OJK bahwa telah terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit sehingga menjadi kredit macet yang disebabkan adanya penggunaan agunan berupa BPKB palsu dan disarankan untuk segera diselesaikan. Dan atas temuan OJK tersebut kemudian Dewan Pengawas memerintahkan Direksi untuk segera menyelesaikannya dengan melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi menerangkan benar setelah dilakukan pemeriksaan atas pemberian kredit tersebut ternyata memang benar di Cabang Jaken telah ditemukan adanya penggunaan agunan BPKB palsu;
- Bahwa saksi menerangkan di PD BPR BKK Pati Cabang Jaken dari nilai kredit yang telah dicairkan dengan menggunakan agunan BPKB palsu telah terdapat angsuran dan masih tersisa sebesar Rp. 210.651.500,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) per Desember 2021;

Halaman 50 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kedua terdakwa yaitu Hadi Sunaryo dan Hardiyono, SH berdasarkan SOP jabatannya terkait dengan pemberian kredit yaitu seperti mencari nasabah, membuat analisa kredit. Kedua Terdakwa tersebut dalam pemberian 10 berkas kredit tersebut tentunya melanggar SOP kredit sehingga ada agunan BPKB palsu;
- Bahwa saksi menerangkan para Terdakwa pada intinya kurang teliti dalam membuat analisa kredit dalam proses pemberian 10 berkas kredit, namun tidak tahu persis apakah kurang teliti dalam proses analisa kredit tersebut ada kerjasama antara nasabah dengan pegawai PD BPR BKK Pati Cabang Jaken;
- Bahwa saksi menerangkan di PD BPR BKK Pati ada batasan kewenangan dalam memutus kredit yaitu plafon kredit sampai dengan Rp 25.000.000,- merupakan kewenangan Pimpinan Cabang, plafon kredit antara Rp 25.000.001,- s/d Rp 50.000.000,- merupakan kewenangan Direktur Pemasaran dan plafon kredit antara Rp 50.000.001,- s/d 100.000.000,- merupakan kewenangan Direktur Utama, serta pemberian kredit diatas Rp 100.000.000,- menjadi wewenang Komite;
- Bahwa saksi menerangkan di lapangan bisa terjadi kerjasama antara nasabah dengan petugas Bank dalam proses pembuatan analisa kredit;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Dewan Komisaris sejak 25 Mei 2018 sampai dengan 25 Mei 2022 dan sekarang diperpanjang sampai dengan 25 Mei 2026;
- Bahwa saksi menerangkan di PD BPR BKK Pati Cabang Jaken ditemukan 10 berkas kredit dengan menggunakan agunan BPKB Palsu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

3. DEDY REKSO, SH.MH. bin IDANG SUNARYO, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sekarang sudah purna tugas dari PD BPR BKK Pati;
- Bahwa saksi menerangkan terungkapnya kasus penggunaan agunan BPKB palsu dalam pemberian kredit di PD BPR BKK Pati muncul

Halaman 51 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berawal dari evaluasi setiap bulan di seluruh Kantor Cabang dan ditemukan adanya kredit macet dan dari hasil inventarisir ternyata ada jaminan yang bisa dijadikan penutup kredit macet tersebut dengan dilakukan lelang terhadap barang agunan tersebut. Dan sebelum dilakukan lelang maka saksi bersama Tim melakukan pengecekan berkas kredit yang berpotensi macet tersebut lalu dilakukan pemanggilan terhadap nasabah untuk menyelesaikan tunggakan kreditnya, akan tetapi setelah ada pemanggilan tersebut tidak ada reaksi dari nasabah yaitu nasabah tidak ada yang datang ke kantor untuk menyelesaikan tunggakannya, sehingga saksi curiga mengapa nasabah tidak mau datang sedangkan ada barang yang dijadikan agunan. Kemudian saksi turun ke kantor Cabang dan meminta berkas kredit lengkap beserta barang agunannya untuk dipelajari, dan waktu itu saksi menemukan kecurigaan atas agunan berupa BPKB yang diduga palsu karena secara kasat mata saksi melihat ada perbedaan BPKB tersebut dengan BPKB pada umumnya, yaitu antara lain :

- 1) tiap halaman berbeda dan terdapat pengeleman kertas yang banyak sehingga kertas-kertas tersebut menumpuk/ menempel sehingga Buku BPKB tersebut terlihat tidak serapi BPKB yang asli;
 - 2) nomor halaman terdapat coretan/ penghapusan angka;
 - 3) tiap halaman tidak tersusun rapi seperti layaknya buku;
 - 4) nama pemilik dalam BPKB tertulis tidak simetris;
- Bahwa saksi menerangkan secara kasat mata agunan BPKB tersebut sudah terlihat kepalsuannya, apalagi petugas dibagian kredit yang sering menerima agunan BPKB seharusnya sudah mengetahui bahwa BPKB tersebut palsu;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah mengecek agunan BPKB yang kelihatan ada indikasi palsu dan nasabah tidak datang ke kantor untuk menyelesaikan tunggakannya, lalu saksi mendatangi rumah nasabah dan menanyakan apakah benar ini kendaraan miliknya dan dijawab iya benar, dan saat diminta menunjukkan BPKB kendaraannya juga bisa menunjukkan BPKB nya, sehingga saksi tambah curiga karena aneh BPKB kendaraan ada di rumah nasabah dan juga ada di kantor BKK ;
 - Bahwa saksi menerangkan meminta ijin ke Direksi untuk investigasi ke Satlantas, dan dari investigasi ke Satlantas tersebut memperoleh jawaban resmi dari Satlantas bahwa hasilnya BPKB yang dijadikan

Halaman 52 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agunan memang palsu, karena Nomor BPKB yang sama dengan yang dijadikan agunan tersebut ada yang sudah dijamin di Bank lain dan ada yang menjadi barang bukti di Polres Grobogan;

- Bahwa saksi menerangkan di PD BPR BKK Pati Cabang Jaken terdapat 10 berkas kredit yang menggunakan agunan BPKB palsu antara lain atas nama Jamsi, Alex Ariyanto, Mokh Soberi, Dasar Wibowo, Partono, Yarmani, Ladi, Maslurun, Siswanto dan Suwardi;
- Bahwa saksi menerangkan walaupun sudah terjadi kredit macet dan ada barang yang dijadikan agunan hutang akan tetapi petugas Penyelamat kredit tetap tidak bisa menarik kembali keuangan BPR BKK Pati karena barang yang dijadikan agunan berupa BPKB palsu, sehingga BPR BKK Pati dirugikan;
- Bahwa saksi menerangkan melakukan cek ke rumah 10 nasabah langsung juga ditemukan beberapa fakta dan alasan yaitu ada yang beralasan bahwa mobilnya sedang dibawa anaknya dan ada yang menjawab mobilnya sedang direntalkan, akan tetapi jika dilihat dari posisi dan keadaan rumahnya tidak mungkin mempunyai mobil karena tidak ada akses masuk mobil ke rumah nasabah tersebut, dan saat saksi menanyakan ke tetangganya dijawab bahwa nasabah tersebut tidak mempunyai mobil;
- Bahwa saksi menerangkan akibat adanya penggunaan BPKB palsu di PD BPR BKK Pati Cabang Jaken tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PD BPR BKK Pati sebesar Rp. 210.651.500,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) per Desember 2021;
- Bahwa saksi menerangkan peranan terdakwa Hardiyono selaku Kasi Pemasaran dalam pemberian kredit adalah antara lain bertugas untuk memastikan bahwa persyaratan administrasi permohonan kredit telah lengkap dan dokumen pengikatan kredit telah diikat sempurna; melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan menilai kelayakan usaha calon Debitur, peninjauan lokasi jaminan dan memeriksa keabsahannya;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Hardiyono yang diangkat sebagai Kasi Pemasaran pada PD BPR BKK Pati Cabang Jaken juga mempunyai fungsi untuk : memeriksa kelayakan permintaan/ permohonan kredit; dan memeriksa kebenaran dokumen serta keabsahan penghimpunan dan penyaluran kredit;

Halaman 53 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terdakwa Hardiyono yang diangkat sebagai Kasi Pemasaran pada PD BPR BKK Pati Cabang Juwana juga mempunyai fungsi untuk mengevaluasi kebenaran dan keabsahan jaminan;
- Bahwa saksi menerangkan tugas terdakwa Hadi Sunaryo selaku fungsi Kredit di PD BPR BKK Cabang Juwana dalam proses pemberian kredit adalah melakukan analisa kredit dan realisasi pemberian kredit dan menerima dokumen permohonan kredit dan mendaftarkan permohonan kredit;
- Bahwa saksi menerangkan fungsi terdakwa Hadi Sunaryo selaku fungsi Kredit di PD BPR BKK Cabang Jaken dalam proses pemberian kredit adalah dalam Penelitian syarat-syarat calon nasabah; Penganalisaan calon nasabah yang mengajukan kredit; dan Pemberian penilaian permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah;
- Bahwa saksi menerangkan tugas terdakwa Hadi Sunaryo selaku fungsi Kredit di PD BPR BKK Cabang Jaken dalam proses pemberian kredit adalah memeriksa berkas kelengkapan kredit;
- Bahwa saksi menerangkan dari 10 berkas kredit bermasalah di PD BPR BKK Pati Cabang Jaken tersebut, telah melanggar SOP pemberian kredit, yaitu dalam pemberian kredit tersebut telah kurang hati-hatian, yaitu tidak memahami kecurangan nasabah yang potensi menimbulkan kerugian Negara.
- Bahwa saksi menerangkan seharusnya sebagai orang lapangan dibidang Kredit, para terdakwa mengetahui bahwa BPKB yang dijadikan agunan tersebut adalah palsu dan saksi juga pernah menanyakan langsung ke para terdakwa untuk menjelaskan tentang BPKB tersebut dan saksi juga menunjukkan BPKB lain sebagai pembanding dengan BPKB yang dijadikan agunan kepada para terdakwa, dan awalnya para terdakwa mengakui bahwa mereka tidak mengetahui bahwa agunan BPKB tersebut adalah palsu, akan tetapi akhirnya para terdakwa mengakui memang sudah mengetahui secara kasat mata bahwa BPKB tersebut palsu;
- Bahwa saksi menerangkan mereka para Terdakwa mengakui adanya pencairan kredit tersebut karena adanya target pemasaran kredit, dan jika target pemasaran kredit tercapai maka akan memberikan keuntungan bagi terdakwa yaitu mendapat pembagian keuntungan;

Halaman 54 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan kesalahan para Terdakwa tersebut dalam proses penelitian agunan kredit dalam 10 berkas kredit bermasalah tersebut, adalah selain meloloskan BPKB kendaraan yang secara kasat mata terlihat kepalsuannya tersebut, juga para terdakwa tidak melakukan cek fisik kendaraan ke kantor Samsat, yang seharusnya cek fisik kendaraan dilakukan oleh para Terdakwa selaku Petugas dari BPR BKK Pati dan hal tersebut telah diakui para terdakwa memang tidak melakukan cek fisik kendaraan yang dijadikan agunan kredit dan hanya memperoleh hasil cek fisik dari nasabah;
- Bahwa saksi menerangkan selesai melakukan investigasi atas 10 kredit tersebut, saksi melaporkannya ke Direksi kemudian dilaporkan ke aparat penegak hukum;
- Bahwa saksi menerangkan nasabah melampirkan data-data kendaraan, termasuk melampirkan hasil cek fisik kendaraan yang seharusnya hal tersebut dilakukan oleh petugas Bank sebagaimana SOP;
- Bahwa benar prosedur pemberian kredit adalah :
 - 1) permohonan disampaikan secara tertulis oleh calon nasabah yang memuat fotocopy KTP elektronik suami istri, fotocopy Kartu keluarga, fotocopy surat nikah, pas foto suami dan istri 4x6, agunan asli dan fotocopy untuk dilakukan pengecekan dan SIUP,TDP,NPWP untuk kredit dengan plafon tertentu, yang diterima oleh Customer Servis untuk selanjutnya diserahkan ke Fungsi Kredit;
 - 2) setelah fungsi kredit menerima berkas permohonan kredit dari CS kemudian meneliti kembali persyaratan sesuai ketentuan, untuk kemudian dilakukan proses analisa calon debitur. Dan proses analisa kredit harus memenuhi paling tidak 5 C : Karakter, capacity, Capital, Colateral dan Condition of economic. Dan untuk mendukung analisa yang komplit Fungsi Kredit harus on the spot ke lapangan, untuk memastikan keakuratan analisa 5c tersebut;
 - 3) kegiatan on the spot dilakukan oleh Fungsi Kredit didampingi oleh AO Kredit atau Kasi Pemasaran, yaitu mendatangi rumah tempat tinggal debitur, dan sebelum sampai rumah debitur disarankan petugas survai meminta keterangan ke tetangga calon debitur atau tokoh masyarakat sehingga bisa mengetahui character/ watak dan perkembangan usaha calon nasabah,

Halaman 55 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga didapat tambahan referensi analisa kredit dari pihak ekstrn;

- 4) bahwa untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan/ membayar kewajibannya petugas survai harus meminta fotocopy nota kwitansi dan catatan transaksi debitur untuk dapat direkap sumber pendapatan dan biaya yang harus dikeluarkan dalam 1 bulan sehingga didapatkan besaran sisa pendapatan bersih sebagai sumber pembayaran kewajiban debitur;
- 5) petugas survai harus bisa meminta keterangan kepada calon debitur terkait asset/ kekayaan sehingga bisa mendukung pengembalian pinjaman debitur;
- 6) petugas survei harus mengecek agunan yang dijaminkan dengan mendatangi lokasi, memfoto dan menaksir agunan sesuai cara yang berlaku di Bank. Khusus untuk barang bergerak terutama kendaraan roda 4 ke atas wajib dilakukan pengecekan di Samsat setempat oleh pegawai bank dengan membawa BPKB asli dan kendaraan yang dilakukan oleh petugas Samsat setempat, yang hasilnya kemudian dilampirkan dalam berkas permohonan kredit. Untuk agunan yang menggunakan hak orang lain petugas survai wajib mendatangi rumah pemilik agunan dan memberikan pengarahannya bahwa ada kewajiban pemilik agunan apabila kredit menjadi non lancar maka agunan tersebut yang akan dijual untuk menutup kewajiban pembayaran bank;
- 7) setelah melakukan on the spot dilapangan, Fungsi Kredit melakukan proses analisa, dan setelah analisa kredit telah selesai maka Fungsi Kredit dan Kasi Pemasaran melakukan kesepakatan, apabila kredit tersebut layak maka akan diusulkan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan, apabila tidak layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi tanpa mencantumkan alasan penolakan, karena itu bersifat teknis;
- 8) Untuk kredit yang sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan cabang, apabila kredit tersebut merupakan wewenang cabang maka bisa untuk dicairkan, akan tetapi apabila wewenangnya harus persetujuan direksi maka berkas kredit tersebut harus dibawa ke pusat oleh fungsi kredit atau kasi

Halaman 56 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



pemasaran untuk dimintakan persetujuan direksi dan dimintakan register;

- 9) Berkas kredit yang sudah mendapatkan persetujuan dari pimpinan cabang atau direksi kemudian diserahkan fungsi kredit untuk dipersiapkan berkas pinjaman, potongan administrasi, asuransi, notaris dan appraisal apabila agunan nilainya di atas ketentuan yang dipersyaratkan oleh bank.
 - 10) Setelah berkas siap, admin kredit menginformasikan kepada calon debitur untuk datang ke kantor untuk melakukan penandatanganan perjanjian kredit;
 - 11) Setelah dilakukan penandatanganan berkas dicek oleh fungsi kredit terkait dokumen kredit, apabila sudah dinyatakan lengkap fungsi kredit menyimpan dokumen tersebut dan mengarsipkannya, khusus untuk agunan diserahkan ke kasi pemasaran untuk disimpan di dalam brangkas;
 - 12) Pasca kredit cair, AO kredit bersama fungsi kredit dan kasi pemasaran harus melakukan pemantauan dan pembinaan kepada debitur agar keberlangsungan kredit bisa lancar tanpa tunggakan sampai kredit tersebut lunas
- Bahwa saksi menerangkan pelaksanaan verifikasi atas data-data identitas informasi dan dokumen ketika mengajukan permohonan kredit yang dilakukan adalah melakukan BI Checking / SID (Sistem Informasi Debitur)/ SLIK yang dimintakan oleh Fungsi Kredit kepada Kasi Pelayanan yang disertai permohonan untuk kepentingan apa. Sehingga dari permintaan tersebut akan terbit history data nasabah dimana hasil BI Checking dilampirkan dalam permohonan pinjaman apabila tidak punya pinjaman maka hasil BI checking nol sedangkan untuk history mempunyai pinjaman akan keluar status pinjamannya. Bahwa untuk keabsahan KTP dapat dilihat melalui NIK (Nomor Induk Kependudukan) apabila sudah sesuai dengan tanggal bulan dan tahun lahir
 - Bahwa saksi menerangkan pada saat pengajuan persetujuan kredit di PD BPR BKK Pati Cabang Jaken tidak melampirkan agunan asli dan hanya fotocopy nya saja, sehingga pimpinan mencairkan permohonan kredit tanpa melihat fisik agunan;
 - Bahwa saksi menerangkan seharusnya Pimpinan dalam memutus kredit ikut melakukan cek asli agunan dan tidak hanya mempercayakan kepada anak buahnya;

Halaman 57 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan jika SOP pemberian kredit diterapkan tidak mungkin terjadi penyimpangan dalam pemberian kredit;
- Bahwa saksi menerangkan dijadikan agunan dalam pemberian kredit tersebut dan secara kasat mata memang terlihat kepalsuannya dan saksi telah menunjukkan tanda-tanda kepalsuannya tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan batasan kewenangan memutus kredit adalah dari Rp 1,- s/d Rp 25 juta menjadi kewenangan Pimpinan Cabang, Rp 25.000.001,- s/d Rp 50 juta menjadi kewenangan Direktur Pemasaran, Rp 50.000.001,- s/d Rp 100 juta menjadi kewenangan Direktur Utama dan Rp 100.000.001,- keatas menjadi kewenangan Komite Direksi;
- Bahwa saksi menerangkan semua debitur yang menggunakan BPKB palsu untuk jaminan masuk ke dalam kredit bermasalah dan daftar riwayat kredit sebagai berikut :

No	Identitas Nasabah	Tgl Realisasi	Tgl Jatuh tempo	Jml Pinjaman (Rp.)	Kewajiban Pokok Bunga	Tunggakan	Pokok Bunga	Kolektibilit as
1.	LADI Suami TATI	29 Des 17	29 Des 21	22.500.000	750.000 468.750 281.250	32.050.000	19.350.000 12.700.000	5 (Macet)
2.	MASLURUN Suami ANIS FUSRI MUSDALIFA H	05 Feb 18	05 Feb 20	25.000.000	1.354.200 1.041.700 312.500	16.145.000	11.457.500 4.687.5000	5 (Macet)
3.	JAMSI Suami SUYAT	19 May 17	19 May 20	25.000.000	1.006.950 694.450 312.500	29.608.000	20.233.000 9.375.000	5 (Macet)
4.	MOCH. SOBERI Suami NUR HIDAYAH	18 Ags 17	18 Ags 20	50.000.000	2.013.900 1.388.900 625.000	46.230.000	27.480.000 18.750.000	5 (Macet)
5.	PARTONO Suami KERENI LESTARI	11 Okt 17	11 Okt 19	50.000.000	2.633.350 2.083.350 550.000	30.464.000	18.914.000 11.550.000	5 (Macet)
6	SISWANTO Suami SARINI	08 Feb 19	08 Feb 22	50.000.000	1.988.900 1.388.900 600.000	29.071.000	21.921.000 7.150.000	3 (Kurang lancar)
7.	DASAR WIBOWO Suami KASERI	07 Sep 17	07 Sep 18	50.000.000	2.625.000 1.500.000 1.125.000	41.000.000		5 (Macet)
8.	YARMANI Suami SULASTRI	03 Nov 17	03 Nov 20	40.000.000	1.551.150 1.111.150 440.000	52.736.000	37.776.000 14.960.000	5 (Macet)
9.	SUWARDI Suami NINA ROHMAIN	14 Mei 18	14 Mei 22	60.000.000	1.850.000 1.250.000 600.000	48.100.000	32.500.000 15.600.000	1 (Lancar)
10.	ALEX ARIYANTO	13 Jul 17	13 Jul 20	60.000.000	1.416.700 1.666.700	19.270.000	12.520.000 6.750.000	3 Kurang

Halaman 58 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami				750.000			lancar
NURUL							
CHOTIMAH							
Jumlah					344.674.000		

- Bahwa saksi menerangkan Hasil pelaksanaan klarifikasi dan pengecekan dilapangan sebagai berikut :

- 1) Nasabah atas nama LADI menerangkan pinjaman sebesar Rp. 22.500.000, pada awalnya yang bersangkutan debitur hanya dipakai atas nama saja karena dimintai tolong oleh temannya yang bernama LILIK SUWITO, pemilik kendaraan dan BPKB Grand Max yang digunakan agunan, namun setelah menerima uang dari pencairan kredit tersebut hanya diberikan oleh sdr. LILIK SUWITO setengahnya yaitu Rp. 12.500.000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Kendaraan grand max pernah di bawa ke kantor PD. BPR BKK Pati KC Jaken pada waktu pencairan kredit oleh sdr. LILIK SUWITO. Debitur tetap bertanggung jawab atas pinjaman tersebut. Dari penyaluran kredit tersebut PD BPR BKK Pati sampai dengan akhir bulan Maret 2020 mengalami kerugian Rp. 32.050.000,- (tiga puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
- 2) Debitur atas nama MASLURUN menurut keterangannya bahwa benar dipakai sendiri dan posisi kendaraan sebagai agunan disewakan oleh saudari LILIK ke temannya yang tidak diketahui. Posisi saudari LILIK berada di Kalimantan. Yang bersangkutan tetap bertanggungjawab terkait dengan penyelesaian pinjaman tersebut. Dari penyaluran tersebut BPR BKK Pati mengalami kerugian Rp. 16.145.000,- (enam belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).
- 3) Debitur atas nama JAMSI, menurut keterangannya pinjaman tersebut hanya dipakai atas nama saja dan menggunakan uang hasil pencairan kredit adalah adalah sdr. Yarmani (menantu). Yang bersangkutan debitur tidak tahu menahu tentang pinjaman dan agunan tersebut, hanya diajak oleh sdr.YARMANI dan sdri. SULASTRI anak dari debitur, untuk tanda tangan berkas ke kantor dan tidak pernah menerima uangnya. Debitur menerangkan tidak pernah didatangi petugas bank untuk survey karena semua berkas kelengkapan kredit beserta syaratnya

Halaman 59 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



yang mengajukan dan melengkapi adalah anak dan menantunya .Dari penyaluran tersebut BPR BKK Pati mengalami kerugian Rp. 29.608.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu rupiah)

- 4) Debitur atas nama SOBERI, tidak ketemu namun bertemu dengan isterinya yang bernama NOR HIDAYAH yang menerangkan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- dipakai sendiri dan posisi kendaraan sudah tidak ditempat karena dijual. Akibatnya BPR mengalami kerugian Rp. 46.230.000,- (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
- 5) Debitur atas nama PARTONO, tidak ketemu namun bertemu isterinya bernama KARENI LESTARI, menerangkan bahwa pinjaman Rp. 50.000.000,- dengan agunan milik orang lain yang bernama DODI dan hanya dimintai fotokopi KTP dan KK karena semua pengurusan permohonan yang menjalankan adalah saudara DODI. Ketika datang ke kantor untuk pencairan hanya menerima uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan untuk keberadaan kendaraan tidak tahu. Dari penyaluran tersebut BPR BKK Pati mengalami kerugian Rp. 30.464.000,- (tiga puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- 6) Debitur atas nama ALEK ARIYANTO menerangkan pinjaman Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) menggunakan BPKB Honda Jazz milik saudara SUWARDI, ketika survey berada di rumah saudara SUWARDI. Hasil pencairan kredit dibagi dua bersama dengan saudara SUWARDI dan tidak tahu keberadaan mobil sekarang ini. Dari penyaluran tersebut BPR BKK Pati mengalami kerugian Rp. 19.270.000,- (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).
- 7) Debitur atas nama SISWANTO, menerangkan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan sendiri untuk membeli mobil seharga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan dijadikan agunan. Posisi kendaraan saat sekarang dibawa saudara AHMAD yang tidak tahu keberadaannya. Dari penyaluran tersebut BPR BKK Pati mengalami kerugian Rp. 29.071.000,- dua puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 60 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- 8) Debitur atas nama DASAR WIBOWO, tidak ketemu orangnya dan tidak ada kendaraannya. Menurut informasi orang tuanya tinggal di daerah jepara karena mempunyai usaha menambang pasir di Jepara. Dari penyaluran tersebut BPR BKK Pati mengalami kerugian Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
 - 9) Debitur atas nama YARMANI menerangkan pinjaman Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan agunan milik orang lain dan setelah pencairan pemilik BPKB dipinjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) juga mengakui memakai pinjaman atas nama JAMSI dengan agunan milik orang lain. Dari penyaluran tersebut BPR BKK Pati mengalami kerugian Rp. 52.736.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
 - 10) Debitur atas nama SUWARDI menerangkan telah melakukan pinjaman sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tetap bertanggungjawab atas pinjaman tersebut dengan dibuktikan titipan angsuran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 23 Maret 2020 dan masuk ke titipan. Dari penyaluran tersebut BPR BKK Pati mengalami kerugian sebesar Rp. 48.100.000,- (empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan proses yang dilakukan ketika pengajuan permohonan kredit oleh debitur yang dilaksanakan oleh BPR-BKK Cabang Jaken :
 - Berdasarkan dari berkas pinjaman yang ada yaitu :
 - a) Berkas debitur LADI nomor 10101001.3864.03/001/ tanggal 29 Desember 2017 ditemukan :
 - Foto rumah debitur LADI-TATI tidak sesuai dengan aslinya;
 - Pada cek fisik, pejabat yang mengesahkan saudara SUSILO pangkat - Bripka padahal dicek pangkatnya pada 12 April 2017 sudah AIPTU;
 - b) Berkas debitur MASLURUN nomor 10101001.4031.02/001/ tanggal 5 Februari 2018 ditemukan :
 - Tidak ada kuitansi pembelian mobil.
 - c) Berkas debitur SISWANTO nomor 10101001.4107.01/001/ tanggal 22 Februari 2018 ditemukan :

Halaman 61 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada kuitansi pembelian mobil tetapi tidak ada keterangan dan tandatangannya adalah milik saudara SISWANTO.
- foto rumah milik orang tua saudara SISWANTO
- d) Berkas debitur YARMANI nomor 10101001.4024.02/001/ tanggal 03 November 2017 ditemukan :
 - Kuitansi kosong dan tangan milik debitur.
 - KTP tidak terdata
- e) Berkas debitur MOKH. SOBERI nomor 10101001.4072.01/001/ tanggal 18 Agustus 2017 ditemukan :
 - Foto mobil di depan kantor
 - Kuitansi kosong
 - KTP tidak terdata
- f) Berkas debitur JAMSI nomor 10101001.4051.01/001/ tanggal 19 Mei 2017 ditemukan:
 - Foto mobil di depan kantor
 - Kuitansi kosong
 - KTP tidak terdata
- g) Berkas debitur DASAR WIBOWO nomor 10101001.4075.01/035/ tanggal 07 September 2017 ditemukan :
 - KTP tidak terdata
 - Foto KBM tidak berada di rumah, dipekarangan orang lain
- h) Berkas debitur SUWARDI nomor 10101001.4052.02/001/ tanggal 14 Mei 2018 ditemukan : KTP tidak terdata.
- i) Berkas debitur ALEX ARIYANTO nomor 10101001.4061.01/001/ tanggal 13 Juli 2017 ditemukan : kuitansi kosong dan tangan pada kuitansi milik debitur sendiri.
- j) Berkas debitur PARTONO nomor 10101001.4085.01/001/ tanggal 11 Oktober 2017 ditemukan: foto KBM tidak berada di kantor dan KTP tidak terdata.
 - Terhadap pengajuan tersebut ada beberapa ketidaksesuaian antara kepemilikan karena dalam SOP ada identitas diri penanggung (avalis) bila menggunakan jaminan orang lain. Padahal ditemukan ketika wawancara bahwa debitur mengaku agunan bukan miliknya, sehingga harus ditelusuri penanggungnya, tetapi dalam berkas pinjaman ternyata hanya dibuatkan kuitansi kosong dan tanda tangannya merupakan tanda tangan milik debitur.

Halaman 62 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



- Pada kendaraan yang diambil gambarnya di depan kantor BPR ataupun tempat lain ternyata di rumah debitur tidak terdapat garasi dan hal tersebut dituangkan dalam Laporan Penilaian Agunan bahwa lokasi penyimpanan ditulis di rumah sendiri.
- Pada foto rumah debitur dipasang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dimana hal tersebut merupakan penilaian colateral debitur, hal tersebut didapat pada berkas saudara LADI.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada yang keberatan dan menyanggahnya yaitu mereka tidak diajak ke seluruh nasabah saat melakukan pemeriksaan oleh Penyelamat Kredit akan tetapi hanya sebagian saja;

4. FLORENTINA WAHYU ADI DRIYANA DEWI, SP binti S. TRI HARTOTO,

setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi selaku sebagai Ketua SKAI di PD BPR BKK Pati;
- Bahwa saksi menerangkan sebagai Ketua SKAI di PD BPR BKK Pati yang mempunyai tugas antara lain :
 - 1) Melakukan penilaian yang independen atas setiap kegiatan yang bertujuan untuk mendorong dan dipatuhinya setiap ketentuan yang ditetapkan oleh manajemen;
 - 2) Mendinaminasi untuk lebih berfungsinya pengawasan dengan memberikan saran-saran konstruktif dan protektif agar sasaran organisasi dapat tercapai dengan ekonomis, efisien dan efektif;
 - 3) Melakukan penilaian dan pemantau mengenai sistem pengendalian informasi dan komunikasi untuk memastikan bahwa : Informasi penting perusahaan terjamin keamanannya dan Fungsi perusahaan dalam pengendalian informasi dapat berjalan dengan efektif;
 - 4) Penyajian laporan-laporan perusahaan memenuhi peraturan perundang-undangan.
- Bahwa saksi menerangkan mendapat informasi dari Kepala Bidang Penyelamat Kredit bahwa ada kredit yang menggunakan agunan BPKB palsu di Cabang Juwana. Lalu saksi bersama Tim Penyelamat Kredit

Halaman 63 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



pergi ke PD BPR BKK Pati cabang Juwana untuk meminjam salah satu BPKB yang dijadikan agunan dan saat itu diberi a.n. nasabah Sukinah yang menggunakan BPKB Kendaraan Luxio, lalu saksi bersama dengan Penyelamat Kredit Dedy Rekso membandingkan BPKB kendaraan yang dijadikan agunan dan yang ditunjukkan Nasabah dan secara kasat mata terlihat perumpukan tulisan dan menimbulkan kecurigaan. Dan pada saat saksi baru 1 kali melakukan pemeriksaan ke nasabah, OJK turun ke Pati dan memberitahukan bahwa banyak digunakan BPKB palsu dijadikan agunan hutang, lalu dilakukan opname ke 18 cabang BPR BKK Pati dan hasilnya sebagaimana temuan dari OJK;

- Bahwa saksi menerangkan setelah dilakukan investigasi bersama antara SKAI, penyelamat kredit dan Polres Pati ke debitur ternyata ditemukan banyak penggunaan BPKB palsu sebagai agunan hutang;
 - Bahwa saksi menerangkan yang melakukan cek BPKB palsu adalah penyelamat kredit, dan saksi selaku SKAI mendapat laporan hasil pengecekannya;
 - Bahwa saksi menerangkan setelah mendapat laporan dari Penyelamat Kredit, lalu SKAI membuat laporan hasil pemeriksaan, yang pada pokoknya bahwa nasabah debitur akhirnya menerima pencairan kredit dari penggunaan agunan BPKB palsu tersebut, akan tetapi nasabah ada yang mengakui tidak mengetahui bahwa BPKB palsu karena tidak mempunyai BPKB tersebut dan mereka hanya dipinjam BPKB oleh orang lain;
 - Bahwa saksi menerangkan dokumen kredit yang diajukan ke pimpinan sudah dikemas secara lengkap oleh fungsi kredit dksi pemasaran;
 - Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti berupa 10 berkas kredit beserta agunan BPKB adalah berkas kredit macet di BPR BKK Pati Cabang Jaken dan agunan BPKB tersebut adalah palsu/ bermasalah;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang

keberatan dan membenarkan;

5. SLAMET WIDODO, SE bin MARTO SUHARJO, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi selaku Direktur Utama PD BPR BKK Pati sejak 09 April 2015 s.d. sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Direktur Utama BPR BKK Pati mempunyai kewenangan memutus kredit diatas RP 50 juta sampai dengan Rp 100 juta;
- Bahwa saksi menerangkan pimpinan cabang mempunyai kewenangan memutus kredit dengan plafon sampai dengan Rp 25 juta, Direktur Pemasaran diatas Rp 25 juta sampai dengan Rp 50 juta, dan untuk plafon kredit diatas RP 100 juta menjadi kewenangan Komite Kredit;
- Bahwa saksi menerangkan syarat untuk mengajukan kredit adalah :
 - mengumpulkan fotocopy KTP suami dan Istri, KK, akta nikah, pas foto, BPKB/ sertifikat asli dan foto copinya, SPPT PBB apabila jaminannya adalah sertifikat tanah, foto copy STNK dan faktur pajak jika agunannya berupa kendaraan. Kemudian nasabah mengisi formulir/ blangko permohonan kredit;
 - Kemudian petugas akan melakukan cek riwayat nasabah di SID/ SLIK untuk mengetahui apakah nasabah tersebut sudah menjadi nasabah di bank lain atau tidak.
 - Kemudian fungsi kredit mulai melakukan investarisir dokumen permohonan kredit dan kelengkapannya, lalu diajukan ke Kasi Pemasaran untuk dilakukan On The Spot ke nasabah untuk mengetahui rumah nasabah, agunan nasabah, usaha nasabah dan kemampuan membayar dari nasabah. Kemudian hasil OTS dibuatkan analisa kredit oleh fungsi kredit yang disetujui oleh Kasi Pemasaran yang mencakup prinsip 5C.
 - Kemudian dilakukan verifikasi agunan yang dilakukan oleh Fungsi Kredit dan Kasi Pemasaran karena mereka yang membuat analisa kredit berbentuk laporan penilaian agunan.
 - Kemudian dilakukan penilaian agunan yang mempunyai fungsi apakah agunan yang diajukan dapat mengcover plafon kredit yang diajukan, bahwa dalam penilaian agunan harus dilakukan cek fisik dan foto kendaraan yang diagunkan;
 - Pimpinan Cabang akan memberikan persetujuan atau penolakan permohonan kredit, dan jika disetujui maka akan dilakukan perjanjian kredit yang kemudian dilakukan pencairan kredit;
- Bahwa saksi menerangkan bukti kebenaran agunan menjadi tanggungjawab fungsi kredit dan Kasi pemasaran;

Halaman 65 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan pemeriksaan fisik agunan dilakukan pada saat OTS oleh Kasi Pemasaran dan fungsi kredit secara bersama-sama;
- Bahwa saksi menerangkan dalam analisa kredit terdapat kesimpulan layak atau tidak layak diberikan kredit yang dibuat oleh Kasi pemasaran bersama dengan Fungsi Kredit;
- Bahwa saksi menerangkan adanya pembatasan kewenangan memutus kredit berfungsi untuk memitigasi resiko kredit;
- Bahwa saksi menerangkan selaku Direktur Utama PD BPR BKK Pati akan menanyakan kepada Fungsi Kredit dan kasi Pemasaran jika ada hal-hal yang kurang dalam pelaksanaan OTS;
- Bahwa saksi menerangkan yang mempunyai tugas untuk melakukan cek fisik atau melakukan gesek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang dijadikan agunan adalah petugas Fungsi Kredit dan Kasi pemasaran PD BPR BKK Pati;
- Bahwa saksi menerangkan hasil pemeriksaan SKAI dan Penyelamat Kredit terhadap 10 berkas kredit yang ada di PD BPR BKK Pati Cabang Jaken yang menyimpulkan bahwa Fungsi Kredit dan Kasi Pemasaran dalam melakukan analisa kredit terhadap 10 berkas kredit tersebut tidak lengkap yaitu tidak melakukan sendiri cek fisik/ gesek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang dijadikan agunan;
- Bahwa saksi menerangkan pada awal 2018 saksi mendapat informasi dari Tim SKAI bahwa ada agunan yang rusak atau agunan diduga palsu, lalu dilakukan OTS / investigasi terhadap 10 berkas kredit tersebut, serta kemudian ada petugas OJK yang turun untuk memeriksa dan kemudian juga memerintahkan SKAI dan Penyelamat Kredit untuk melakukan investigasi terhadap kredit bermasalah tersebut;
- Bahwa saksi menjelaskan setelah melihat berkas pengajuan yaitu :
 - a. Nasabah atas nama SUWARDI terdapat kuitansi jual beli antara SUWARDI dengan saudara SUPRAYITNO, dimana saudara SUPRAYITNO bukan atas nama STNK kemungkinan pemilik pertama yaitu saudara EDI SISWANTO menjual kepada saudara SUPRAYITNO selanjutnya dijual kembali saudara SUPRAYITNO, ada kuitansi kosong bermaterai tetapi tidak dilengkapi dengan identitas KTP atas nama tangan pertama / stnk bernama EDI SISWANTO;

Halaman 66 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Saudara ALEX ARIYANTO terdapat kuitansi bermaterai kosong tetapi tidak dilengkapi dengan identitas pemilik kendaraan pertama/stnk dan tidak dilengkapi kuitansi jual beli.
- Bahwa saksi menerangkan rekomendasi diberikan atas dasar laporan yang diajukan oleh pimpinan cabang adapun keputusan kredit saksi sering memberikan catatan misal pada pinjaman SUWARDI harus ada fidusia dan tulisan "agunan harus dilengkapi kuitansi kosong bermaterai dengan tanda tangan pemilik" atas nama BPKB dengan dilampiri fotokopi KTP-nya. Namun persetujuan tetap diberikan oleh Pimpinan Cabang tanpa dilengkapi catatan yang saksi sebutkan tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan tidak melakukan teguran secara tertulis kepada para terdakwa atas ditemukannya penggunaan agunan BPKB palsu tetapi saksi mengklarifikasinya dan berusaha untuk mencari cara agar pinjaman bisa terlunasi;
 - Bahwa saksi menerangkan dengan adanya kredit macet tersebut, maka yang bertanggungjawab adalah mulai dari Pemutus kredit dan yang memberi persetujuan kredit, hal tersebut harus dilihat apakah pada saat pemberian persetujuan kredit sudah dilakukan penelitian secara teliti atau belum, dan jika pejabat pemutus kredit dan pemberi persetujuan kredit telah melakukan langkah-langkah dan petunjuk kepada petugas kredit dengan memberikan disposisi petunjuk yang harus dilakukan maka kredit tersebut menjadi tanggungjawab fungsi kredit dan Kasi pemasaran yang tidak menindaklanjuti petunjuk pimpinan;
 - Bahwa saksi menerangkan pengecekan yang saksi lakukan adalah mengecek kelengkapan berkas dan mencocokkan foto kendaraan dengan disertakan fotokopi BPKB dan cek fisik kendaraan sementara untuk aslinya BPKB tidak disertakan ketika meminta persetujuan kepada saksi. Hal tersebut telah saksi tanyakan kepada pihak pembawa berkas yaitu Kasi Pemasaran/Fungsi Kredit namun dijawab bahwa BPKB telah ditunjukkan ketika pelaksanaan cek lapangan/survey dan bentuk pengawasan saksi adalah menuliskan catatan rekomendasi.
 - Bahwa saksi menerangkan hasil pemeriksaan oleh SKAI bahwa pada Kantor Cabang Jaken ada 10 (sepuluh) kredit yang bermasalah yaitu menggunakan agunan BPKB palsu dimana terdapat kerugian sebesar

Halaman 67 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp. 344.674.000,- (tiga ratus empat puluh empat juta enam ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan untuk 10 berkas kredit bermasalah tersebut sampai saat ini masih tersisa tunggakan sebesar Rp. 128.778.151,- dan per 31 Mei 2021 ada angsuran sebesar Rp. 5.000.000,- sehingga sisa Rp 123.778.151,-;
- Bahwa saksi menerangkan ada pembayaran dari saudara MOCH. SOBERI sebesar Rp. 28.380.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dan titipan PARTONO sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dimasukkan dalam titipan (kewajiban lain).

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

6. KURNIAWAN NOR HENDRATNO, S.Sos Bin DANOE ADMODJO, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi selaku selaku Direktur Pemasaran di PD BPR BKK Pati sejak 2015;
- Bahwa saksi menerangkan Direktur Pemasaran mempunyai kewenangan memutus kredit dari nilai diatas Rp 25.000.000,- sampai dengan Rp 50.000.000,-;
- Bahwa saksi menerangkan yang menilai agunan awal adalah Kasi Pemasaran dan Fungsi Kredit;
- Bahwa saksi menerangkan di PD BPR BKK Pati Cabang Jaken terdapat 10 kredit bermasalah yang semuanya sudah melewati tenggang waktu pembayaran kredit yaitu paling lama pada bulan Februari 2021, tetapi barang yang dijadikan agunan tidak dapat digunakan untuk menutup angsuran kredit karena BPKB kendaraannya adalah BPKB palsu;
- Bahwa saksi menerangkan Debitur yang disetujui pinjamannya pada PD BPR BKK Pati Cabang Jaken sebanyak 5 (lima) orang yaitu :
 - Saudara MOCH. SOBERI Suami NUR HIDAYAH tanggal realisasi 18 Agustus 2017 pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - Saudara PARTONO Suami KERENI LESTARI tanggal realisasi 11 Oktober 2017 pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 68 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saudara DASAR WIBOWO Suami KASERI tanggal realisasi 07 September 2017 pinjaman sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Saudara YARMANI Suami SULASTRI tanggal realisasi 03 November 2017 pinjaman sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Saudara SISWANTO Suami SARINI tanggal realisasi 08 Februari 2019 pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Adapun rekomendasi yaitu :

- Saudara ALEX ARIYANTO Suami NURUL CHOTIMAH tanggal realisasi 13 Juli 2017 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Saudara SUWARDI Suami NINA ROHMAIN tanggal realisasi 14 Mei 2018 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi dasar sehingga saksi selaku Direktur Pemasaran menyetujui 5 (lima) orang debitur dan 2 (dua) rekomendasi atas pinjaman di PD BPR BKK Pati cabang Jaken adalah pengajuan permohonan kredit tersebut sudah melalui cek sesuai dengan SOP perkreditan meliputi sudah diperiksa kelayakan usaha dengan Analisa kredit untuk mengukur kemampuan dalam pengembalian kredit tersebut dan agunan yang dijaminan sudah melalui pemeriksaan oleh kantor cabang Jaken.
- Bahwa saksi menerangkan yang sudah dilakukan terhadap kredit yang bermasalah dari 10 (sepuluh) orang nasabah di PD BPR BKK Pati cabang Jaken tersebut yaitu memerintahkan kepada Kepala Bidang Penyelamat Kredit saudara DEDY REKSO, SH.MH dan saudara FLORENTINA DEWI ADD sebagai SKAI (satuan kerja audit internal) untuk melakukan cek terkait dengan kebsahan agunan yang di indikasikan tidak sesuai dengan ketentuan dan melakukan penagihan kepada 10 (sepuluh) nasabah tersebut untuk dapat menyelesaikan atau membayar kredit yang sudah dicairkan, selain itu diperintahkan pula untuk melakukan cek atau opname agunan keseluruhan nasabah yang memakai agunan kendaraan bergerak/ BPKB.
- Bahwa saksi menerangkan BPKB yang dijadikan agunan yang bermasalah yaitu :

No.	Identitas Nasabah	Identitas barang jaminan
-----	-------------------	--------------------------

Halaman 69 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	LADI Suami TATI	Nama BPKB : ANANG HERMAWAN Jns Kend : MBRG merk/type : DAIHATSU / S401RP-TMREJJ HC Warna/ Tahun : HITAM / 2011 No. BPKB : C6418953 No. Polisi : H-1720-RE No. rangka : MHKT3BA1JFK032709 No. mesin : K3MG41090 Reg. Tgl BPKB : 12/2/2011
2.	MASLURUN Suami ANIS FUSRI MUSDALIFAH	Nama BPKB : SOLIKATI Jns Kend : SOKOPULUHAN 04/01 PUCAKWANGI merk/type : TOYOTA /AVANSA 1.3E/F601RM-GMMEJJ Warna/ Tahun : SILVER MTL/2010 No. BPKB : C1679291 No. Polisi : K-8899-NS No. rangka : MHFM1BA2J9K019693 No. mesin : DE2846 Reg. Tgl BPKB : 6/16/2010
3.	JAMSI Suami SUYAT	Nama BPKB : MUNAWAR Jns Kend : MOBIL PENUMPANG merk/type : TOYOTA / F601RM-GMMJJ / AVANZA 1.3G Warna/ Tahun : SILVER METALIK / 2010 No. BPKB : D1723952 No. Polisi : K-9232-QB No. rangka : MHFM1BA3JBK323582 No. mesin : DH64091 Reg. Tgl BPKB : 2/16/2010
4.	MOCH. SOBERI Suami NUR HIDAYAH	Nama BPKB : AGUSTINE Jns Kend : MOBIL PENUMPANG merk/type : TOYOTA / YARIS 1.5 S A/T NCP91R-AHPVKD Warna/ Tahun : HITAM METALIK / 2006 No. BPKB : C8422948 No. Polisi : H-9238-NL No. rangka : MR054HY9164602641 No. mesin : 1NZX395460 Reg. Tgl BPKB : 6/18/2006
5.	PARTONO Suami KERENI LESTARI	Nama BPKB : FETY APRILIANA Jns Kend : MOBIL PENUMPANG merk/type : HONDA / CR-V RE12WD 2.4 AT/CKD Warna/ Tahun : COKLAT TUA METALIK / 2007 No. BPKB : C3591876 No. Polisi : H-7963-ZG No. rangka : MHRRE18409J902729 No. mesin : R20A13814455 Reg. Tgl BPKB : 12/24/2007
6.	SISWANTO Suami SARINI	Nama BPKB : RIYANTI Jns Kend : MPNP merk/type : TOYOTA / AVANZA 1.3G/F601RM-GMMFJJ Warna/ Tahun : HITAM METALIK No. BPKB : E3573650 No. Polisi : H-9397-ES No. rangka : MHFM1BA3J9K705565 No. mesin : DD98493 Reg. Tgl BPKB : 5/2/2009

Halaman 70 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



7.	DASAR WIBOWO Suami KASERI Warna/ Tahun	Nama BPKB : ABDUL WAKID Jns Kend : MOBIL PENUMPANG merk/type : TOYOTA / YARIS 1.5 S A/T NCP91R AHPVKD Warna/ Tahun : PUTIH / 2010 No. BPKB : C2525036 No. Polisi : K-9296-AL No. rangka : MR054HY91B4661478 No. mesin : 1NZY295085 Reg. Tgl BPKB : 4/17/2010
8.	YARMANI Suami SULASTRI	Nama BPKB : EDI SISWANTO Jns Kend : Mini Bus merk/type : DAIHATSU / F600RV-GMRFJJ/VVTI Warna/ Tahun : SILVER METALIK / 2007 No. BPKB : C4004735 No. Polisi : K-8485-EH No. rangka : MHKV1AA2J7K028060 No. mesin : DP16002 Reg. Tgl BPKB : 8/10/2007
9.	SUWARDI Suami NINA ROHMAIN	Nama BPKB : EDI SISWANTO Jns Kend : MBus merk/type : ISUZU / NHR-55 E2 Warna/ Tahun : PUTIH KOMBINASI / 2008 No. BPKB : D0834159 No. Polisi : K-1073-JA No. rangka : MHCNH55EY8J022290 No. mesin : M022290 Reg. Tgl BPKB : 10/10/2008
10	ALEX ARIYANTO Suami NURUL CHOTIMAH	Nama BPKB : SURYONO ALAMAT : KINCIRKULON 04/01 LANGGENHARJO JUWANA Jns Kend : Mobil Penumpang merk/type : HONDA / JAZZ GD3 1.5 IDSI AT/CKD Warna/ Tahun : MERAH / 2005 No. BPKB : C3146421 No. Polisi : K-8621-BH Polres Pati No. rangka : MHRGD38304J009093 No. mesin : L15A41057754 Reg. Tgl BPKB : 8/18/2005

- Bahwa saksi menerangkan Direksi tidak melakukan pengecekan kembali atas barang agunan karena agunan tidak dibawa ke kantor pusat dengan alasan resiko jika dibawa petugas kredit ke kantor pusat akan hilang dan resiko dijalan;
- Bahwa saksi menerangkan yang berwenang untuk melakukan pengecekan agunan adalah Fungsi kredit dan Kasi pemasaran yang hasilnya dituangkan dalam bentuk analisa agunan dan analisa usaha untuk kemudian dimintkan persetujuan pimpinan;
- Bahwa saksi menerangkan yang menyusun analisa kredit adalah kasi pemasaran dan fungsi kredit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan sudah membuat catatan jika ada kekurangan yang tidak sesuai dengan SOP pemberian kredit;
- Bahwa saksi menerangkan pencairan kredit memang langsung masuk ke rekening nasabah setelah pencairan kredit;
- Bahwa saksi menerangkan sampai dengan saat ini hanya ada 1 pelunasan dari 10 (sepuluh) orang nasabah PD BPR BKK Pati Cabang Jaken yang menggunakan jaminan BPKB palsu yaitu saudara SUWARDI; Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

7. SUYITNO, SE bin SUCIPTO, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi selaku Kepala Cabang PD BPR BKK Pati Cabang Jaken sejak 2016 samapai dengan 2020;
- Bahwa saksi menerangkan permohonan disampaikan secara tertulis oleh calon nasabah atau nasabah. Permohonan tersebut memuat data-data identitas informasi dan dokumen yang harus diverifikasi, yaitu :
 - 1) Fotocopy KTP elektronik suami isteri;
 - 2) Foto copy kartu keluarga;
 - 3) Fotocopy surat nikah;
 - 4) Pas foto suami dan isteri 4x6;
 - 5) Agunan asli dan fotocopy untuk dilakukan pengecekan;
 - 6) SIUP, TDP, NPWP untuk kredit dengan plafon tertentu.
- Adapun proses sebagai berikut :
 - Pemohon kredit/ Debitur datang ke kantor BPR-BKK Cabang Jaken menemui layanan/ petugas fungsi kredit dan calon debitur diberikan persyaratan untuk dilengkapi yaitu fotocopy KTP elektronik suami & Istri, Fc. Kartu Keluarga, Fc. Surat nikah, Pas Foto Suami & Istri, FC agunan STNK/BPKB.
 - Setelah persyaratan tersebut lengkap dibuatkan aplikasi permohonan kredit, selanjutnya berkas diserahkan kepada Staf Fungsi Kredit ataupun Kasi Pemasaran untuk diteliti dan dimintakan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan) dulu SID (Sistem Informasi Debitur) ke Kasi Pelayanan dan terbit catatan pinjaman di bank.

Halaman 72 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian berkas tersebut diserahkan kepada Fungsi Kredit dan dikonsultasikan ke Kasi Pemasaran terkait hasil dari SLIK/SID dari debitur. Apabila ada catatan kolektibilitas macet/ kurang lancar dari hasil SLIK/SID maka permohonan tidak dilanjutkan. Apabila tidak ada catatan dan persyaratan tersebut lengkap maka berkas pengajuan kredit dikonsultasikan oleh Fungsi Kredit dan Kasi Pemasaran kepada Pimpinan Cabang terkait hasil SLIK. Hasil konsultasi dengan Pimpinan Cabang adalah apabila ada kolektibilitas kurang lancar, diragukan dan macet tidak dilanjutkan proses dan apabila kolektibilitas lancar dalam pembayaran dalam bank lain maka dilanjutkan dengan OTS/ On the Spot.
- Proses OTS yaitu petugas Fungsi Kredit bersama dengan Kasi Pemasaran mendatangi rumah pemohon melakukan analisa usaha dan analisa agunan. Untuk pelaksanaannya dilakukan tanya jawab kepada pemohon dengan menanyakan usahanya apa, agunannya apa, mengambil gambar/ foto rumah pemohon, foto agunan, foto tempat usaha dan wawancara kepada calon debitur atas usaha dan agunan. Termasuk melakukan pencocokan keabsahan BPKB, STNK, cek fisik dilakukan sendiri oleh petugas Kasi Pemasaran ataupun cek fisik bantu yang dibawa oleh debitur.
- Setelah dilakukan OTS maka hasil OTS dibuatkan laporan sesuai dengan kenyataan/ kondisi yaitu:
 - laporan berupa analisa kredit yang ditandatangani oleh Kasi Pemasaran, Fungsi Kredit dan mengetahui pimpinan cabang,
 - Laporan Analisa Usaha yang ditandatangani oleh Kasi Pemasaran dan Fungsi Kredit,
 - Laporan Penilaian Agunan yang ditandatangani Fungsi Kredit diketahui pimpinan Cabang,
 - Gambar lokasi rumah debitur,
 - Apabila plafon pengajuan kredit lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka meminta persetujuan Kepala Bidang Pemasaran, Direktur Pemasaran di Kantor Pusat. Apabila plafon lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) meminta persetujuan kepada Kepala Bidang Pemasaran, Direktur Pemasaran dan Direktur Utama. Setelah

Halaman 73 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



permohonan mendapatkan persetujuan maka Kasi Pemasaran/
Fungsi Kredit atau petugas lain yang ditunjuk memberitahu
calon debitur untuk datang ke kantor Cabang BPR-BKK
dengan membawa BPKB asli dan untuk menandatangani
perjanjian kredit dan dilakukan pencairan.

- Bahwa saksi menerangkan analisis kredit harus dengan data-data yang memadai seperti kemampuan membayar nasabah, daftar penetapan taksasi agunan, penjabaran secara tertulis dari pengamatan dilapangan sehingga analisa kredit dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemberian fasilitas kredit kepada nasabah. Analisis kredit minimal harus memuat 5 prinsip kredit antara lain :

- Character.

Yang dimaksud Character untuk kepentingan analisis kredit adalah sifat atau watak calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada Bank bahwa sifat atau watak dari calon debitur dimaksud dapat dipercaya. Misalnya latar belakang pekerjaan, cara atau gaya hidup yang dianut, keluarga, hobi dan lainnya.

- Capacity

- Untuk menilai kemampuan calon debitur dalam membayar kreditnya dihubungkan dengan kemampuan mengelola bisnisnya untuk memperoleh laba, sehingga akan terlihat kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit yang akan diterimanya, semakin baik yang bersangkutan mengelola bisnisnya semakin besar pendapatan usahanya dan tentunya semakin besar pula laba usahanya.

- Capital

- Merupakan proses untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki calon debitur atas rencana usaha yang akan dibiayai Bank, sehingga calon debitur wajib menyediakan modal sendiri.

- Collateral

- Merupakan agunan yang diberikan calon debitur, baik yang bersifat fisik maupun non fisik, nilai agunan hendaknya melebihi jumlah kredit yang akan diberikan, juga harus diteliti keabsahannya, penguasaan dokumennya, penguasaan fisiknya, kemudahan untuk dilikuidasi dan hal lainnya diteliti secara cermat, karena jaminan merupakan pelindung atau jalan keluar bagi Bank dari resiko kredit.

- Condition of Economi

Halaman 74 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Merupakan penilaian kondisi ekonomi sekarang dan prediksi masa datang sesuai sector atau sub sektor usaha masing-masing. Dalam kondisi perekonomian yang kurang stabil pemberian kredit untuk sektor tertentu tersebut sebaiknya dikurangi sampai dengan perekonomian membaik atau jikapun tetap akan diberikan harus ada jaminan prospek masa depannya akan membaik.
- Bahwa saksi menerangkan Produk/berkas yang dibuat Fungsi Kredit dengan Kasi Pemasaran adalah :
 - Laporan Analisa Kredit yang memuat identitas nasabah, hasil wawancara terkait status rumah, kondisi keluarga dan karakter, tujuan kredit kebutuhan modal, analisa usaha termasuk penghasilan, total penghasilan, biaya yang dikeluarkan, barang agunan termasuk spesifikasinya, rekomendasi analisa dan catatan, seksi pemasaran, keputusan kredit pimpinan cabang;
 - Laporan Analisa Usaha yang memuat data nasabah, istri/suami, terkait aspek 5 c, rencana penggunaan kredit dan catatan;
 - Laporan penilaian agunan yang memuat nama debitur, alamat debitur, lokasi penyimpanan, ditinjau oleh, tanggal penilaian dan tujuan penilaian, spesifikasi kendaraan;
 - Denah/ peta rumah debitur.
- Bahwa saksi menerangkan tindak lanjut setelah dilakukan On The Spot (OTS) maka berkas disusun oleh Fungsi Kredit dan telah dicek oleh kasi Pemasaran dengan membuat cek list kelengkapan berkas, selanjutnya diserahkan kepada saksi/Pimpinan untuk dimintakan keputusan kredit, dimana ketika mengajukan tersebut saksi cek berkas dan bertanya akan kesanggupan pembayaran debitur kepada pihak bank. Dari wawancara kepada Fungsi kredit atau kasi pemasaran jawabannya kurang meyakinkan maka permohonan pinjaman dapat ditolak, apabila hasil cek lokasi disebutkan yakin oleh petugas OTS maka saksi memberikan keputusan kredit dengan menyetujui plafon dan memberikan catatan bila diperlukan.
- Bahwa saksi menerangkan kredit yang cukup dicairkan/disetujui oleh Pimpinan Cabang adalah pinjaman dengan plafon Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), adapun plafon diatas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) s.d Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diperlukan rekomendasi dari Direktur Pemasaran kantor

Halaman 75 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, apabila plafon diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) maka ada rekomendasi dari Pimpinan Cabang, Direktur Pemasaran dan Direktur Utama;

- Bahwa saksi menerangkan apabila plafon diatas Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) maka berkas dibawa oleh Fungsi Kredit bersama Kasi Pemasaran untuk dimintakan register untuk rekomendasi dari Direktur Pemasaran ataupun Direktur Utama.
- Bahwa saksi menerangkan ketika berkas pengajuan kredit maju ke pimpinan cabang, saksi lakukan pengecekan kembali terhadap hasil analisa kredit, analisa usaha dan analisa agunan apakah sudah sesuai dengan keadaan yang nyata dan saksi tanyakan kembali kepada pihak Kasi Pemasaran/ Fungsi Kredit bagaimana kemampuan debitur atas pinjaman yang diajukan, dijawab oleh petugas OTS bahwa mempunyai keyakinan akan kesanggupan membayar.
- Bahwa saksi menerangkan setelah semua melakukan rekomendasi mulai Pimpinan Cabang, Direktur Pemasaran dan Direktur Utama maka dilakukan penjadwalan yaitu dengan menghubungi calon debitur untuk datang sekalian suami isteri sekaligus membawa agunan. Setelah sampai dikantor debitur diterima oleh fungsi kredit dimana fungsi kredit sudah mempersiapkan slip pengeluaran umum, slip penerimaan umum, rincian penerimaan pinjaman dan menjelaskan kredit yang direalisasi berikut potongan-potongannya, termasuk menandatangani perjanjian kredit termasuk pengikatan fidusia dan penyerahan barang agunan. Setelah semua dilakukan slip tersebut diserahkan kepada kasir untuk dilakukan pembayaran kepada debitur. Dengan dilakukannya pembayaran kepada debitur maka slip bukti pengeluaran umum diajukan ke Pimpinan cabang untuk dimintakan tanda tangan.
- Bahwa saksi menerangkan prinsip collateral yang dilakukan oleh Petugas OTS adalah langsung melihat agunannya, melihat bukti fisik yang asli dari surat-surat kendaraan (agunan) dan bukti kendaraan itu sendiri, selanjutnya dicocokkan antara surat dan kendaraan dan dilakukan pengambilan gambar yang digunakan untuk kelengkapan berkas. Termasuk bukti kepemilikan berupa kuitansi pembelian dari tangan pertama/ atas nama BPKB. Namun dalam pelaksanaan debitur ketika ditanyakan kuitansi dijanjikan akan diberikan ketika proses pencairan.

Halaman 76 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan berkas permohonan kredit setelah dilakukan pembayaran kepada debitur yaitu Berkas permohonan kredit dibuatkan jurnal setiap bulannya dan disimpan digudang arsip sementara untuk jaminan disimpan di brankas kantor BPR BKK Cabang Jaken.
- Bahwa saksi menerangkan untuk foto rumah milik saudara LADI pada pengajuan permohonan pinjaman memang bukan rumah saudara LADI karena saksi mengetahui setelah terjadi ketidaklancaran pembayaran angsuran sehingga saksi mendatangi rumahnya.
- Bahwa saksi menerangkan untuk SISWANTO adalah dipergunakan untuk membayar kendaraan sehingga analisa agunan tidak tercetak.
- Bahwa saksi menerangkan untuk kuitansi saudara SUWARDI memang menurut penjelasan dari saudara HADI SUNARYO bahwa mobil sudah berada di rumah saudara SUWARDI yang nantinya akan dibeli.
- Bahwa saksi menerangkan pengajuan kredit memang sudah saksi tanyakan kepada Kasi Pemasaran dan Fungsi Kredit apakah sudah lengkap dan sesuai dengan keadaan, dijawab oleh Fungsi Kredit dan Kasi Pemasaran sudah lengkap dan sesuai dengan keadaan yang ada.
- Bahwa saksi menerangkan untuk kendaraan yang difoto di depan rumah debitur adalah ketika On The Spot ada kendaraan di rumah, sementara untuk kendaraan yang di foto di depan kantor BPR BKK Jaken ketika OTS tidak berada di rumah atau dibawa pergi.
- Bahwa saksi menerangkan dalam operasional di BPR BKK Cabang Jaken ada target yang harus dipenuhi (Rencana Bisnis Bank) yang dibuat setahun sebagai acuan target dan produksi harus tercapai dimana jumlah setiap bulannya ditargetkan penyaluran kredit sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan terhadap aplikasi 10 debitur tersebut diatas, itu termasuk dalam kategori kredit bermasalah karena bermula ketidaklancaran dalam pembayaran angsuran dan setelah dilakukan pengecekan lebih seksama terhadap barang agunan berupa BPKB, ternyata hasil pengecekan didapat BPKB agunan tersebut merupakan BPKB palsu.

Halaman 77 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan ada Audit Internal PD. BPR-BKK Pati, dilaksanakan pejabat yang berwenang yaitu oleh Satuan Kerja Audit Internal (SKAI), hasil pelaksanaan Audit dilaporkan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan kepada Direktur Utama tembusan ke Pimpinan masing-masing dimana SKAI saat melakukan pemeriksaan Internal.
- Bahwa saksi menerangkan barang jaminan yang diragukan keabsahannya tidak dapat digunakan untuk pelunasan kredit, mengingat barang jaminan tersebut tidak berada ditempat para debitur.
- Bahwa saksi menerangkan pihak yang dirugikan dengan peristiwa tersebut adalah pihak PD. BPR-BKK Pati dan Kantor Cabang yang kedatangan menerima barang jaminan yang diragukan keabsahannya tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan pengecekan kembali berkas oleh pimpinan adalah melalui administrasi yang dibuat oleh Fungsi Kredit dan kasi Pemasaran yaitu hasil analisa kredit, analisa usaha dan analisa agunan dimana saksi selaku Pimpinan Cabang melihat berkas yang diajukan oleh Fungsi Kredit dan Kasi Pemasaran sambil melakukan wawancara terhadap fungsi Kredit dan Kasi Pemasaran untuk memastikan kebenaran berkas kredit yang telah diajukan oleh Fungsi Kredit dan Kasi Pemasaran, apabila Pimpinan Cabang sudah mendapatkan keyakinan dengan cek berkas dan wawancara terhadap Fungsi Kredit dan Kasi Pemasaran maka pimpinan cabang akan memberi keputusan menyetujui atas kredit yang diajukan tersebut.
- Bahwa benar saksi memastikan persyaratan sudah dilampirkan dalam laporan serta pengecekan sesuai dengan yang asli terbukti dengan disertakan dokumen BPKB dan cek fisik kendaraan
- Bahwa saksi menerangkan sesuai ketentuan kendaraan yang bukan milik sendiri telah dilengkapi dengan surat pernyataan bahwa barang agunan bukan milik sendiri dan apabila kendaraan yang belum balik nama harus disertai kuitansi pembelian. Dimana yang dimaksud kuitansi pembelian adalah tanda tangan pada kuitansi adalah atas nama pemilik pertama atau atas nama STNK. Dalam kredit di Cabang Jaken tidak ada surat pernyataan barang agunan bukan milik sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan memang sudah ada lampiran kuitansi pembelian bermaterai kosong dan fotokopi identitas dari pemilik

Halaman 78 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertama namun penerima uang dalam kuitansi tersebut bukan atas nama STNK/BPKB.

- Bahwa saksi menerangkan dari pihak pemutus kredit memberikan penekanan dan arahan untuk dilengkapi atas kekurangan dokumen tersebut, sebelum kredit dicairkan. Hal tersebut disampaikan secara lisan maupun tertulis dalam rekomendasi karena sifatnya pembinaan kepada pihak yang mengajukan rekomendasi yaitu Kasi Pemasaran atau Fungsi Kredit.
- Bahwa saksi menerangkan untuk pengecekan sudah saksi lakukan atas pengajuan berkas permohonan kredit dengan cara melihat data hasil analisa kredit, analisa usaha dan analisa agunan dan foto hasil cek lapangan, serta melakukan tanya jawab kepada Fungsi Kredit dan Kasi Pemasaran.
- Bahwa saksi menerangkan pengecekan yang saksi lakukan adalah mencocokkan foto kendaraan dengan disertakan fotokopi BPKB dan cek fisik kendaraan sementara untuk aslinya BPKB akan diserahkan kepada petugas fungsi kredit ketika dilakukan pencairan.
- Bahwa saksi menerangkan selama ini dalam berkas pengajuan kredit, BPKB yang dilampirkan adalah fotokopian saja karena takut hilang atau terselip Ketika proses pengajuan namun dalam aturannya bahwa BPKB asli melekat di dalam berkas pengajuan mulai awal proses hingga disetujuinya permohonan kredit tersebut.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

8. **Hj. SUHARTI, A.Md binti MUSTARI**, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menerangkan jabatan saksi pada PD. BPR-BKK Kantor Cabang Jaken adalah kasir sejak 1994 sampai dengan Mei 2020 karena purna, dimana yang melanjutkan atau menggantikan saksi adalah saudara SURENI
- Bahwa saksi menerangkan pencairan kredit yang saksi lakukan di kantor BPR BKK Cabang Jaken, tahapannya adalah ketika ada penyerahan dokumen yang berasal dari Fungsi Kredit berupa rincian penerimaan nasabah, slip pengeluaran umum, slip penerimaan umum, slip tabungan masuk dan slip tabungan keluar yang sudah ada

Halaman 79 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan pemohon kredit/ debitur dimana untuk slip pengeluaran umum sudah ada tanda tangan debitur beserta isterinya yang sudah diisi nominal. Selanjutnya berkas tersebut saksi terima dan saksi lakukan validasi dengan cara mengecek tulisan, angka dan nominal uangnya, apabila sesuai maka saksi mencentang disamping tulisan. Setelah semua slip tervalidasi maka saksi ajukan kepada pimpinan cabang untuk ditandatangani, dimana kalau ada pimpinan cabang langsung ditandatangani namun apabila tidak ada maka proses pencairan dapat dilakukan dan tanda tangan pimpinan cabang dilakukan setelah kedatangannya.

- Bahwa saksi menerangkan terhadap bukti pengeluaran umum dan bukti penerimaan umum ada tulisan komputer terdapat tanggal dan nama SUHARTI. Bahwa tulisan yang berada di tengah atas adalah validasi yang saksi lakukan yaitu pada baris pertama memuat tanggal dan waktu realisasi, SUHARTI adalah kasir yang melakukan transaksi, baris kedua bertuliskan sandi tran 01 Realisasi Tunai merupakan kode atas transaksi yang dilakukan, baris ketiga adalah nomor bukti pinjaman dan atas nama pinjaman, baris keempat adalah jumlah nominal pinjaman, baris kelima adalah provisi yang harus dibayarkan berjumlah 1% dari pinjaman, baris ketujuh berisi nominal yang diterima oleh debitur.
- Bahwa saksi menerangkan yang menerima dana adalah yang bersangkutan langsung karena ketika proses pencairan debitur diminta menunjukkan KTP yang asli dan untuk aplikasi kredit saksi tidak tahu karena saat ini saksi sudah tidak menjabat sebagai kasir dimana seingat saksi bahwa para debitur tersebut pembayarannya tidak lancar.
- Bahwa saksi menerangkan debitur yang masih membayar ketika saksi masih bekerja di PD BPR BKK Cabang Jaken (26 Mei 2020) adalah :
 - Saudara SISWANTO masih mengangsur setiap bulannya;
 - Saudara MOCH. SOBERI telah dilunasi pinjamannya;
 - Saudara ALEX ARIANTO masih mengangsur ;
 - Saudara SUWARDI telah dilunasi pinjamannya.
- Bahwa saksi menerangkan untuk kolektibilitas debitur tersebut tidak mengetahui dan petugas yang dapat menjelaskan adalah kasi Pemasaran (sdr. HARDIYONO);

Halaman 80 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui agunan tersebut palsu dan mengetahui agunan palsu setelah ada pemeriksaan dari SKAI;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

9. ALEX ARIANTO bin SUDARMIN, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi menjadi debitur di BPR BKK Cabang Jaken;
- Bahwa saksi menerangkan menjadi debitur sejak 13 Juli 2017 dimana pertama kali saksi pinjam di BPR BKK Cabang Jaken;
- Bahwa saksi menerangkan besarnya pinjaman yang saksi ajukan adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Bahwasaksi menerangkan lamanya angsuran 36 (tiga enam) bulan yang dimulai bulan 13 Juli 2017 hingga 13 Juli 2017 dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 2.420.000,- (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk pembayaran yang terakhir pada angsuran ke 28 yaitu bulan November 2019.
- Bahwa saksi menerangkan awal mula saksi mengajukan permohonan pinjaman dengan datang ke Kantor BPR BKK Cabang Jaken ketemu dengan saudara HADI, selang 2 (dua) hari datang petugas BPR untuk melakukan survey yaitu terdakwa HADI SUNARYO dan terdakwa HARDIYANTO. Setelah dilakukan survey ditunggu 3 (tiga) hari lagi untuk dikabari, apakah permohonan pinjaman disetujui ataukah tidak dan memang pada hari ketiga saksi mendapat kabar bahwa pinjaman saksi disetujui dan dapat dicairkan. Sehingga ketika pencairan harus bersama dengan isteri saksi berikut membawa agunan BPKB yang asli.
- Bahwa saksi menerangkan ketika wawancara petugas survey menanyakan kuitansi pembelian mobil karena agunan bukan milik saksi maka saksi sampaikan kepada petugas survey. Atas saran petugas saudara HADI, agar dibuatkan kuitansi karena hal tersebut sebagai salah satu persyaratan pengajuan kredit. Sehingga saksi membuat kuitansi dengan menempelkan materai Rp. 6000,- dan saksi bubuhkan tanda tangan saksi sendiri.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang saksi jadikan agunan adalah 1 (satu) buku BPKB Honda / Jazz GD3 1.5 IDSI AT/CKD Nopol : K-8621-

Halaman 81 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BH, atas nama SURYONO alamat Kincirkulon 04/01 Langgenharjo Juwana Noka : MHRGD38304J009093 Nosin : L15A41057754, nomor BPKB : C3146421.

- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan kabar bahwa pinjaman saksi disetujui oleh pihak BPR dan agar datang bersama dengan isteri saksi maka pada hari yang ditentukan saksi bersama dengan isteri saksi datang untuk ke kantor BPR Cabang Jaken dengan membawa BPKB agunan yang saksi dapatkan dari pak Suwardi.
- Bahwa saksi menerangkan setelah proses tanda tangan perjanjian maka agunan saksi serahkan dan saksi mendapatkan uang pinjaman dari pihak BPR BKK Cabang Jaken sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah), namun saat itu Suwardi tidak ikut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah uang tersebut cair, saksi bagi 2 dengan Pak Suwardi yaitu masing-masing mendapatkan sebesar Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), karena ketika Pak Suwardi meminjam BPKB sudah meminta agar uang pinjaman dibagi 2 (dua).;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan persyaratan pengajuan kredit saksi hanya menyediakan identitas diri saja sedangkan yang lainnya dari awal yang menyediakan adalah Pak Suwardi.
- Bahwa saksi menerangkan untuk BPKB mobil adalah bukan atas nama Pak Suwardi karena mobil bukan milik Pak Suwardi tapi milik bosnya yang merupakan pembayaran bawang merah.
- Bahwa saksi menerangkan mulai angsuran ke-4, Pak SUWARDI sudah mulai telat membayar sehingga yang menutupi angsuran saksi. Hingga pada bulan November 2019 saksi sudah tidak sanggup melakukan pembayaran sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi menerangkan masih bersedia untuk mengangsur pinjaman saksi ke BPR BKK Cabang Jaken;
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB Honda / Jazz GD3 1.5 IDSI AT/CKD Nopol : K-8621-BH, atas nama SURYONO alamat Kincirkulon 04/01 Langgenharjo Juwana Noka : MHRGD38304J009093 Nosin : L15A41057754, nomor BPKB : C3146421 tersebut merupakan barang yang saksi jadikan agunan untuk kredit atas nama saksi di BPR BKK Cabang Jaken;

Halaman 82 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

10. MOKH. SOBERI bin SAMARI , setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi pernah menjadi di PD BPR BKK Pati Cabang Jaken;
- Bahwa saksi menerangkan menjadi debitur sejak 18 Agustus 2017 dimana pinjaman tersebut merupakan pinjaman pertama saksi di BPR BKK Cabang Jaken.
- Bahwa saksi menerangkan besarnya pinjaman yang saksi ajukan adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), untuk lamanya angsuran 36 (tiga puluh enam) bulan yang dimulai bulan 18 Agustus 2017 s.d. 18 Agustus 2020, dengan angsuran perbulan sebesar Rp. 1.803.000,- (satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah) dan untuk pembayaran yang terakhir pada saksi lakukan pada tanggal April 2020.
- Bahwa saksi menerangkan mengajukan permohonan pinjaman dengan datang ke Kantor BPR BKK Cabang Jaken ketemu dengan terdakwa HADI dan diberikan penjelasan terkait persyaratan yang harus dipenuhi. Selang seminggu atau dua minggu saksi baru bisa memenuhi dan menyerahkan persyaratan pinjaman kepada Terdakwa HADI. Dengan penerimaan berkas saksi tersebut saksi menyampaikan bahwa (tiga) hari lagi akan datang petugas BPR untuk melakukan survey.
- Bahwa saksi menerangkan setelah seminggu datang terdakwa HADI SUNARYO untuk melakukan survey dengan mengambil gambar rumah dan menanyakan keberadaan mobil, karena mobil tidak berada pada saksi maka saksi janjikan seminggu lagi untuk dapat melihat mobilnya. Setelah mobil datang langsung saksi bawa ke kantor BKK Cabang Jaken dan difoto oleh terdakwa HADI dan digesek nomor mesinnya oleh saudara HARDI sekalian penyerahan BPKB jaminan yang diterima saudara HADI. Setelah dilakukan survey agar menunggu seminggu untuk menunggu kabar, apakah permohonan pinjaman disetujui ataukah tidak, dan saksi mendapat kabar bahwa pinjaman saksi disetujui dan dapat dicairkan. Sehingga ketika pencairan harus bersama dengan isteri saksi.
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan survey ke rumah adalah terdakwa HADI SUNARYO sendirian sedangkan ketika survey foto

Halaman 83 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan dan menggesek nomor mesin adalah terdakwa HADI bersama terdakwa HARDI.

- Bahwa saksi menerangkan yang dilakukan petugas survey adalah :
 - a. Melakukan tanya jawab kepada saksi yaitu :
apa pekerjaan saksi? saksi jawab : dagangan mbrambang (bawang merah) pak ;
darimanakah bawang merah diperoleh dan berapa harga jualnya serta?
saksi jawab : saksi mendapatkan dari petani di daerah Jaken kadang dari Demak kadang dari Godong Purwodadi ;
pinjaman digunakan untuk apa? saksi jawab : untuk tambah kulakan/ modal usaha buat bawang merah;
apakah ada bukti dari jual beli bawang merah? Saksi jawab : ya ada bukti nota penjualan bawang;
apakah yang saudara gunakan untuk agunan? Saksi jawab: agunan BPKB Toyota Yaris H-9238-NL;
agunan yang digunakan milik siapa ? saksi jawab : agunan yang saksi gunakan adalah milik orang lain yaitu Pak HERI;
Dimanakah mobil agunannya sekrang ? saksi jawab : mobilnya masih di rumah pak HERI.
 - b. Melakukan foto rumah saksi.
- Bahwa saksi menerangkan setelah melakukan wawancara dan foto tersebut terdakwa HADI mengatakan bahwa kalau agunan milik orang lain sulit untuk disetujui dan menyarankan untuk mengikuti aturan yaitu membuat kuitansi jual beli yang nantinya untuk lampiran persyaratan berkas. Juga dirinya berpesan apabila ada mobilnya agar dibawa ke kantor untuk dilakukan pemotretan dan digesek nomor mesinnya. Atas petunjuk terdakwa HADI tersebut, saksi membuat sendiri kuitansi jual beli dan menghubungi saudara HERI untuk membawa mobilnya ke rumah saksi. Selang seminggu mobil datang dan langsung saksi bawa ke depan kantor BPR Cabang Jaken. Setelah mobil difoto, namun saat itu tidak ada BPKBnya.
- Bahwa saksi menerangkan ketika wawancara petugas survey menanyakan kuitansi pembeliannya dan saksi jawab bahwa mobil bukan milik saksi, atas jawaban saksi tersebut terdakwa HADI menyarankan untuk membuat baru kuitansi jual beli agar pinjaman dapat disetujui.
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dijadikan agunan adalah 1 (satu) buku BPKB TOYOTA / YARIS 1.5 S A/T NCP91R-AHPVKD, warna

Halaman 84 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam metalik, Nopol : H-9238-NL, atas nama AGUSTINE alamat Jalan Blimbing nomor 5 Rt. 05 Rw. 11 uangan barat Kab. Semarang, Noka : MR054HY9164602641 Nosin : 1NZX395460, nomor BPKB : C8422948.

- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan kabar bahwa pinjaman saksi disetujui oleh pihak BPR dan kemudian saksi bersama dengan isteri saksi datang untuk ke kantor BPR Cabang Jaken untuk tanda tangan perjanjian maka saksi mendapatkan uang pinjaman dari pihak BPR BKK Cabang Jaken;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkan BPKB yaitu dari teman saksi yang bernama HERI, yang sama-sama penjual bawang merah. Dengan cara saudara HERI meminjam uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB Toyota Yaris H-9238-NL selama satu bulan. Setelah satu bulan tidak ada pengembalian dari saudara HERI dan uang yang dipinjam merupakan uang modal saksi, sehingga saksi meminta solusi penyelesaian hutang tersebut. Ketika itu saksi menyarankan bahwa BPKB yang saksi bawa digunakan untuk pinjam ke bank sebagai jaminan dan saudara HERI menyetujui saran saksi tersebut sehingga terjadi pengajuan pinjaman tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan setelah pinjaman cair sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), uang saksi bagi dengan saudara HERI, dimana saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) saksi berikan kepada saudara HERI.
- Bahwa saksi menerangkan pembayaran angsuran saksi lancar walaupun kadang kurang dari yang seharusnya. Namun pada tanggal 21 April 2020 saksi telah melakukan pelunasan ke kantor BPR Cabang Jaken sebesar Rp. 27.480.000,- (dua puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) setelah dilaporkan ke Polres Pati.
- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui agunan BPKB palsu, dan baru mengetahui ketika mendapatkan surat dari BPR BKK Pati bahwa agunan adalah palsu dan segera melakukan pelunasan/ penggantian agunan lainnya.
- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan 2 (dua) bungkus rokok kepada saudara HADI, hal tersebut saksi lakukan sebagai rasa terima kasih telah dibantu dalam pengajuan kredit.

Halaman 85 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menerangkan membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buku BPKB TOYOTA / YARIS 1.5 S A/T NCP91R-AHPVKD, warna hitam metalik, Nopol : H-9238-NL, atas nama AGUSTINE alamat Jalan Blimbing nomor 5 Rt. 05 Rw. 11 uangan barat Kab. Semarang, Noka : MR054HY9164602641 Nosin : 1NZX395460, nomor BPKB : C8422948 tersebut merupakan barang yang saksi jadikan agunan untuk kredit atas nama saksi di BPR BKK Cabang Jaken;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

11. GEMBONG BUDI SUPADMO, SH Bin H.A.M. PAIDJO, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi selaku Kaur BPKB di Polres Pati, dengan tugas antara lain melaksanakan pendaftaran BBN 1, BBN 2, ganti nama maupun untuk ubah bentuk kendaraan;
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil pengecekan data base komputer BPKB di Sat Lantas Polres Pati diperoleh data :

- 1) Nopol : K-8899-NS, identitas kendaraan Toyota Avanza 1300 G, tahun 2010 warna silver metalik nomor rangka MHFM1BA3JAK238213 nomor mesin DF73486 nomor BPKB H.01402843.I atas nama SUMULDI pekerjaan swasta alamat Desa payak RT 19 RW 06 Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati;
- 2) Nopol : K-8485-EH, identitas kendaraan Daihatsu F600RV-GMRFJJ warna silver metalik nomor rangka MHKV1AAJ7K000718 nomor mesin DN48545 nomor BKBP L.13446421.I atas nama UMBARNO pekerjaan wiraswasta alamat Dk. Sawahan RT. 03 RW. 02 Desa Kuniran Kec. Batangan Kab. Pati;
- 3) Nopol : K-1073-JA, identitas kendaraan Isuzu NHR 55 E2 tahun 2008, jenis kendaraan tidak diisi nomor rangka MHCNH55EY8J022290 nomor BPKB O.08225252.I atas nama EKO HARFENDI pekerjaan Pegawai Negeri Sipil alamat Dk. Soko RT 07 RW 01 Desa Sukopuluhan Kec. Pucakwangi Kab. Pati;
- 4) Nopol : K-8621-BH, identitas kendaraan Honda JAZZ GD3 1.5 IDSI AT, tahun 2005 nomor rangka MHRGD38304J009093

Halaman 86 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin -, atas nama SURYONO pekerjaan buruh tani/perkebunan alamat Dk. Kincir Kulon RT 04 RW 01 Desa Langgenharjo Kec. Juwana Kab. Pati.

- Bahwa saksi menerangkan untuk BPKB Nopol : K-8899-NS, Nopol : K-8485-EH, Nopol : K-1073-JA dan Nopol : K-8621-BH tersebut spesifikasi dapat dikatakan palsu karena tidak sesuai data base yang ada pada komputer;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

12. SUSILO BIN SANADI, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi sebagai Bintara Urusan STNK (Baur STNK) sejak 1 Mei 2019 hingga sekarang, dimana sebelumnya jabatan saksi adalah Bintara Cek Fisik sejak tahun 2010 s.d. 2019;
- Bahwa saksi menerangkan tugasnya adalah membantu tugas-tugas Kasat lantas dalam menyelenggarakan registrasi identifikasi kendaraan bermotor dan penerbitan STNK, yang bertanggung jawab kepada Kanit Reg Ident.
- Bahwa saksi menerangkan jabatan sebelumnya adalah Ba Cek Fisik sejak tahun 2010 s.d. 2019;
- Bahwa saksi menerangkan untuk tugas sebagai Bintara Cek Fisik adalah mengadakan pengecekan fisik nomor rangka dan nomor mesin unit ranmor baik R4 maupun R2 untuk proses penerbitan STNK, balik nama, ganti nomor kendaraan, mutasi masuk/ keluar dan merubah bentuk. Yang bertanggungjawab kepada Kanit Reg Ident;
- Bahwa saksi menerangkan tidak benar surat cek fisik bantu tersebut adalah yang dibuat saat saksi menjabat sebagai petugas cek fisik di Kantor Samsat Pati;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada petugas lain bernama Susilo yang juga melakukan pemeriksaan fisik kendaraan tahun 2017, karena hanya saksi petugas Samsat yang bernama SUSILO dan pangkat saksi adalah AIPU pada tahun 2017 adalah Aiptu TMT 1 Juli 2016.
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa hasil cek fisik yang terlampir dalam permohonan

Halaman 87 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan kredit di BPR BKK Pati Cabang Jaken yang ada tanda tangan atas nama saksi **adalah bukan tanda tangan saksi;**

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

13. Moh Zaenal Khasan, SH Bin Sumarsono, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi bekerja di Ditlantas Polda Jateng sebagai Bintara Blokir SI BPKB sejak 2015 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi menerangkan tugas dan Tanggungjawab saksi selaku Bintara Blokir SI BPKB Subdit Regident Ditlantas Polda Jateng adalah : menerima pengajuan permintaan blokir/cek BPKB dari pemohon (Bank, Leasing, BPR, Koperasi, dll).melakukan pengecekan pengajuan berkas,registrasi permohonan blokir lalu melaporkan ke pimpinan berkas tersebut proses atau tidak.
- Bahwa saksi menerangkan hasil pengecekan dari database di Ditlantas Polda Jawa Tengah adalah sebagai berikut :
 - a) Nopol : H-7963-ZG, tidak terdaftar dalam database;
 - b) Nopol : H-9397-ES, tercatat identitas kendaraan, Toyota Avanza 1300G, tahun 2009, warna hitam metalik, nomor rangka : MHFM1BA3J9K705565 nomor mesin DD98493 nomor BKBP : N02193250 atas nama RIYANTI alamat Jalan Jolotundo RT 04 RW 02 Dk. Sambirejo Kec. Gayamsari Kab. Semarang yang dijadikan agunan di pinjaman PT. Buana Finance Tbk Semarang.
- Bahwa saksi menerangkan dengan ada beberapa perbedaan yang diketemukan pada 2 (dua) buku BPKB Nopol : H-7963-ZG, Nopol : H-9397-ES dari hasil pengecekan database dan adanya perbedaan ciri fisik BPKB yang dijadikan agunan tersebut adalah BPKB yang tidak teregister atau BPKB palsu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

14. YULIUS DIMAS ADITYA PRATAMA, SH. bin FX DJOKO TRIWALUYO, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;

Halaman 88 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku adalah anggota urusan BPKB sejak Desember 2013.
- Bahwa saksi menerangkan tugas saksi adalah mengendalikan BBN1 (Biaya Balik Nama Baru), BBN2 (Biaya Balik Nama kendaraan lama) termasuk merubah bentuk ganti nama, yang bertanggung jawab kepada Kanit Reg Ident Sat Lantas Polres Semarang;
- Bahwa saksi menerangkan BPKB teregister di database Polres hasil pengecekan dari database Sat Lantas Polres Semarang tercatat :
Nama BPKB : AGUSTINE
Alamat : Jalan Belimbing No. 5 RT 03 RW 11 Kec. Ungaran
Barat Kabupaten Semarang
Jns Kend : MOBIL PENUMPANG
merk/type : TOYOTA / YARIS 1.5 S A/T NCP91R-AHPVKD
Warna/ Tahun : HITAM METALIK / 2006
No. BPKB : I-11279264
No. Polisi : H-9238-NL
No. rangka : MR054HY9164602641
No. mesin : 1NZX395460
- Berdasarkan saksi menerangkan pengecekan fisik terhadap BPKB yang ditunjukkan kepada bahwa:
 - a). isi identitas kendaraan, identitas pemilik untuk nopol sesuai dengan database namun untuk nomor BPBK berbeda;
 - b). tanda tangan pejabat yang berwenang bukan tanda tangan yang asli dan stempel komando dari Dirlantas Polda harusnya pejabat yang menandatangani adalah AKBP HARIYONO cap stempel Polres Semarang;
 - c). ketikan tidak sesuai database yang ada;
 - d). Jumlah halaman tidak genap 22 halaman dan ada lembar yang hilang, pada lembar terakhir nomor 17 dan langsung nomor 22 (dikerik);
 - e). terdapat penghilangan nomor dibelakang angka 1, 2 dan 3 (bekas ada kerikan);
 - f). cover asli, halaman ke-1 dilem dan pita pengaman sudah hilang.
- Bahwa saksi menerangkan dengan ada beberapa perbedaan yang diketemukan pada Nopol : H-9238-NL dari hasil pengecekan database dan adanya perbedaan ciri fisik BPKB yang dijadikan agunan tersebut adalah BPKB yang tidak teregister atau BPKB palsu;
Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

Halaman 89 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. ABDULLAH bin SUYITNO, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi selaku adalah Bintara Urusan BPKB di Satlantas Polres Demak sejak Desember 2019;
- Bahwa saksi menerangkan tugasnya adalah mengendalikan BBN1 (Biaya Balik Nama Baru), BBN2 (Biaya Balik Nama kendaraan lama) termasuk merubah bentuk ganti nopol dan MUTASI, yang bertanggung jawab kepada Kanit Reg Ident Sat Lantas Polres Demak.
- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan hasil pengecekan dari database Sat Lantas Polres Demak bahwa Nopol : H-1720-RE tercatat dengan identitas :

Nama BPKB : MUKAROBIN

Alamat : DELOK RT.05/05 KEBONAGUNG, DEMAK

Jenis Kendaraan : MOBIL BARANG / PICK UP

Merk/type : DAIHATSU/S401RP-TMREJJHC

Warna/Tahun: Hitam/2011

No. BPKB : I05628101

No. Polisi : H-1720-RE

No. Rangka : MHKT3BA1JBK012523

No. Mesin : DJ79811

Reg. Tgl BPKB : 02-12-2011

- Bahwa saksi menerangkan berdasarkan pengecekan fisik terhadap BPKB yang ditunjukkan bahwa :
 - a) Nama pejabat dan tanda tangan kapolres tidak sesuai yang mana pada tahun 2011 yang menjabat kapolres adalah AKBP. SIGIT WIDODO
 - b) Huruf/font yang digunakan tidak sesuai dengan yang digunakan di BPKB Polres Demak
 - c) BPKP pada halaman 1 dan halaman 2 merupakan sambungan, dengan nomor halaman lain dan Sebagian nomornya dihapus/dikerik.
 - d) BPKB halaman 16 dan halaman 17 tidak terlampir.
 - e) Nomor polisi dan nomor BPKB yang tertera tersebut tidak sesuai database di kantor BPKB Polres Demak.
- Bahwa saksi menerangkan ada beberapa perbedaan yang ditemukan pada Nopol : H-1720-RE dari hasil pengecekan database dan adanya

Halaman 90 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbedaan ciri fisik BPKB yang dijadikan agunan tersebut adalah BPKB yang tidak teregister atau BPKB palsu;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

16. ENIKE HARINA PRISTYANTI, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat saksi dihadapkan dipersidangan, saksi dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi selaku adalah Pegawai OJK sebagai Kepala Sub Bagian Pengawasan Bank sejak 2016 sampai dengan sekarang, yang mempunyai tugas antaralain: melakukan pembinaan terhadap perbankan yang menjadi objek pengawasannya, melakukan pengawasan terhadap perbankan yang menjadi objek pengawasannya, membantu pemeriksaan dan pengawasan terhadap bank yang berkantor pusat diluar wilayah kerja, membantu kantor pusat dalam melakukan investigasi terhadap tindak pidana bidang perbankan dan menjadi saksi ahli;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini terkait tindak pidana korupsi dalam penyaluran kredit di Cabang Jaken dan Cabang Juwana;
- Bahwa saksi menerangkan pernah melakukan pemeriksaan umum pada PD BPR BKK Pati berdasarkan laporan SKAI BPR BKK Pati telah ditemukan penggunaan agunan BPKB palsu, kemudian dilakukan sampling ke nasabah yang diduga menggunakan agunan BPKB palsu tersebut, dan waktu itu belum ditemukan penyimpangan karena batu sampai mencaritahu apakah benar debitur tersebut memiliki agunan tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan kemudian OJK memberikan rekomendasi ke BPR BKK Pati : agar dibentuk cadangan / penyisihan untuk laporan keuangannya, memproses secara hukum yang diduga ada hubungan dengan pihak ketiga;
- **Bahwa saksi menerangkan penggunaan agunan palsu disebabkan tidak dilakukan croscek ke Samsat setempat;**
- **Bahwa saksi menerangkan SOP Pemberian kredit di PD BPR BKK Pati ada ketentuan untuk memastikan keabsahan agunan tetapi memang tidak secara detail;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan dana cadangan diambilkan dari biaya-biaya yang diambilkan saat pencairan kredit nasabah, akan tetapi dana cadangan tersebut tidak bisa digunakan untuk menutup kerugian yang ditimbulkan;
- Bahwa saksi menerangkan OJK Semarang belum menerima laporan hasil dari SKAI tentang penelusuran penggunaan agunan BPKB palsu secara keseluruhan;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak ada yang keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

Ahli LUCIANA MARLYN HARYANTI,SE.Akt,CA, setelah mengucapkan sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat Ahli dihadapkan dipersidangan, Ahli dalam keadaan sehat, dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Ahli menerangkan mempunyai keahlian dibidang Auditing dan Akuntansi;
- Bahwa Ahli memberikan keterangan di depan Persidangan perkara Tindak pidana Korupsi atas nama Terdakwa Hadi Sunaryo, dkk berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor: PE.03.04/ST-532/PW11/5.1/2022 tanggal 27 Juni 2022;
- Bahwa Ahli menerangkan pernah menerima permohonan penghitungan kerugian Negara dari Penyidik Polres Pati terkait dugaan tindak pidana korupsi pada PD BPR BKK Pati Cabang Jaken yang terjadi pada tahun 2017 s.d 2019, berdasarkan Surat Tugas nomor: ST-1394/ PW11/5.1/2020 tanggal 15 Desember 2020;
- Bahwa ahli menerangkan riwayat pekerjaannya adalah :
 1. Tahun 1992 diangkat sebagai PNS pada Perwakilan BPKB Provinsi Jawa Tengah;
 2. Tahun 1997 diangkat dalam JFA sebagai auditor trampil pada Perwakilan BPKB Provinsi Jawa Tengah;
 3. Tahun 1999 diangkat dalam JFA sebagai auditor ahli Anggota Tim pada Perwakilan BPKB Provinsi Jawa Tengah;
 4. Tahun 2006 diangkat dalam JFA sebagai auditor ahli Ketua Tim pada Perwakilan BPKB Provinsi Jawa Tengah;
 5. Tahun 2006 diangkat dalam JFA sebagai auditor Muda pada Perwakilan BPKB Provinsi Jawa Tengah

Halaman 92 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan dari hasil audit yang Ahli lakukan, di PD BPR BKK Pati Cabang Jaken terdapat 10 (sepuluh) Berkas Kredit bermasalah yaitu telah menggunakan agunan berupa BPKB palsu;

- Bahwa ahli menerangkan prosedur audit penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam penyimpangan pemberian kredit di PD BPR BKK Pati cabang Jaken tahun 2017 adalah :

1. Memperoleh pemahaman kasus dari hasil ekspos yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Pati atas kasus dimaksud;
2. Melakukan penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berkaitan dengan kasus dimaksud;
3. Mendapatkan data/ dokumen/ bukti yang diperlukan untuk penghitungan kerugian keuangan Negara melalui dan / atau bersama penyidik kepolisian Resort Pati;
4. Meneliti, menganalisis dan melakukan evaluasi atas relevansi, kompetensi, dan kecukupan bukti-bukti tersebut untuk penghitungan kerugian keuangan Negara;
5. Melakukan wawancara dan klarifikasi dengan pihak terkait;
6. Mengungkapkan fakta dan proses kejadian berdasarkan bukti yang diperoleh;
7. Menentukan metod penghitungan kerugian keuangan Negara;
8. Menghitung kerugian keuangan Negara berdasarkan bukti yang diperoleh;
9. Memaparkan hasil penghitungan kerugian keuangan Negara kepada Penyidik polres pati;

- Bahwa ahli menerangkan dalam melakukan audit tersebut bukti dan data yang telah Ahli peroleh adalah :

1. Berkas pengajuan kredit di PD BPR BKK Pati Cabang Jaken atas nama 10 debitur.
2. Fotokopi Surat nomor: 539.5/279/BPR BKK/IV/2020 tanggal 6 April 2020 perihal Laporan Hasil Investigasi Nasabah dengan Agunan BPKB Terindikasi Palsu.
3. Peraturan Direksi PD BPR BKK Kab. Pati Nomor: 539.5/054/KEP.DIR/XII/2012 tentang pedoman kebijakan dan prosedur Perkreditan PD BPR BKK Pati dan Keputusan Direksi PD BPR BKK Pati Nomor: 539.5/020.1/KEP.DIR/III/2015 tentang Ketentuan Pokok Perkreditan PD BPR BKK Pati sebagaimana

Halaman 93 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbaharui dengan Keputusan Direksi PD BPR BKK Pati
Nomor: 539.5/060.1/KEP.DIR/VIII/2018 tentang Ketentuan Pokok
Perkreditan PD BPR BKK Pati

4. BAP pihak terkait;

- Bahwa Ahli menerangkan memperoleh data-data tersebut dari Penyidik
Polres Pati;

- Bahwa ahli menerangkan metode yang digunakan dalam
pelaksanaan audit penghitungan kerugian keuangan Negara tersebut
adalah 1. menghitung realisasi pencairan kredit atas nama 8 Debitur;
2. menghitung realisasi pencairan kredit atas nama 8 debitur yang
proses pengajuan kreditnya sesuai dengan ketentuan; 3. menghitung
biaya yang dipotong/ dikenakan dari kredit yang diterima nasabah
yaitu biaya provisi dan administrasi; 4. menghitung kerugian
keuangan Negara yaitu kredit yang seharusnya tidak dapat dicairkan
berdasarkan selisih point 1, 2 dan 3;

- Bahwa ahli menerangkan fakta-fakta yang tidak sesuai ketentuan
yang ditemukan Tim Audit di antaranya adalah :

a. Penandatanganan aplikasi permohonan kredit bersamaan
dengan penandatanganan perjanjian kredit, walaupun tanggal
dalam aplikasi permohonan kreditnya berbeda dengan waktu
penandatanganan;

b. Proses on the spot yang hasilnya dituangkan dalam Laporan
Analisa Kredit, Laporan Analisa Usaha dan laporan penilaian
Agunan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam
peraturan dan keputusan Direksi PD BPR BKK pati yaitu: 1.
Belum menjadikan hasil pengecekan Sistem SID/SLIK dari debitur
tersebut untuk menganalisa kemampuan mengangsur dari debitur
terutama debitur yang sudah mempunyai pinjaman di Bank lain; 2.
Tidak melakukan pengecekan secara detail atas omset/ hasil
usaha dan biaya usaha dari calon nasabah, tetapi hanya
mendasarkan keterangan lisan dari calon nasabah saja; 3.
Dokumentasi foto bukan di rumah debitur;

c. Seluruh debitur tersebut menggunakan agunan milik orang
lain tetapi tidak dilengkapi dengan :

a. Foto copy identitas diri penanggung (avalis) bila
menggunakan jaminan atas nama/ milik orang lain;

Halaman 94 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Persetujuan pemilik kendaraan untuk kendaraan milik orang lain;
- c. Untuk kendaraan belum balik nama harus disertai kuitansi pembelian bermaterai kosong ditandatangani pemegang pertama;
- d. Agunan yang diserahkan oleh debitur tidak memenuhi azas legalitas yaitu sah dari segi hukum berdasarkan keterangan dari Petugas Baur BPKB, agunan tersebut dapat dikatakan palsu karena tidak sesuai data base yang ada pada computer;
- Bahwa Ahli menerangkan saat melakukan audit tersebut juga melakukan pengecekan ke kantor Samsat penerbit BPKB yang dijadikan agunan;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan Kerugian Negara berdasarkan penjelasan Umum UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah : seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan ataupun tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :
 - a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat Pusat maupun Daerah;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, Yayasan, Badan HUKUM dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;
- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan kekayaan Negara berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara dijelaskan bahwa kerugian Negara/ Daerah adalah kurang uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- Bahwa ahli menerangkan dari hasil Audit yang dilakukan oleh Tim Audit BPKP tersebut dari 10 berkas permohonan kredit di PD BPR BKK Pati

Halaman 95 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Cabang Jaken tersebut telah **menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 422.887.500,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, dengan rincian :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Realisasi pencairan kredit atas nama 10 debitur	432.500.000,-
2.	Realisasi pencairan kredit atas nama 10 debitur yang proses pengajuan kreditnya sesuai dengan ketentuan	0
3.	Biaya provisi dan administrasi yang dikurangkan saat pencairan kredit	9.612.500,-
4.	Kerugian keuangan Negara yaitu kredit yang seharusnya tidak dapat dicairkan 1-2-3	422.887.500,-

- Bahwa ahli menjelaskan kerugian Negara muncul pada saat pencairan kredit karena yang dilaksanakan tidak sesuai dengan SOP pemberian kredit;
- **Bahwa ahli menerangkan pembayaran angsuran kredit tersebut adalah bukan berarti kerugian Negara berubah, tetapi cicilan / angsuran tersebut hanya mengurangi pengembalian kerugian Negara;**
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan SOP pemberian kredit jika menggunakan agunan milik orang lain maka harus ada persetujuan dari pemilik kendaraan, jika tidak ada persetujuan dari pemilik kendaraan maka penilaian agunan tersebut tidak sesuai dengan SOP Pemberian kredit;
- Bahwa ahli menerangkan seharusnya hal-hal yang ditemukan pada saat on the spot dituangkan dalam analisa kredit, sehingga dalam pengambilan keputusan pemberian kredit tidak terdapat kesalahan, dan jika tidak dilakukan hal seperti maka melanggar SOP;
- Bahwa ahli menerangkan kerugian yang dialami oleh PD BPR BKK Pati akibat adanya pemberian kredit yang tidak sesuai SOP di Cabang Juwana tersebut telah menyebabkan kerugian Negara karena sumber modal PD BPR BKK Kabupaten Pati bersumber dari APBD Tingkat I / Provinsi Jawa Tengah dan APBD Tingkat II/ Kabupaten Pati;
- Bahwa ahli menerangkan macetnya 10 kredit tersebut adalah akibat dari prosedur pemberian kredit yang menyimpang dari SOP Pemberian kredit

Halaman 96 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah ditetapkan oleh Direksi PD BPR BKK Pati sehingga ada perbuatan melawan dalam proses pemberian kredit;

- Bahwa ahli menerangkan pada waktu meneliti keabsahan agunan memang tidak menemui pemilik agunan, tetapi ahli menemui nasabah yang menggunakan agunan tersebut sebagai jaminan Kredit dan para nasabah tersebut mengakui bahwa BPKB yang dijadikan agunan tersebut bukanlah miliknya dan diperoleh dari orang lain untuk tujuan sebagai agunan kredit;
 - Bahwa ahli menerangkan bukti pengembalian kerugian Negara dapat dilihat dari pembukuan catatan penerimaan Bank PD BPR BKK Kabupaten Pati;
 - Bahwa ahli menerangkan tentang bukti catatan keuangan tertanggal 23 Juni 2022 dari PD BPR BKK Kabupaten Pati yang ditunjukkan dipersidangan, jika memang dikeluarkan oleh pihak PD BPR BKK Kabupaten Pati, maka dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim untuk mengambil keputusan atas kerugian Negara yang telah timbul;
- Atas keterangan ahli tersebut, Para terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa **HADI SUNARYO BIN SUNARWI**,

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah menjadi pegawai PD. BPR BKK Kab. Pati Cabang Jaken selaku Fungsi Kredit sejak tahun 2010-2018;
- Bahwa terdakwa menerangkan selaku Fungsi Kredit, mempunyai tugas untuk :

1. Melakukan analisa kredit dan realisasi pemberian kredit;
2. Menerima dokumen permohonan kredit dan meregister permohonan kredit;
3. Mempersiapkan berbagai sarana administrasi pengikatan kredit;
4. Mengatur jadwal pengikatan kredit antara nasabah dengan notaris;
5. Menyimpan dan mengadministrasikan dokumen nasabah kredit;
6. Menyimpan jaminan/ agunan kredit;
7. Meregistrer daftar dropping jaminan;
8. Mereview kredit akan jatuh tempo;
9. Membuat surat teguran/ peringatan kepara Debitur;
10. Membuat surat pemberitahuan kredit akan jatuh tempo;

Halaman 97 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Mengadministrasikan korespondensi perkreditan dengan baik;
12. Memberi advis/ pengarahan kepada debitur menjelang pengikatan kredit;
13. Mencocokkan fisik debitur dengan surat identitasnya;
14. Mengatur dan menjaga hubungan kerjasama yang baik antara bagian dengan bagian lain dengan kantor Cabang yang lain ataupun dengan KPO maupun kantor Pusat;
15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
 - Bahwa terdakwa menerangkan diangkat sebagai Fungsi Kredit pada PD BPR BKK Pati Cabang Jaken juga mempunyai fungsi untuk :
 1. Pelaksanaan perencanaan kredit;
 2. Penyelenggaraan usaha dengan kolektibilitas yang tinggi;
 3. Pemberian penjelasan tentang syarat dan prosedur kredit kepada calon nasabah;
- 4. Penelitian syarat-syarat calon nasabah;**
- 5. Penganalisaan calon nasabah yang mengajukan kredit;**
- 6. Pemberian penilaian permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah;**
7. Pelaksanaan administrasi kredit, mempersiapkan dan meneliti perjanjian kredit;
8. Pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen;
9. Pembinaan nasabah yang kreditnya dihapusbukukan;
10. Penagihan secara intensif atas kredit yang telah dihapus bukukan;
11. Pemberian saran dan pertimbangan mengenai langkah dan atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan selaku Fungsi Kredit juga mempunyai wewenang untuk :
 1. Menyimpan / mengeluarkan dokumen perjanjian kredit;
 2. Memeriksa nama / data calon nasabah;
- 3. Memeriksa berkas kelengkapan kredit;**
4. Pengikatan kredit;
5. Membuka dan menutup master kredit pada program yang dipergunakan oleh bank sesuai dengan passwordnya;
 - Bahwa terdakwa menerangkan tahapan permohonan kredit umum di kantor cabang Jaken dapat diajukan dengan Pemohon kredit / Debitur datang ke kantor BPR-BKK Cabang Jaken menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan / petugas fungsi kredit dan calon debitur diberikan persyaratan untuk dilengkapi yaitu fotocopy KTP elektronik suami & Istri, Fc. Kartu Keluarga, Fc. Surat nikah, Pas Foto Suami & Istri, FC agunan STNK/BPKB;

Setelah persyaratan tersebut lengkap maka berkas diterima dan pemohon dibuatkan aplikasi permohonan kredit, selanjutnya berkas diserahkan kepada Staf Fungsi Kredit ataupun Kasi Pemasaran untuk diteliti. Apabila sudah persyaratan tersebut lengkap maka berkas pengajuan kredit dibahas oleh 3 (tiga) orang yaitu Fungsi Kredit, Kasi Pemasaran dan Pimpinan Cabang. Yang dibahas adalah 5 C dan cash flow yaitu karakter pemohon, kapasitas pemohon dalam pembayaran, cek agunan dan kelayakan pemohon;

Dalam pembahasan dilanjutkan dengan OTS / On the Spot dengan mendatangi rumah pemohon, yang dilakukan oleh Fungsi Kredit dan Kasi Pemasaran. Untuk pelaksanaannya yaitu mengambil gambar / foto rumah pemohon, foto agunan, foto tempat usaha dan wawancara kepada calon debitur atas usaha dan agunan. Termasuk melakukan pencocokan keabsahan BPKB, STNK, apabila ada surat cek fisik dari Samsat dan fisik mobil;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah dilakukan OTS maka hasil OTS dibuatkan :
 - Laporan Analisa Kredit yang ditandatangani oleh Kasi Pemasaran, dan Fungsi Kredit,
 - Laporan Analisa Usaha yang ditandatangani oleh Kasi Pemasaran dan Fungsi Kredit,
 - Laporan Penilaian Agunan yang ditandatangani Fungsi Kredit diketahui Pimpinan Cabang,
 - Gambar lokasi rumah debitur,
- Bahwa terdakwa menerangkan bersama dengan terdakwa Hardiyono, SH pada kurun waktu tahun 2017 s.d. tahun 2018 telah menerima permohonan dan memproses kredit atas 10 (sepuluh) debitur yaitu atas nama :
 1. Jamsi dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- dengan agunan BPKB Toyota Avansa K-9232-QB atas nama Munawar, dan telah direalisasi pada 19 Mei 2017.

Halaman 99 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Alex Ariyanto dengan plafon kredit sebesar Rp 60.000.000,- dengan agunan BPKB Honda Jazz K-8621-BH atas nama Suryono, dan pada saat itu berdasarkan hasil pemeriksaan Sistem Informasi Debitur (SID) ditemukan fakta bahwa nasabah telah memiliki pinjaman di Bank BRI Cabang Pati, dan telah direalisasi pada 13 Juli 2017.
3. Mokh Soberi dengan plafon kredit sebesar Rp 50.000.000,- dengan agunan BPKB Toyota Yaris Nopol. H-9238-NL atas nama Agustine, dan telah direalisasi pada 18 Agustus 2017.
4. Dasar Wibowo dengan plafon kredit sebesar Rp 50.000.000,- dengan agunan BPKB Toyota Yaris K-9296-AL atas nama Abdul Wakid, dan telah direalisasi pada 07 September 2017.
5. Partono dengan plafon kredit sebesar Rp 50.000.000,- dengan agunan BPKB Honda CRV H-7963-ZG atas nama Fety Apriliana, dan telah direalisasi pada 11 Oktober 2017.
6. Yarmani dengan plafon kredit sebesar Rp 40.000.000,- dengan agunan BPKB Daihatsu Xenia K-8485-EH atas nama Edi Siswanto, dan pada saat itu berdasarkan hasil pemeriksaan Sistem Informasi Debitur (SID) ditemukan fakta bahwa nasabah telah memiliki pinjaman di 2 tempat yaitu di BPR BKK Jaken dan di BPR Kusuma Arta Rini, dan telah direalisasi pada 03 November 2017.
7. Ladi, dengan plafon kredit sebesar Rp. 22.500.000,- dengan agunan BPKB Daihatsu Grand Max H-1720-RE atas nama Anang Hermawan, dan pada saat itu berdasarkan hasil pemeriksaan Sistem Informasi Debitur (SID) ditemukan fakta bahwa nasabah telah memiliki pinjaman di 2 tempat yaitu di Bank Mandiri Pati dan BRI Pati, dan telah direalisasi pada 29 Desember 2017.
8. Maslurun, dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- dengan agunan BPKB Toyota Avanza K-8899-NS atas nama Solikati, dan telah direalisasi pada 05 Februari 2018.
9. Siswanto, dengan plafon kredit sebesar Rp 50.000.000,- dengan agunan BPKB Toyota Avanza H-9397-ES atas nama Riyanti, dan telah direalisasi pada 22 Februari 2018.
10. Suwardi, dengan plafon kredit sebesar Rp 60.000.000,- dengan agunan BPKB Isuzu tipe NHR-55 E2 K-1073-JA atas nama Edi Siswanto, dan telah direalisasi pada 14 Mei 2018.

Halaman 100 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan menjadi terdakwa kaitannya dengan pemberian kredit kepada 10 (sepuluh) nasabah tersebut yang terdakwa lakukan bersama terdakwa Hardiyono, dan tugas terdakwa kaitannya dalam hal melakukan On The Spot dan penyusunan analisa kredit;
- Bahwa terdakwa menerangkan proses penerimaan permohonan kredit dari nasabah secara normal adalah nasabah mengajukan kredit ke Kantor dan diterima oleh petugas CS kantor, lalu Petugas CS akan menyerahkan permohonan kredit ke bagian kredit yaitu fungsi kredit untuk diperiksa persyaratannya dan dicek datanya di SID/ SILK yang ada di BI, lalu petugas kredit yaitu fungsi kredit dan Kasi Pemasaran akan melakukan survai lapangan/ ots, dan hasil ots tersebut akan dituangkan dalam bentuk laporan analisa kredit yang ditandatangani oleh Kasi Pemasaran dan Fungsi Kredit untuk diajukan ke Pimpinan, kemudian Pimpinan akan mengambil keputusan pemberian kredit;
- Bahwa terdakwa menerangkan kewenangan untuk memutus kredit ada batasannya, yaitu untuk pimpinan Cabang mempunyai kewenangan memutus kredit sampai dengan plafon kredit Rp 25 juta, untuk plafon kredit dari Rp 25.000.001 s/d Rp 50.000.000,- menjadi kewenangan Direktur Pemasaran, untuk plafon kredit Rp 50.000.001,- s/d Rp 100.000.000,- menjadi kewenangan Direktur utama, dan lebih dari Rp 100.000.000,- menjadi kewenangan komite Kredit;
- Bahwa terdakwa menerangkan harus menilai agunan yang diajukan nasabah sebagai jaminan hutangnya tersebut, dan untuk memastikan keabsahan jaminan berupa BPKB kendaraan yang terdakwa lakukan terhadap 10 permohonan kredit tersebut hanya melihat foto copy BPKB yang diajukan oleh calon Nasabah;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat melakukan On The Spot dilakukan bersama dengan terdakwa Hardiyono selaku Kasi Pemasaran;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat OTS tersebut melakukan cek fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat OTS menanyakan kepada nasabah tentang agunan, nama pemilik agunan, dan jika nama pemiliknya berbeda dengan nasabah yang akan mengajukan

Halaman 101 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman maka harus didukung dengan kuitansi jual beli yang bermaterai cukup atas kendaraan tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan menyatakan tidak mengetahui jika nama pemilik BPKB berbeda dengan nasabah maka harus dilengkapi dengan tandatangan persetujuan avalis;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat OTS kendaraan yang dijadikan jaminan tidak berada di rumah maka nasabah membawa kendaraannya pada saat akan pencairan, dan terdakwa akan mengecek nomor rangka dan nomor mesinnya di kantor;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan cek fisik terhadap nomor rangka dan nomor mesin agunan yang dilakukan di kantor tersebut, analisa kredit sudah dibuat dan ditandatangani;
- Bahwa terdakwa menerangkan calon debitur sendiri yang melakukan gesek nomor rangka dan nomor mesin dengan kertas biasa walaupun sudah ada lembar cek fisik dari Samsat Pati;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan survei ke rumah nasabah bernama Jamsi, tidak melakukan pemeriksaan langsung ke rumah, akan tetapi dalam laporan hasil analisa usaha tercatat sebagai tambah modal bata merah serta di dalam laporan penilaian agunan tercatat bahwa kendaraan layak jalan dan lokasi penyimpanan di rumah sendiri dengan kesimpulan layak diberi kredit;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat melakukan survei ke rumah nasabah bernama Alex Ariyanto, nasabah mengaku kendaraan agunan adalah milik Suwardi yang ada di rumah Suwardi, identitas dalam BPKB tersebut bukan atas nama nasabah Alex Ariyanto dan mengaku milik Suwardi, berkas kredit tidak dilengkapi dengan identitas dan persetujuan penanggung agunan, serta tidak dilakukan cek fisik kendaraan agunan ke kantor Samsat setempat;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat melakukan survei ke rumah nasabah bernama Mokh Soberi, nasabah mengaku kendaraan agunan adalah milik sdr. Heri yang pada saat dilakukan on the spot tidak ada di rumah saksi Mokh Soberi, akan tetapi selang seminggu kemudian kendaraan agunan baru difoto dan digesek nomor mesinnya di depan kantor PD. BPR BKK Cabang Jaken oleh Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi tanpa melakukan pengecekan ke kantor Samsat setempat serta tidak meminta data

Halaman 102 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri maupun persetujuan penanggung agunan meskipun nama pemilik jaminan / agunan adalah orang lain, dan di dalam lampiran kuitansi pembelian mobil yang dijadikan agunan tersebut tertulis pembelian unit mobil Yaris dengan Nomor Polisi H-9238-NL dari Sdr. Ahmad Redi yang ditandatangani oleh Mokh Soberi dan Ahmad Redi yang mana keterangan tersebut tidak sesuai dengan pengakuan nasabah Mokh Soberi ketika dilakukan on the spot;

- Bahwa terdakwa menerangkan saat terdakwa survei ke rumah nasabah bernama Dasar Wibowo, mengaku kendaraan agunan adalah milik sendiri yang dibeli dari sdr. Abdul Wakid dan di dalam berkas permohonan pinjaman terdapat lampiran kuitansi pembelian mobil yang dijadikan agunan tersebut tertulis pembayaran 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Yaris dengan Nomor Polisi K-9296-AL dan lunas kepada Bapak Abdul Wakid yang ditandatangani oleh Abdul Wakid serta untuk gesekan nomor rangka dan nomor mesin berupa cek fisik bantu telah disiapkan oleh saksi Dasar Wibowo namun oleh Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi tidak dilakukan pengecekan kembali ke kantor Samsat setempat;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat melakukan survei ke rumah nasabah bernama Partono, nasabah tidak ditanya apakah kendaraan yang dijadikan agunan miliknya sendiri atau bukan, tidak dilakukan pengecekan ke kantor Samsat setempat, Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi sudah mengetahui terkait mobil Honda CRV Nopol H-7963-ZG yang dijadikan agunan dalam pengajuan kredit nasabah An. Partono dan kuitansi jual beli atas mobil yang dijadikan agunan tersebut yang terlampir dalam berkas pengajuan kredit adalah tertanggal 11 Oktober 2017 yang merupakan tanggal pencairan kredit;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat melakukan survei ke rumah nasabah bernama Yarmani, diketahui bahwa nasabah tidak mempunyai mobil dan tidak bisa menyetir, kendaraan agunan adalah milik orang lain yaitu an. Jolodong yang berbeda dengan nama yang tercantum pada dokumen kepemilikan kendaraan yang dijadikan agunan yaitu BPKB / STNK an. Edi Siswanto dan berkas kredit tidak dilengkapi dengan identitas dan persetujuan



penanggung agunan, serta tidak dilakukan cek fisik kendaraan agunan ke kantor Samsat setempat;

- Bahwa terdakwa menerangkan saat melakukan survei ke rumah nasabah bernama Ladi, Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi mengetahui bahwa nasabah Ladi tidak mempunyai mobil dan tidak bisa menyetir, kendaraan agunan adalah milik orang lain yaitu sdr. Lilik Jaswito yang berbeda dengan nama yang tercantum pada dokumen kepemilikan kendaraan yang dijadikan agunan yaitu BPKB / STNK an. Anang Hermawan, berkas kredit tidak dilengkapi dengan identitas dan persetujuan penanggung agunan, namun di dalam berkas pengajuan kredit terlampir kuitansi jual beli kendaraan yang dijadikan agunan antara saksi Ladi dengan Darman, atas hal tersebut oleh terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi tidak dilakukan cek fisik kendaraan agunan ke kantor Samsat setempat;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat melakukan survei ke rumah nasabah bernama Maslurun, diketahui bahwa saksi Maslurun tidak mempunyai mobil dan kendaraan agunan adalah milik orang lain yaitu sdr. Jolodong yang saat itu tidak ada di rumah saksi Maslurun serta berbeda dengan nama yang tercantum pada dokumen kepemilikan kendaraan yang dijadikan agunan yaitu BPKB / STNK an. Solikati dan berkas kredit tidak dilengkapi dengan identitas serta persetujuan penanggung agunan, serta oleh Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi data BPKB kendaraan juga tidak dilakukan cek fisik kendaraan agunan ke kantor Samsat setempat;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat melakukan survei ke rumah nasabah bernama Siswanto, terdakwa tidak dapat melihat fisik kendaraan yang dijadikan agunan karena masih dibawa pemiliknya, lalu Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi meminta agar mobil didatangkan ke kantor PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken untuk difoto dan saat itu telah dibuatkan kuitansi bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh saksi Siswanto namun tidak dituliskan isi kuitansi, serta tanpa melakukan pengecekan ke kantor Samsat setempat;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat melakukan survei ke rumah nasabah bernama Suwardi, Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi

Halaman 104 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi tidak dapat melihat fisik kendaraan yang dijadikan agunan karena sedang direntalkan/disewakan sehingga hanya menerima BPKB kendaraan agunan, namun diakali dengan Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi meminta agar foto mobil dikirimkan saja melalui handphone Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi, selain itu juga tidak dilakukan cek fisik kendaraan dan BPKB agunan ke kantor Samsat setempat;

- **Bahwa terdakwa menerangkan walaupun saat melakukan survei tidak menemukan atau tidak melihat kendaraan yang dijadikan agunan, akan tetapi didalam analisa penilaian agunan yang dibuat oleh terdakwa Hadi Sunaryo bersama terdakwa Hardiyono dituliskan bahwa kendaraan yang dijadikan agunan berada di rumah dan kondisi kendaraan baik, sehingga dalam analisa kredit yang terdakwa buat diberikan kesimpulan layak diberikan pinjaman;**
- **Bahwa terdakwa menerangkan walaupun saat melakukan survei menemukan kuitansi kosong yang tidak jelas peruntukannya akan tetapi didalam analisa penilaian agunan yang dibuat oleh terdakwa Hadi Sunaryo bersama terdakwa Hardiyono dituliskan bahwa berkas kredit telah dilengkapi dengan kuitansi pembelian kendaraan yang sah;**
- **Bahwa terdakwa menerangkan yang melakukan cek fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan adalah nasabah sendiri dan bukan Terdakwa Hadi Sunaryo maupun terdakwa Hardiyono yang kemudian dilampirkan dalam berkas permohonan kredit;**
- **Bahwa terdakwa menerangkan analisa kredit yang dibuat oleh Fungsi Kredit bersama Kasi pemasaran adalah yang dijadikan pedoman pimpinan dalam memutus pemberian kredit;**
- **Bahwa terdakwa menerangkan saat survei ke rumah calon nasabah, baik terdakwa Hadi Sunaryo maupun terdakwa Hardiyono tidak melakukan croscek ke tetangga untuk memastikan kebenaran usaha dan kebenaran kepemilikan agunan mobil dan hanya percaya kepada keterangan yang diberikan calon nasabah;**
- **Bahwa terdakwa menerangkan yang menandatangani dalam laporan analisa kredit, laporan analisa usaha dan laporan analisa**

Halaman 105 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agunan yang dipergunakan sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman di PD BPR BKK Pati Cabang Jaken adalah Terdakwa Hadi Sunaryo bersama dengan Terdakwa Hardiyono;

- Bahwa terdakwa menerangkan ada target penjualan atau penyaluran kredit dari Perusahaan, dan jika target yang ditetapkan oleh Perusahaan terpenuhi maka seluruh karyawan akan mendapat tambahan penghasilan pada akhir tahun;
- **Bahwa terdakwa menerangkan telah memberikan toleransi terhadap calon nasabah yang tidak lengkap persyaratan kreditnya di PD BPR BKK Pati Cabang Jaken yang sekarang akhirnya menjadi kredit macet dan merugikan PD BPR BKK Pati Kabupaten Pati;**
- Bahwa terdakwa menerangkan barang jaminan yang diragukan keabsahannya tidak dapat digunakan untuk pelunasan kredit, karena barang agunan tersebut bermasalah;
- Bahwa terdakwa menerangkan peranannya dalam proses pemberian kredit adalah : melakukan survei kesepuluh nasabah tersebut dengan menanyakan sumber pendapatan dan pengeluaran serta mengecek barang yang dijadikan agunan, membuat analisa kredit yang terdiri dari analisa usaha dan analisa agunan untuk kemudian diserahkan ke terdakwa Wasroni selaku Kasi Pemasaran, mempersiapkan slip pencarian dan menyimpan dokumen;
- **Bahwa terdakwa menerangkan 10 berkas kredit bermasalah ini semuanya tidak dilengkapi foto copy identitas diri penanggung (avalis);**
- **Bahwa terdakwa menerangkan membenarkan keterangannya didepan Penyidik yang menyatakan bahwa dari 10 orang nasabah kredit yang mengajukan permohonan kredit barang agunan masih atas nama milik orang lain, akan tetapi dalam berkas kredit terdakwa tidak melengkapinya dengan fotocopy identitas diri penanggung / avalis pemilik agunan serta tidak ada persetujuan dari pemilik barang yang dijadikan agunan;**
- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 10 berkas kredit adalah benar yang sekarnag bermasalah karena BPKB yang dijadikan agunan adalah BPKB palsu;

Halaman 106 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



2. Terdakwa **HARDIYONO, SH Bin WARNADI**, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan pernah menjadi Pegawai PD BPR BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken sebagai Kasi Pemasaran pada tahun 2016 sampai dengan sekarang berdasarkan Keputusan Direksi PD. BPR BKK Pati Kabupaten Pati Nomor : 539.5/027/KEP.DIR/VIII/2016 tanggal 06 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Kepala Seksi di Lingkungan PD. BPR BKK Pati Kabupaten Pati.
- Bahwa terdakwa selaku Kasi pemasaran terdakwa mempunyai tugas untuk :
 1. Memantau perkembangan pemasaran kredit, pemasaran dana, hubungan nasabah dan melakukan pemberdataan agar dicapai hasil yang optimal;
 2. Membuat laporan berkala kepada Pimpinan Cabang/ Kepala Kantor Pusat Operasional mengenai pertumbuhan kredit dan penghimpunan dana pihak ketiga beserta permasalahan serta usulan-usulan perbaikan;
 3. Memantau pengkinian profil nasabah dan profil transaksinya termasuk identifikasai dan pemantauan nasabah yang dianggap mempunyai resiko tinggi sebagaimana diatur dalam peratusn Bank;
 4. Melaksanakan penghimpunan dana berpedoman pada Program APU dan PPT;
 5. Menyampaikan adanya transaksi keuangan yang berpotensi mencurigakan dan transaski ekungan tunai kepada Kasi pelayanan;
 6. Memastikan bahwa persyaratan administrasi permohonan kredit telah lengkap dan dokumen pengikatan kredit telah diikat sempurna;
 7. Melakukan peninjauan langsung ke lapangan dan menilai kelayakan usaha calon Debitur, peninjauan lokasi jaminan dan memeriksa keabsahannya;
 8. Berkas-berkas Debitur baru termasuk dokumen agunan/ pengikatan kredit untuk diadministrasikan lebih lanjut dan disimpan di ruang penyimpanan dokumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Melayani pembukuan dan penutupan rekening, mencatat dan mencari solusi bagi pengaduan nasabah, memantau perkembangan rekening debitur tertentu;
10. Menyusun laporan harian mengenai nasabah dana pihak ketiga yang melakukan pembukaan rekening dan penutupan rekening;
11. Memonitor perkembangan usaha dan angsuran pinjaman, memantau deposito jatuh tempo dan rekening pengiriman dalam perjalanan (deposit in transit) untuk diinformasikan ke nasabah melalui Customer Servis;
12. Melakukan program rekonsiliasi rekening dana pihak ketiga secara berkala;
13. Aktif melakukan penagihan kredit baik yang lancar maupun yang bermasalah, membuat surat pelunasan pinjaman, royalti hak tanggungan/ fidusia, dan pelepasan agunan;
14. Melakukan pembinaan terhadap usaha debitur dan kreditur;
15. Mengatur target pertumbuhan portopolio kredit yang sehat dengan penekanan pada kuantitas, probabilitas dan penetrasi pasar;
16. Memobilisasi sumber-sumber dana baru dengan tetap mempertahankan nasabah yang ada dalam rangka pengimpunan dana pihak ketiga dengan kuantitas dan komposisi sesuai target;
17. Melaksanakan program pembinaan hubungan dengan nasabah dan mitra;
18. Melakukan penangguhan atas angsuran yang tidak lancar atau kredit bermasalah;
19. Melaksanakan penerapan program APU dan PPT;
20. Mengatur dan menjaga hubungan kerjasama yang baik antara bagian yang dipimpinnya dengan bagian lain serta dengan Kantor Cabang yang lain ataupun dengan KPO serta kantor pusat;
21. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan;
 - Bahwa terdakwa menerangkan yang diangkat sebagai Kasi Pemasaran pada PD BPR BKK Pati Cabang Jaken juga mempunyai fungsi untuk :
 1. Pengembangan pertumbuhan bisnis dan penetrasi pasar;
 2. Melaksanakan koordinasi dan supervisi penghimpunan dan penyaluran dana;
- 3. Memeriksa kelayakan permintaan/ permohonan kredit;**

Halaman 108 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memeriksa kebenaran dokumen serta keabsahan penghimpunan dan penyaluran kredit;

5. Menangani dan menyelesaikan pengaduan nasabah;

- Bahwa Terdakwa Hardiyono, SH selaku Kasi Pemasaran pada PD BPR BKK Pati Cabang Jaken juga mempunyai wewenang untuk :

1. Menawarkan produk perusahaan secara langsung kepada masyarakat;
2. Menerima usulan dari staf fungsi kredit ataupun staf fungsi dana serta dari staf fungsi penyelamat kredit dalam operasionalnya untuk diberikan rekomendasi baik yang berupa persetujuan/ penolakan;

3. Melaksanakan akad kredit bagi pemohon kredit yang disetujui;

4. Mengevaluasi kebenaran dan keabsahan jaminan;

5. Mengusulkan pembayaran/ pencairan kredit kepada Kepala Seksi Pelayanan dengan berbagai bukti pengikatan yang sah dan lengkap;
6. Melakukan negosiasi dalam penghimpunan dana dan meneruskan permintaan pembukuan atau penutupan rekening tabungan/ deposito kepada seksi pelayanan untuk verifikasi / persetujuan;
7. Melakukan negosiasi dalam penanggulangan kredit bermasalah dan mengajukan usulan penghapusbukuan kepada jajaran yang lebih tinggi;
8. Mengusulkan kerjasama dengan notaris, ataupun pihak terkait kepada atasan;
9. Mengusulkan restrukturisasi kredit dan penyelesaian kredit bermasalah secara hukum;
10. Menerbitkan surat pelunasan kredit, surat roya dan pelepasan jaminan;
 - Bahwa terdakwa menerangkan bersama terdakwa Hadi Sunaryo pada kurun waktu tahun 2017 s.d. 2018 telah menerima permohonan dan memproses kredit terhadap 10 (sepuluh) debitur yaitu atas nama :
 1. Jamsi, dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- dengan agunan BPKB Toyota Avansa K-9232-QB atas nama Munawar, dan telah direalisasi pada 19 Mei 2017.
 2. Alex Ariyanto, dengan plafon kredit sebesar Rp 60.000.000,- dengan agunan BPKB Honda Jazz K-8621-BH atas nama Suryono,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada saat itu berdasarkan hasil pemeriksaan Sistem Informasi Debitur (SID) ditemukan fakta bahwa nasabah telah memiliki pinjaman di Bank BRI Cabang Pati, dan telah direalisasi pada 13 Juli 2017.

3. Mokh Soberi, dengan plafon kredit sebesar Rp 50.000.000,- dengan agunan BPKB Toyota Yaris Nopol. H-9238-NL atas nama Agustine, dan telah direalisasi pada 18 Agustus 2017.
 4. Dasar Wibowo, dengan plafon kredit sebesar Rp 50.000.000,- dengan agunan BPKB Toyota Yaris K-9296-AL atas nama Abdul Wakid, dan telah direalisasi pada 07 September 2017.
 5. Partono, dengan plafon kredit sebesar Rp 50.000.000,- dengan agunan BPKB Honda CRV H-7963-ZG atas nama Fety Apriliana, dan telah direalisasi pada 11 Oktober 2017.
 6. Yarmani, dengan plafon kredit sebesar Rp 40.000.000,- dengan agunan BPKB Daihatsu Xenia K-8485-EH atas nama Edi Siswanto, dan pada saat itu berdasarkan hasil pemeriksaan Sistem Informasi Debitur (SID) ditemukan fakta bahwa nasabah telah memiliki pinjaman di 2 tempat yaitu di BPR BKK Jaken dan di BPR Kusuma Arta Rini, dan telah direalisasi pada 03 November 2017.
 7. Ladi, dengan plafon kredit sebesar Rp 22.500.000,- dengan agunan BPKB Daihatsu Grand Max H-1720-RE atas nama Anang Hermawan, dan pada saat itu berdasarkan hasil pemeriksaan Sistem Informasi Debitur (SID) ditemukan fakta bahwa nasabah telah memiliki pinjaman di 2 tempat yaitu di Bank Mandiri Pati dan BRI Pati, dan telah direalisasi pada 29 Desember 2017.
 8. Maslurun, dengan plafon kredit sebesar Rp 25.000.000,- dengan agunan BPKB Toyota Avanza K-8899-NS atas nama Solikati, dan telah direalisasi pada 05 Februari 2018.
 9. Siswanto, dengan plafon kredit sebesar Rp 50.000.000,- dengan agunan BPKB Toyota Avanza H-9397-ES atas nama Riyanti, dan telah direalisasi pada 22 Februari 2018.
 10. Suwardi, dengan plafon kredit sebesar Rp 60.000.000,- dengan agunan BPKB Isuzu tipe NHR-55 E2 K-1073-JA atas nama Edi Siswanto, dan telah direalisasi pada 14 Mei 2018.
- Bahwa terdakwa menerangkan proses penerimaan permohonan kredit dari nasabah secara normal adalah nasabah mengajukan kredit ke Kantor dan diterima oleh petugas CS kantor, Petugas CS

Halaman 110 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan menyerahkan permohonan kredit ke bagian kredit yaitu fungsi kredit untuk diperiksa persyaratannya dan dicek datanya di SID/ SILK yang ada di BI, lalu petugas kredit yaitu fungsi kredit dan Kasi Pemasaran akan melakukan survai lapangan/ ots, dan hasil ots tersebut akan dituangkan dalam bentuk laporan analisa kredit yang ditandatangani oleh Kasi Pemasaran dan Fungsi Kredit untuk diajukan ke Pimpinan, kemudian Pimpinan akan mengambil keputusan pemberian kredit;

- Bahwa terdakwa menerangkan kewenangan untuk memutus kredit ada batasannya, yaitu untuk pimpinan cabang mempunyai kewenangan memutus kredit sampai dengan plafon kredit Rp 25 juta, untuk plafon kredit dari Rp 25.000.001 s/d Rp 50.000.000,- menjadi kewenangan Direktur Pemasaran, untuk plafon kredit Rp 50.000.001,- s/d Rp 100.000.000,- menjadi kewenangan Direktur utama, dan lebih dari Rp 100.000.000,- menjadi ekewenangan komite kredit;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam pengajuan kredit, nasabah menyerahkan agunan untuk jaminan hutangnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan melaksanakan penilaian agunan yang diajukan nasabah sebagai jaminan hutangnya tersebut, dan untuk memastikan keabsahan jaminan berupa BPKB kendaraan yang terdakwa lakukan terhadap 10 permohonan kredit tersebut hanya melihat foto copy BPKB yang diajukan oleh calon Nasabah;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat OTS tersebut terdakwa melakukan cek fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat OTS terdakwa menanyakan kepada nasabah tentang agunan, nama pemilik agunan, dan jika nama pemiliknya berbeda dengan nasabah yang akan mengajukan pinjaman maka harus didukung dengan kuitansi jual beli yang bermaterai cukup atas kendaraan tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan survey / OTS (on the spot) bersama dengan terdakwa Hadi Sunaryo;
- Bahwa benar terdakwa menerangkan OTS tersebut terdakwa melakukan cek fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat OTS menanyakan kepada nasabah tentang agunan, nama pemilik agunan, dan jika nama pemiliknya berbeda dengan nasabah yang akan mengajukan

Halaman 111 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



pinjaman maka harus didukung dengan kuitansi jual beli yang bermaterai cukup atas kendaraan tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan tidak mengetahui jika nama pemilik BPKB berbeda dengan nasabah maka harus dilengkapi dengan tandatangan persetujuan avalis;
- Bahwa terdakwa menerangkan jika saat OTS kendaraan yang dijadikan jaminan tidak berada di rumah maka nasabah membawa kendaraannya pada saat akan pencairan, dan terdakwa akan mengecek nomor rangka dan nomor mesinnya di kantor;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan cek fisik terhadap nomor rangka dan nomor mesin agunan yang dilakukan di kantor tersebut, analisa kredit sudah dibuat dan ditandatangani;
- Bahwa terdakwa menerangkan calon debitur sendiri yang melakukan gesek nomor rangka dan nomor mesin dengan kertas biasa walaupun sudah ada lembar cek fisik dari Samsat Pati;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan survei ke rumah nasabah bernama Jamsi, Terdakwa Hadi Sunaryo selaku Fungsi Kredit dan Terdakwa Hardiyono, SH selaku Kasi Pemasaran tidak melakukan pemeriksaan langsung ke rumah, akan tetapi dalam laporan hasil analisa usaha tercatat sebagai tambah modal bata merah serta di dalam laporan penilaian agunan tercatat bahwa kendaraan layak jalan dan lokasi penyimpanan di rumah sendiri dengan kesimpulan layak diberi kredit;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan survei ke rumah nasabah bernama Alex Ariyanto, nasabah mengaku kendaraan agunan adalah milik Suwardi yang ada di rumah Suwardi, identitas dalam BPKB tersebut bukan atas nama nasabah Alex Ariyanto dan mengaku milik Suwardi, berkas kredit tidak dilengkapi dengan identitas dan persetujuan penanggung agunan, serta tidak dilakukan cek fisik kendaraan agunan ke kantor Samsat setempat;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat terdakwa melakukan survei ke rumah nasabah bernama Mokh Soberi, nasabah mengaku kendaraan agunan adalah milik sdr. Heri yang pada saat dilakukan on the spot tidak ada di rumah saksi Mokh Soberi, akan tetapi selang seminggu kemudian kendaraan agunan baru difoto

Halaman 112 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



dan digesek nomor mesinnya di depan kantor PD. BPR BKK Cabang Jaken oleh Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi tanpa melakukan pengecekan ke kantor Samsat setempat serta tidak meminta data diri maupun persetujuan penanggung agunan meskipun nama pemilik jaminan / agunan adalah orang lain, dan di dalam lampiran kuitansi pembelian mobil yang dijadikan agunan tersebut tertulis pembelian unit mobil Yaris dengan Nomor Polisi H-9238-NL dari Sdr. Ahmad Redi yang ditandatangani oleh Mokh Soberi dan Ahmad Redi yang mana keterangan tersebut tidak sesuai dengan pengakuan nasabah Mokh Soberi ketika dilakukan on the spot;

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan survei ke rumah nasabah bernama Dasar Wibowo, mengaku kendaraan agunan adalah milik sendiri yang dibeli dari sdr. Abdul Wakid dan di dalam berkas permohonan pinjaman terdapat lampiran kuitansi pembelian mobil yang dijadikan agunan tersebut tertulis pembayaran 1 (satu) unit kendaraan mobil merk Toyota Yaris dengan Nomor Polisi K-9296-AL dan lunas kepada Bapak Abdul Wakid yang ditandatangani oleh Abdul Wakid serta untuk gesekan nomor rangka dan nomor mesin berupa cek fisik bantu telah disiapkan oleh saksi Dasar Wibowo namun oleh Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi dan Terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi tidak dilakukan pengecekan kembali ke kantor Samsat setempat;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan survei ke rumah nasabah bernama Partono, nasabah tidak ditanya apakah kendaraan yang dijadikan agunan miliknya sendiri atau bukan, tidak dilakukan pengecekan ke kantor Samsat setempat, Terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi sudah mengetahui terkait mobil Honda CRV Nopol H-7963-ZG yang dijadikan agunan dalam pengajuan kredit nasabah An. Partono dan kuitansi jual beli atas mobil yang dijadikan agunan tersebut yang terlampir dalam berkas pengajuan kredit adalah tertanggal 11 Oktober 2017 yang merupakan tanggal pencairan kredit;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan survei ke rumah nasabah bernama Yarmani, diketahui bahwa nasabah tidak mempunyai mobil dan tidak bisa menyetir, kendaraan agunan adalah milik orang lain yaitu an. Jolodong yang berbeda dengan

Halaman 113 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



nama yang tercantum pada dokumen kepemilikan kendaraan yang dijadikan agunan yaitu BPKB / STNK an. Edi Siswanto dan berkas kredit tidak dilengkapi dengan identitas dan persetujuan penanggung agunan, serta tidak dilakukan cek fisik kendaraan agunan ke kantor Samsat setempat;

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan survei ke rumah nasabah bernama Ladi, Terdakwa Hadi Sunaryo mengetahui bahwa nasabah Ladi tidak mempunyai mobil dan tidak bisa menyetir, kendaraan agunan adalah milik orang lain yaitu sdr. Lilik Jaswito yang berbeda dengan nama yang tercantum pada dokumen kepemilikan kendaraan yang dijadikan agunan yaitu BPKB / STNK an. Anang Hermawan, berkas kredit tidak dilengkapi dengan identitas dan persetujuan penanggung agunan, namun di dalam berkas pengajuan kredit terlampir kuitansi jual beli kendaraan yang dijadikan agunan antara saksi Ladi dengan Darman, atas hal tersebut oleh terdakwa Hadi Sunaryo tidak dilakukan cek fisik kendaraan agunan ke kantor Samsat setempat;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan survei ke rumah nasabah bernama Maslurun, diketahui bahwa saksi Maslurun tidak mempunyai mobil dan kendaraan agunan adalah milik orang lain yaitu sdr. Jolodong yang saat itu tidak ada di rumah saksi Maslurun serta berbeda dengan nama yang tercantum pada dokumen kepemilikan kendaraan yang dijadikan agunan yaitu BPKB / STNK an. Solikati dan berkas kredit tidak dilengkapi dengan identitas serta persetujuan penanggung agunan, serta oleh Terdakwa Hadi Sunaryo data BPKB kendaraan juga tidak dilakukan cek fisik kendaraan agunan ke kantor Samsat setempat;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan survei ke rumah nasabah bernama Siswanto, terdakwa tidak dapat melihat fisik kendaraan yang dijadikan agunan karena masih dibawa pemiliknya, lalu Terdakwa Hadi Sunaryo meminta agar mobil didatangkan ke kantor PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken untuk difoto dan saat itu telah dibuatkan kuitansi bermaterai Rp. 6.000,- yang telah ditandatangani oleh Siswanto namun tidak dituliskan isi kuitansi, serta tanpa melakukan pengecekan ke kantor Samsat setempat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan survei ke rumah nasabah bernama Suwardi, Terdakwa Hadi Sunaryo dan Terdakwa Hardiyono, SH tidak dapat melihat fisik kendaraan yang dijadikan agunan karena sedang direntalkan/disewakan sehingga hanya menerima BPKB kendaraan agunan, namun diakali dengan Terdakwa Hadi Sunaryo meminta agar foto mobil dikirimkan saja melalui handphone Terdakwa Hardiyono, SH, selain itu juga tidak dilakukan cek fisik kendaraan dan BPKB agunan ke kantor Samsat setempat;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan survei tidak menemukan atau tidak melihat kendaraan yang dijadikan agunan, akan tetapi didalam analisa penilaian agunan yang dibuat oleh terdakwa Hadi Sunaryo bersama terdakwa Hardiyono dituliskan bahwa kendaraan yang dijadikan agunan berada di rumah dan kondisi kendaraan baik, sehingga dalam analisa kredit yang terdakwa buat diberikan kesimpulan layak diberikan pinjaman;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat melakukan survei menemukan kuitansi kosong yang tidak jelas peruntukannya akan tetapi didalam analisa penilaian agunan yang dibuat oleh terdakwa Hadi Sunaryo bersama terdakwa Hardiyono dituliskan bahwa berkas kredit telah dilengkapi dengan kuitansi pembelian kendaraan yang sah;
- Bahwa terdakwa menerangkan sepengetahuan terdakwa yang melakukan cek fisik nomor rangka dan nomor mesin kendaraan adalah nasabah sendiri dan bukan Terdakwa Hadi Sunaryo maupun terdakwa Hardiyono yang kemudian dilampirkan dalam berkas permohonan kredit;
- Bahwa terdakwa menerangkan analisa kredit yang dibuat oleh Fungsi Kredit bersama Kasi pemasaran adalah yang dijadikan pedoman pimpinan dalam memutus pemberian kredit;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat survei ke rumah calon nasabah, baik terdakwa Hadi Sunaryo maupun terdakwa Hardiyono tidak melakukan croscek ke tetangga untuk memastikan kebenaran usaha dan kebenaran kepemilikan

Halaman 115 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



agunan mobil dan hanya percaya kepada keterangan yang diberikan calon nasabah;

- Bahwa terdakwa menerangkan yang menandatangani dalam laporan analisa kredit, laporan analisa usaha dan laporan analisa agunan yang dipergunakan sebagai syarat untuk mengajukan pinjaman di PD BPR BKK Pati Cabang Jaken adalah Terdakwa Hadi Sunaryo bersama dengan Terdakwa Hardiyono;
- Bahwa terdakwa menerangkan ada target penjualan atau penyaluran kredit dari Perusahaan, dan jika target yang ditetapkan oleh Perusahaan terpenuhi maka seluruh karyawan akan mendapat tambahan penghasilan pada akhir tahun;
- Bahwa terdakwa menerangkan telah memberikan toleransi terhadap calon nasabah yang tidak lengkap persyaratan kreditnya di PD BPR BKK Pati Cabang Jaken yang sekarang akhirnya menjadi kredit macet dan merugikan PD BPR BKK Pati Kabupaten Pati;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang jaminan yang diragukan keabsahannya tidak dapat digunakan untuk pelunasan kredit, karena barang agunan tersebut bermasalah;
- Bahwa terdakwa menerangkan peranannya dalam proses pemberian kredit adalah : mendampingi fungsi kredit pada saat melakukan survei; membuat analisa kredit bersama Fungsi Kredit; memeriksa dan mengusulkan permohonan tersebut kepada pimpinan cabang untuk mendapatkan persetujuan, mengajukan persetujuan kepada Direksi terhadap permohonan pinjaman yang sesuai dengan batas kewenangan memutus kredit oleh direksi, dan setelah mendapatkan persetujuan dari Direksi permohonan tersebut diberikan kepada bidang kredit untuk dilakukan pencairan;
- Bahwa terdakwa menerangkan dari 10 berkas kredit bermasalah ini semuanya tidak dilengkapi foto copy identitas diri penanggung (avalis);
- Bahwa benar menerangkan dari 10 orang nasabah kredit yang mengajukan permohonan kredit barang agunan masih atas nama milik orang lain, akan tetapi dalam berkas kredit terdakwa tidak melengkapinya dengan fotocopy identitas diri

Halaman 116 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penanggung / avals pemilik agunan serta tidak ada persetujuan dari pemilik barang yang dijadikan agunan;

- Bahwa terdakwa menerangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 10 berkas kredit yang sekarang bermasalah karena BPKB yang dijadikan agunan adalah BPKB palsu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- a. 1 (satu) bendel berkas debitur an. Ladi nomor 10101001.3864.03/001/ tanggal 29 Desember 2017 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : C6418953, Nopol : H-1720-RE atas nama Anang Hermawan alamat Desa Tunjungrejo Rt.02 Rw.01 Kec. Sayung Kab. Demak.
- b. 1 (satu) bendel berkas debitur Maslurun nomor 10101001.4031.02/001/ tanggal 5 Februari 2018 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : C1679291, Nopol : K-8899-NS atas nama Solikati alamat Desa Sukopuluhan Rt.04 Rw.01 Kec. Pucakwangi Kab. Pati.
- c. 1 (satu) bendel berkas debitur Jamsi nomor 10101001.4051.01/001/ tanggal 19 Mei 2017 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : D1723958, Nopol : K-9232-QB atas nama Munawar alamat Desa Tanjunganom Rt.03 Rw.04 Kec. Jati Kab. Kudus.
- d. 1 (satu) bendel berkas debitur Mokh. Soberi nomor 10101001.4072.01/001/ tanggal 18 Agustus 2017 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : C8422948, Nopol : H-9238-NL atas nama Agustine alamat Jalan Blimbing No. 5 Rt.03 Rw.11 Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang.
- e. 1 (satu) bendel berkas debitur Partono nomor 10101001.4085.01/001/ tanggal 11 Oktober 2017 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : C3591876, Nopol : H-7963-ZG atas nama Fety Apriliana alamat Jalan Menoreh Raya Rt.05 Rw.10 Kec. Gajahmungkur Semarang.
- f. 1 (satu) bendel berkas debitur Siswanto nomor 10101001.4107.01/001/ tanggal 22 Februari 2018 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : E3573650, Nopol : H-9397-ES atas nama Riyanti alamat Jalan Jolotundo Rt.04 Rw.02 Kec. Gayamsari Semarang.

Halaman 117 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 (satu) bendel berkas debitur Dasar Wibowo nomor 10301001.4075.01/035/ tanggal 07 September 2017 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : C2525036, Nopol : K-9296-AL atas nama Abdul Wakid alamat Desa Clering Rt.02 Rw.06 Kec. Donorojo Kab. Jepara.
- h. 1 (satu) dendel berkas debitur Yarmani nomor 10101001.4024.02/001/ tanggal 03 November 2017 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : C4004735, Nopol : K-8485-EH atas nama Edi Siswanto alamat Desa Gunungwungkal Rt.05 Rw.02 Kec. Gunungwungkal Kab. Pati.
- i. 1 (satu) bendel berkas debitur Suwardi nomor 10101001.4052.02/001/ tanggal 14 Mei 2018 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : D0834159, Nopol : K-1073-JA atas nama Edi Siswanto alamat Desa Gunungwungkal Rt.05 Rw.02 Kec. Gunungwungkal Kab. Pati.
- j. 1 (satu) bendel berkas debitur Alex Ariyanto nomor 10101001.4061.01/001/ tanggal 13 Juli 2017 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : C3146421, Nopol : K-8621-BH atas nama Suryono alamat Dukuh Kincir Kulon Desa Langgenharjo Rt.04 Rw.01 Kec. Juwana Kab. Pati.
- k. 1 (satu) bundel surat nomor : 539.5/279/BPR BKK/IV/2020 tanggal 6 April 2020 perihal Laporan Hasil Investigasi Nasabah dengan agunan BPKB terindikasi palsu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti dan barang bukti serta keterangan terdakwa dikaitkan satu sama lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1). Bahwa benar PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken merupakan Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang Bank Perkreditan Rakyat yang kepemilikan permodalannya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 51 % dan Pemerintah Kabupaten Pati sebesar 49 % yang salah satu bentuk usahanya adalah penyaluran kredit kepada masyarakat.
- 2). Bahwa benar pada bulan Mei 2018, ada temuan OJK terkait pelaksanaan hasil pemeriksaan umum/ kredit yang bermasalah menggunakan jaminan BPKB roda 4, sehingga Direktur Utama menugaskan Tim SKAI untuk opname/ pemeriksaan agunan pinjaman yang ada di seluruh Kantor Cabang BPR BKK Pati yang belum dilakukan opname agunan oleh

Halaman 118 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otoritas Jasa Keuangan. Adapun hasil pemeriksaan atas BPKB sebagai jaminan yang dilakukan Tim SKAI tersebut ditemukan jaminan berupa BPKB adalah palsu dan keberadaan mobil jaminan tidak berada ditempat debitur, sehingga tidak bisa digunakan untuk pelunasan kredit oleh pihak PD BPR BKK Pati.

- 3). Bahwa benar secara kasat mata agunan BPKB tersebut sudah terlihat kepalsuannya, apalagi petugas dibagian kredit yang sering menerima agunan BPKB seharusnya sudah mengetahui bahwa BPKB tersebut palsu, oleh karena ada perbedaan BPKB tersebut dengan BPKB pada umumnya, yaitu antara lain :
 - tiap halaman berbeda dan terdapat pengeleman kertas yang banyak sehingga kertas-kerta tersebut menumpuk/ menempel sehingga Buku BPKB tersebut terlihat tidak serapi BPKB yang asli;
 - nomor halaman terdapat coretan/ penghapusan angka;
 - tiap halaman tidak tersusun rapi seperti layaknya buku;
 - nama pemilik dalam BPKB tertulis tidak simetris;
- 4). Bahwa benar di PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken terdapat 10 (sepuluh) berkas kredit yang menggunakan agunan BPKB palsu antara lain atas nama Jamsi, Alex Ariyanto, Mokh Soberi, Dasar Wibowo, Partono, Yarmani, Ladi, Maslurun, Siswanto dan Suwardi.
- 5). Bahwa benar SKAI pernah melakukan pemeriksaan terhadap berkas kredit dari 10 (sepuluh) orang nasabah PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken yang menggunakan jaminan BPKB palsu dengan hasilnya yaitu :
 1. Nasabah atas nama LADI menerangkan pinjaman sebesar Rp. 22.500.000, pada awalnya yang bersangkutan debitur hanya dipakai atas nama saja karena dimintai tolong oleh temannya yang bernama Lilik Suwito, pemilik kendaraan dan BPKB Grand Max yang digunakan agunan, namun setelah menerima uang dari pencairan kredit tersebut hanya diberikan oleh Lilik Suwito setengahnya yaitu Rp. 12.500000, (dua belas juta lima ratus ribu rupiah). Kendaraan grand max pernah di bawa ke kantor PD. BPR BKK Kab. Pati KC Jaken pada waktu pencairan kredit oleh Lilik Suwito. Debitur tetap bertanggung jawab atas pinjaman tersebut. Dari penyaluran kredit tersebut PD BPR BKK Pati sampai dengan akhir bulan Maret 2020 mengalami kerugian Rp. 32.050.000,- (tiga puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
 2. Debitur atas nama MASLURUN menurut keterangannya bahwa benar dipakai sendiri dan posisi kendaraan sebagai agunan disewakan oleh

Halaman 119 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lilik ke temannya yang tidak diketahui. Posisi Lilik berada di Kalimantan. Yang bersangkutan tetap bertanggungjawab terkait dengan penyelesaian pinjaman tersebut. Dari penyaluran tersebut PD. BPR BKK Kab. Pati mengalami kerugian Rp. 16.145.000,- (enam belas juta seratus empat puluh lima ribu rupiah).

3. Debitur atas nama JAMSI, menurut keterangannya pinjaman tersebut hanya dipakai atas nama saja dan menggunakan uang hasil pencairan kredit adalah adalah Yarmani (menantu). Debitur yang bersangkutan tidak tahu menahu tentang pinjaman dan agunan tersebut, hanya diajak oleh Yarmani dan sdri. Sulastri, anak dari debitur, untuk tanda tangan berkas ke kantor dan tidak pernah menerima uangnya. Debitur menerangkan tidak pernah didatangi petugas bank untuk survey karena semua berkas kelengkapan kredit beserta syaratnya yang mengajukan dan melengkapi adalah anak dan menantunya. Dari penyaluran tersebut PD. BPR BKK Kab. Pati mengalami kerugian Rp. 29.608.000,- (dua puluh sembilan juta enam ratus delapan ribu rupiah)
4. Debitur atas nama SOBERI, tidak ketemu namun bertemu dengan isterinya yang bernama Nor Hidayah yang menerangkan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- dipakai sendiri dan posisi kendaraan sudah tidak ditempat karena dijual. Akibatnya BPR mengalami kerugian Rp. 46.230.000,- (empat puluh enam juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
5. Debitur atas nama PARTONO, tidak ketemu namun bertemu isterinya bernama Kareni Lestari, menerangkan bahwa pinjaman Rp. 50.000.000,- dengan agunan milik orang lain yang bernama DODI dan hanya dimintai fotokopi KTP dan KK karena semua pengurusan permohonan yang menjalankan adalah saudara Dodi. Ketika datang ke kantor untuk pencairan hanya menerima uang Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) dan untuk keberadaan kendaraan tidak tahu. Dari penyaluran tersebut BPR BKK Pati mengalami kerugian Rp. 30.464.000,- (tiga puluh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah).
6. Debitur atas nama ALEX ARIYANTO menerangkan pinjaman Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) menggunakan BPKB Honda Jazz milik Suwardi, ketika survey berada di rumah saudara Suwardi. Hasil pencairan kredit dibagi dua bersama dengan saudara Suwardi dan tidak tahu keberadaan mobil sekarang ini. Dari penyaluran

Halaman 120 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



tersebut BPR BKK Pati mengalami kerugian Rp. 19.270.000,- (sembilan belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

7. Debitur atas nama SISWANTO, menerangkan pinjaman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) digunakan sendiri untuk membeli mobil seharga Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dan dijadikan agunan. Posisi kendaraan saat sekarang dibawa Ahmad yang tidak tahu keberadaannya. Dari penyaluran tersebut BPR BKK Pati mengalami kerugian Rp. 29.071.000,- dua puluh sembilan juta tujuh puluh satu ribu rupiah).
8. Debitur atas nama DASAR WIBOWO, tidak ketemu orangnya dan tidak ada kendaraannya. Menurut informasi orang tuanya tinggal di daerah Jepara karena mempunyai usaha menambang pasir di Jepara. Dari penyaluran tersebut BPR BKK Pati mengalami kerugian Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah).
9. Debitur atas nama YARMANI menerangkan pinjaman Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan agunan milik orang lain dan setelah pencairan pemilik BPKB dipinjam uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) juga mengakui memakai pinjaman atas nama Jamsi dengan agunan milik orang lain. Dari penyaluran tersebut BPR BKK Pati mengalami kerugian Rp. 52.736.000,- (lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
10. Debitur atas nama SUWARDI menerangkan pinjamannya sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan tetap bertanggungjawab atas pinjaman tersebut dengan dibuktikan titipan angsuran sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 23 Maret 2020 dan masuk ke titipan. Dari penyaluran tersebut PD. BPR BKK Pati mengalami kerugian sebesar Rp. 48.100.000,- (empat puluh delapan juta seratus ribu rupiah).
- 6). Bahwa benar walaupun sudah terjadi kredit macet dan ada barang yang dijadikan agunan hutang akan tetapi petugas Penyelamat kredit tetap tidak bisa menarik kembali keuangan BPR BKK Pati karena barang yang dijadikan agunan berupa BPKB palsu dan tidak bisa dilakukan lelang eksekusi jaminan.
- 7). Bahwa benar prosedur pemberian kredit adalah :
 - permohonan disampaikan secara tertulis oleh calon nasabah yang memuat fotocopy KTP elektronik suami istri, fotocopy Kartu keluarga, fotocopy surat nikah, pas foto suami dan istri 4x6, agunan asli dan

Halaman 121 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



fotocopy untuk dilakukan pengecekan dan SIUP,TDP,NPWP untuk kredit dengan plafon tertentu, yang diterima oleh Customer Servis untuk selanjutnya diserahkan ke Fungsi Kredit;

- setelah fungsi kredit menerima berkas permohonan kredit dari CS kemudian meneliti kembali persyaratan sesuai ketentuan, untuk kemudian dilakukan proses analisa calon debitur. Dan proses analisa kredit harus memenuhi paling tidak 5 C : Karakter, capacity, Capital, Colateral dan Condition of economic. Dan untuk mendukung analisa yang komplit Fungsi Kredit harus on the spot ke lapangan, untuk memastikan keakuratan analisa 5C tersebut;
- kegiatan on the spot dilakukan oleh Fungsi Kredit didampingi oleh AO Kredit atau Kasi Pemasaran, yaitu mendatangi rumah tempat tinggal debitur, dan sebelum sampai rumah debitur disarankan petugas survai meminta keterangan ke tetangga calon debitur atau tokoh masyarakat sehingga bisa mengetahui character/ watak dan perkembangan usaha calon nasabah, sehingga didapat tambahan referensi analisa kredit dari pihak eksternal;
- bahwa untuk mengukur kemampuan calon debitur dalam mengembalikan/ membayar kewajibannya petugas survai harus meminta fotocopy nota kwitansi dan catatan transaksi debitur untuk dapat direkap sumber pendapatan dan biaya yang harus dikeluarkan dalam 1 bulan sehingga didapatkan besaran sisa pendapatan bersih sebagai sumber pembayaran kewajiban debitur;
- petugas survai harus bisa meminta keterangan kepada calon debitur terkait asset/ kekayaan sehingga bisa mendukung pengembalian pinjaman debitur;
- petugas survai harus mengecek agunan yang dijaminan dengan mendatangi lokasi, memfoto dan menaksir agunan sesuai cara yang berlaku di Bank. Khusus untuk barang bergerak terutama kendaraan rida 4 ke atas wajib dilakukan pengecekan di Samsat setempat oleh pegawai bank dengan membawa BPKB asli dan kendaraan yang dilakukan oleh petugas Samsat setempat, yang hasilnya kemudian dilampirkan dalam berkas permohonan kredit. Untuk agunan yang menggunakan hak orang lain petugas survai wajib mendatangi rumah pemilik agunan dan memberikan pengarahannya bahwa ada kewajiban pemilik agunan apabila kredit menjadi non lancar maka agunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang akan dijual untuk menutup kewajiban pembayaran bank;

- setelah melakukan on the spot dilapangan, Fungsi Kredit melakukan proses analisa, dan setelah analisa kredit telah selesai maka Fungsi Kredit dan Kasi Pemasaran melakukan kesepakatan, apabila kredit tersebut layak maka akan diusulkan kepada pimpinan untuk dimintakan persetujuan, apabila tidak layak maka harus dibuatkan surat penolakan secara resmi tanpa mencantumkan alasan penolakan, karena hal tersebut bersifat teknis.
- 8). Bahwa benar pengecekan keaslian BPKB yang digunakan sebagai agunan menurut SOP pemberian kredit di PD BPR BKK Pati adalah sebagai berikut :
 - Harus ada gesek nomor rangka dan nomor mesin kendaraan yang dijadikan agunan yang dilakukan oleh pihak berwajib dalam hal ini kantor Samsat.
 - Pada saat realisasi kredit nasabah sudah membawa hasil pengecekan dari pihak berwajib dalam hal ini samsat yang dibuktikan dalam pengajuan kredit nasabah sudah membawa hasil pengecekan dari kantor Samsat.
 - Juga dilakukan pengecekan nomor induk kependudukan (NIK) yang dilampirkan dengan konfirmasi dari laporan online Dukcapil untuk mengetahui nasabah tersebut mempunyai karakter baik dan tidak menurut SLIK/ BI cekeng.
 - Pada saat pengajuan kredit nasabah telah membawa lampiran/ salinan BPKB sebagai barang jaminan setelah hari yang ditentukan nasabah baru membawa BPKB asli tapi diragukan keabsahannya.
 - Setelah dilakukan pemeriksaan oleh kabid Penyelamat Kredit sebab-sebab macet baru diketahui bahwa BPKB yang dijaminan tersebut benar-benar tidak tercatat di kantor samsat tersebut sesuai dengan wilayah masing-masing BPKB dengan dibuktikan surat keterangan dari masing-masing wilayah yang mengeluarkan BPKB tersebut
- 9). Bahwa benar dalam proses yang dilakukan saat pengajuan permohonan kredit oleh 10 (sepuluh) debitur yang dilaksanakan oleh PD. BPR BKK Cabang Jaken ditemukan penyimpangan berikut :
 - Berdasarkan dari berkas pinjaman yang ada yaitu :
 - 1) Berkas debitur Ladi nomor 10101001.3864.03/001/ tanggal 29-12-2017 ditemukan :

Halaman 123 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto rumah debitur Ladi-Tati tidak sesuai dengan aslinya;
- Pada cek fisik, pejabat yang mengesahkan saudara SUSILO pangkat Bripa padahal saksi cek pangkatnya pada 12 April 2017 sudah AIPTU;
- 2) Berkas debitur Maslurun nomor 10101001.4031.02/001/ tanggal 05-02-2018 ditemukan :
 - Tidak ada kuitansi pembelian mobil.
- 3) Berkas debitur Siswanto nomor 10101001.4107.01/001/ tanggal 22-02-2018 ditemukan :
 - ada kuitansi pembelian mobil tetapi tidak ada keterangan dan tandatangannya adalah milik saudara Siswanto.
 - foto rumah milik orang tua saudara Siswanto
- 4) Berkas debitur Yarmani nomor 10101001.4024.02/001/ tanggal 03-11-2017 ditemukan :
 - Kuitansi kosong dan tangan milik debitur.
 - KTP tidak terdata
- 5) Berkas debitur Mokh. Soberi nomor 10101001.4072.01/001/ tanggal 18-08-2017 ditemukan :
 - Foto mobil di depan kantor
 - Kuitansi kosong
 - KTP tidak terdata
- 6) Berkas debitur Jamsi nomor 10101001.4051.01/001/ tanggal 19-05-2017 ditemukan:
 - Foto mobil di depan kantor
 - Kuitansi kosong
 - KTP tidak terdata
- 7) Berkas debitur Dasar Wibowo nomor 10101001.4075.01/035/ tanggal 07-09-2017 ditemukan :
 - KTP tidak terdata
 - Foto KBM tidak berada di rumah, dipekarangan orang lain
- 8) Berkas debitur Suwardi nomor 10101001.4052.02/001/ tanggal 14-05-2018 ditemukan : KTP tidak terdata.
- 9) Berkas debitur Alex Ariyanto nomor 10101001.4061.01/001/ tanggal 13-07-2017 ditemukan : kuitansi kosong dan tangan pada kuitansi milik debitur sendiri.

Halaman 124 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Berkas debitur Partono nomor 10101001.4085.01/001/ tanggal 11-10-2017 ditemukan: foto KBM tidak berada di kantor dan KTP tidak terdata.

- Bahwa benar terhadap pengajuan tersebut ada beberapa ketidaksesuaian antara kepemilikan karena dalam SOP ada identitas diri penanggung (avalis) bila menggunakan jaminan orang lain. Padahal ditemukan ketika wawancara bahwa debitur mengaku agunan bukan miliknya, sehingga harus ditelusuri penanggungnya, tetapi dalam berkas pinjaman ternyata hanya dibuatkan kuitansi kosong dan tanda tangannya merupakan tanda tangan milik debitur.
- Bahwa benar pada kendaraan yang diambil gambarnya di depan kantor BPR ataupun tempat lain ternyata di rumah debitur tidak terdapat garasi dan hal tersebut dituangkan dalam Laporan Penilaian Agunan bahwa lokasi penyimpanan ditulis dirumah sendiri.
- Bahwa benar pada foto rumah debitur dipasang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya dimana hal tersebut merupakan penilaian kolateral debitur, hal tersebut didapat pada berkas nasabah Ladi.

10). Bahwa benar para Terdakwa mengakui adanya pencairan kredit tersebut karena adanya target pemasaran kredit, dan jika target pemasaran kredit tercapai maka akan memberikan keuntungan bagi terdakwa yaitu mendapat pembagian keuntungan;

11). Bahwa benar kesalahan para Terdakwa tersebut dalam proses penelitian agunan kredit dalam 10 berkas kredit bermasalah tersebut, adalah selain meloloskan BPKB kendaraan yang secara kasat mata terlihat kepalsuannya tersebut, juga para terdakwa tidak melakukan cek fisik kendaraan ke kantor Samsat, yang seharusnya cek fisik kendaraan dilakukan oleh para Terdakwa selaku petugas dari BPR BKK Pati dan hal tersebut telah diakui para terdakwa memang tidak melakukan cek fisik kendaraan yang dijadikan agunan kredit dan hanya memperoleh hasil cek fisik dari nasabah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara subsidairitas, maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat

Halaman 125 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



(1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang,
2. Secara Melawan Hukum
3. Melakukan Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara,
5. Pidana tambahan berupa uang pengganti;
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu demi satu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

Ad.1. unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan “barangsiapa” sebagai salah satu unsur tindak pidana yang sudah lazim dipergunakan/dirumuskan dalam praktek peradilan pidana, yakni menunjuk pada subyek hukum tertentu selaku penanggung-jawab hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung-jawabkan segala sikap tindak dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan saksi tersebut, maka Setiap orang adalah Para Terdakwa (**Hadi Sunaryo Bin Sunarwi dan Hardiyono, S.H. Bin Warnadi**) dengan segala identitasnya tersebut diatas dan ternyata dalam persidangan sehat jasmani dan rohani, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal (*Error In Persona*) yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam pasal 44 dan 45 KUHP);

Halaman 126 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Setiap orang telah terpenuhi;**

Ad.2. unsur “Secara Melawan Hukum “

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “secara melawan hukum”, Undang-Undang Republik Indonesia. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan dan penambahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 ayat (1) telah memberikan pengertian secara otentik bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Melawan hukum dalam arti Formil yaitu suatu perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku, Sedangkan Melawan hukum dalam arti Materiil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.

Menimbang, bahwa dari penjelasan resmi Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut, diketahui bahwa pengertian “secara melawan hukum” yang diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bersifat umum, artinya meliputi semua perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif) maupun perbuatan yang dipandang tercela karena bertentangan dengan rasa keadilan atau bertentangan dengan norma kehidupan sosial dalam masyarakat yang dapat dilakukan oleh masyarakat umum atau siapa saja ;

Menimbang, bahwa unsur “secara melawan hukum” yang terdapat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tersebut merupakan “Bestandeel Delict” atau “Inti Delik” dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, artinya merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Para Terdakwa aquo telah disusun secara subsidairitas, yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, yang “Bestandeel Delict ” atau Inti Delict nya adalah “melawan hukum” dan Dakwaan Subsidairnya melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang

Halaman 127 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bestanddeel Delict” atau “Inti Delictnya” adalah “Menyalahgunakan Kewenangan”, yang juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang, bahwa pengertian perbuatan “Menyalahgunakan Kewenangan,” mempunyai pengertian yang sama (identik) dengan perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum”; karena “Penyalahgunaan Wewenang” merupakan salah satu bentuk dari *onrechtmatigedaad*, dan merupakan “species” dari “genus”nya *onrechtmatigedaad*, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan “Penyalahgunaan Wewenang” merupakan salah satu bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa walaupun pengaturannya pada pasal yang berbeda (pasal 2 dan pasal 3) dan dengan istilah “Bestanddeel Delict” atau “Inti Delik” yang berbeda, namun kedua unsur tindak pidana tersebut “inheren” (sama), karena “Menyalahgunakan Kewenangan” merupakan bentuk khusus dari perbuatan yang dilakukan “secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan praktek peradilan (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No.572.K/Pid/2003), tanggal 12 Pebruari Tahun 2003 menentukan bahwa dalam hal seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam “Jabatan” atau “Kedudukan” maka berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan, dimana dalam hal ini Para Terdakwa yaitu **Hadi Sunaryo Bin Sunarwi selaku pegawai Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Kab. Pati Cabang Jaken sejak tahun 2010-2018 dan Hardiyono, S.H. Bin Warnadi selaku Pegawai/Kasie Pemasaran pada PD BPR BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022** dan berdasarkan fakta persidangan bahwa, terdapat perbuatan para terdakwa (**Hadi Sunaryo Bin Sunarwi dan Hardiyono, S.H. Bin Warnadi**), yang dilakukan dalam jabatannya tersebut, yaitu para terdakwa melakukan penyimpangan terhadap proses pengajuan kredit di PD BPR BKK Pati Cabang Jaken atas nama 10 debitur dengan Agunan BPKB terindikasi Palsu, dimana perbuatan Para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan melawan hukum yang berkaitan erat dengan “jabatan atau kedudukan” Para Terdakwa selaku **Pegawai Fungsi Kredit dan Pegawai Kasie Pemasaran** pada PD BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 sehingga merupakan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus yaitu “menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa karena jabatan atau kedudukannya tersebut,

Halaman 128 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seperti yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, karena itu menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan perbuatan “melawan hukum” yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, melainkan perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus seperti yang diatur dalam Pasal 3, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak tepat diterapkan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim, unsur kedua **“secara melawan hukum” tidak terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “secara melawan hukum” dari dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur pasal yang didakwakan pada dakwaan primer tidak terpenuhi, maka dengan demikian Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan Primair, sehingga Para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara;
5. Pidana tambahan berupa uang pengganti;
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang



Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebelumnya telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut, maka secara *mutatis mutandis* unsur “setiap orang telah terpenuhi” dalam dakwaan subsidair.

Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Menimbang, menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987, bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” adalah sudah cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku Para Terdakwa sesuai dengan kewenangan, atau kesempatan atau sarana yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap adanya penyimpangan terhadap proses pengajuan kredit di PD BPR BKK Pati Cabang Jaken pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 atas nama 10 debitur dengan Agunan BPKB terindikasi Palsu yang dilakukan oleh para terdakwa yaitu Hadi Sunaryo Bin Sunarwi selaku pegawai Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Kab. Pati Cabang Jaken sejak tahun 2010-2018 dan Hardiyono, SH selaku Pegawai/Kasie Pemasaran pada PD BPR BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap adanya penyimpangan terhadap proses pengajuan kredit di PD BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken yakni : **Penandatanganan aplikasi permohonan kredit bersamaan dengan penandatanganan perjanjian kredit, Proses on the spot yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Analisa Kredit, Laporan Analisa Usaha dan laporan penilaian Agunan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan keputusan Direksi PD BPR BKK Pati Nomor: 539.5/054/KEP.DIR/XII/2012 tentang pedoman kebijakan dan prosedur Perkreditan PD BPR BKK Pati dan Keputusan Direksi PD BPR BKK Pati Nomor: 539.5/020.1/KEP.DIR/III/2015 tentang Ketentuan Pokok Perkreditan PD BPR BKK Pati, Seluruh debitur menggunakan agunan milik orang lain tetapi tidak dilengkapi (Foto copy identitas diri penanggung (avalis), Persetujuan pemilik kendaraan untuk kendaraan milik orang lain, kuitansi pembelian), dan Agunan yang diserahkan oleh debitur tidak memenuhi azas legalitas;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap akibat penyimpangan terhadap proses pengajuan kredit dan pemberian kredit yang tidak sesuai SOP di PD BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken yang dilakukan oleh para terdakwa (**Hadi Sunaryo Bin Sunarwi dan Hardiyono, S.H. Bin Warnadi**) mengakibatkan kerugian yang dialami oleh Perusahaan PD BPR BKK Pati Cabang Jaken sebesar Rp. 422.887.500,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap nilai kerugian keuangan negara yang timbul akibat perbuatan Para Terdakwa (**Hadi Sunaryo Bin Sunarwi dan Hardiyono, S.H. Bin Warnadi**) berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah tanggal 14 Desember 2020 yaitu sebesar Rp. 422.887.500,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi;**

Ad.3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, cetakan II, Maret 2009, halaman 46) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku, yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai oleh pelaku untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku, kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang tercantum di dalam ketentuan-ketentuan



tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku, sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan pelaku ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang dan berbagai pendapat tentang pengertian wewenang, tetapi pada prinsipnya wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan dan dalam konteks hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan, oleh karena itu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang maka menurut Majelis yang perlu dipertimbangkan adalah apakah Para Terdakwa menggunakan wewenang tersebut untuk tujuan lain dari pada maksud diberikan wewenang tersebut atau apakah Para Terdakwa melaksanakan wewenang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau Para Terdakwa melaksanakan wewenang untuk tujuan lain dari yang nyata-nyata dikehendaki oleh Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan para terdakwa yaitu **Hadi Sunaryo Bin Sunarwi selaku pegawai Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Kab. Pati Cabang Jaken dan Hardiyono, S.H. Bin Warnadi selaku Pegawai/Kasie Pemasaran pada PD BPR BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 telah melakukan penyimpangan terhadap tugas dan fungsinya dalam jabatannya sebagai Pegawai Fungsi Kredit dan Kasi Pemasaran dengan melakukan penyimpangan terhadap proses pengajuan kredit dan pemberian kredit yang tidak sesuai SOP di PD BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken atas nama 10 debitur (yaitu debitur : Jamsi, Alex Ariyanto, Mokh Soberi, Dasar Wibowo, Partono, Yarmani, Ladi, Masiurun, Siswanto, dan Suwardi) yang terindikasi dengan agunan BPKB palsu dan kolektibilitas 10 debitur dimaksud per 31 Desember 2020 adalah macet kecuali debitur atas nama Suwardi yang telah melunasi kewajibannya, yang juga akibat penyimpangan dimaksud telah merugikan keuangan negara dan merugikan keuangan Perusahaan PD BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken sebesar Rp. 422.887.500,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa (**Hadi Sunaryo Bin Sunarwi dan Hardiyono, S.H. Bin Warnadi**) telah menggunakan wewenang yang diberikan kepadanya selaku **Pegawai Fungsi Kredit dan Kasi Pemasaran** yang sudah barang tentu bertentangan



dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan bertentangan dengan SOP/SK Direksi PD BKK Kabupaten Pati;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa seperti telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 yaitu menyalah gunakan kewenangan, Kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau **kedudukan tersebut telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa;**

Ad. 4. Unsur “Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

Menimbang bahwa unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara. Adapun apa yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat penyelenggara negara, baik tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara . atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa berpedoman pada arti kata merugikan yang sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan (R.Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, cetakan II, Maret 2009, hlm. 41) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh rakyat;

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dijelaskan bahwa Kata “Dapat” dalam ketentuan ini diartikan sama dengan penjelasan pasal 2. ;

Menimbang bahwa penjelasan pasal 2 ayat (1) UU tersebut menerangkan bahwa dalam ketentuan ini kata “dapat” sebelum frasa merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Bahwa ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1), memang merupakan delik formil, juga ditegaskan dalam penjelasan Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang menerangkan dalam undang-undang ini, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindak pidana formil ;

Menimbang bahwa dengan dirumuskannya tindak pidana korupsi sebagai delik formil, maka adanya kerugian keuangan negara, atau kerugian perekonomian negara, tidak harus sudah terjadi, karena yang dimaksud dengan delik formil adalah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian agar seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam pasal 2 dan pasal 3, tidak diperlukan fakta bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara, secara riil melainkan adanya potensial loss saja sudah cukup untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan tindak pidana korupsi ;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang apakah dengan adanya perbuatan Para Terdakwa tersebut, berakibat negara dirugikan baik secara riil loss atau pun secara potensial loss ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi Kegiatan **proses pengajuan kredit dan pemberian kredit yang tidak sesuai SOP di PD BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken** pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2019

Halaman 134 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang terjadi penyimpangan, mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp. 422.887.500,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan sebagaimana dipertimbangkan di atas, bahwa para terdakwa yaitu **Hadi Sunaryo Bin Sunarwi selaku pegawai Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Kab. Pati Cabang Jaken dan Hardiyono, S.H. Bin Warnadi selaku Pegawai/Kasie Pemasaran pada PD BPR BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken pada tahun 2017 sampai dengan 2019** mengakibatkan kerugian keuangan negara adalah sejumlah **Rp422.887.500,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa pada posisi per 31 Desember 2020 telah dilakukan pembayaran angsuran pokok dan bunga sebagai pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh para terdakwa kedalam Kas PD BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken sebesar **Rp. 292.838.300,- (dua ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Juli tahun 2022 telah dilakukan pengembalian kerugian negara yang dilakukan oleh para terdakwa dan keluarga/istri para terdakwa sejumlah **Rp. 210.651.500,- (dua ratus sepuluh juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)** kepada PD BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken, sehingga kerugian negara telah dikembalikan/dibayarkan lunas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa (**Hadi Sunaryo Bin Sunarwi dan Hardiyono, S.H. Bin Warnadi**) tersebut bukan lagi dapat atau berpotensi (*Potensial Loss*) merugikan keuangan negara, melainkan secara nyata telah merugikan keuangan negara sebesar **Rp422.887.500,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, dengan demikian maka unsur ke-4 yaitu "Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" inipun telah terpenuhi ;

Ad. 5. Pidana tambahan berupa uang pengganti;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana tambahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa karena pada dakwaan subsidair, Penuntut Umum menjunctokan Pasal 3 dengan Pasal 18 ayat Undang-undang R.I.No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai uang pengganti, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terungkap para terdakwa yaitu **Hadi Sunaryo Bin Sunarwi selaku pegawai Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Kab. Pati Cabang Jaken dan Hardiyono, S.H. Bin Warnadi selaku Pegawai/Kasie Pemasaran pada PD BPR BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 telah melakukan penyimpangan terhadap tugas dan fungsinya dalam jabatannya sebagai Pegawai Fungsi Kredit dan Kasi Pemasaran dengan melakukan penyimpangan terhadap proses pengajuan kredit dan pemberian kredit yang tidak sesuai SOP di PD BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken atas nama 10 debitur (yaitu debitur : Jamsi, Alex Ariyanto, Mokh Soberi, Dasar Wibowo, Partono, Yarmani, Ladi, Masiurun, Siswanto, dan Suwardi) yang terindikasi dengan agunan BPKB palsu dan kolektibilitas 10 debitur dimaksud per 31 Desember 2020 adalah macet kecuali debitur atas nama Suwardi yang telah melunasi kewajibannya, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp422.887.500,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);****

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa yang tidak melaksanakan SOP perusahaan yang tertuang dalam Peraturan Direksi PD. BPR BKK Pati Nomor : 539.5/054/KEP.DIR/XII/2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur PD. BPR BKK Pati Kabupaten Pati dan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di perbankan tersebut diatas menyebabkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp422.887.500,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b, maka hukuman membayar uang pengganti akan dikenakan kepada terdakwa, sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dan ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa para terdakwa telah melakukan penyimpangan **terhadap proses pengajuan kredit dan pemberian kredit yang tidak sesuai SOP di**

Halaman 136 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp422.887.500,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**;;, namun Para terdakwa **Hadi Sunaryo Bin Sunarwi dan Hardiyono, S.H. Bin Warnadi**, pada tanggal 13 Juli 2022 yang telah dilakukan pengembalian seluruh kerugian negara tersebut ke kantor PD BKK Pati Cabang Jaken, maka kepada Para terdakwa tidak dikenakan pembayaran uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum juga menjunctokan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur pidana tambahan sebagai berikut "Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi " ;

Menimbang, bahwa karena pada dakwaan subsidair, Penuntut Umum menjunctokan Pasal 3 dengan Pasal 18 Undang-undang R.I.No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengenai uang pengganti, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b, maka hukuman membayar uang pengganti akan dikenakan kepada terdakwa, sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang dilakukannya, dan ternyata dalam perkara ini berdasarkan fakta persidangan telah terbukti bahwa para terdakwa terdakwa **Hadi Sunaryo Bin Sunarwi dan Hardiyono, S.H. Bin Warnadi**, telah menunjukkan/melakukan pengembalian seluruh kerugian negara ke PD BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken, maka berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa tidak dikenakan hukuman untuk membayar uang pengganti dalam hal ini Majelis hakim menghitung berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan Huruf A angka 6 Rumusan Hukum Kamar Pidana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Tugas Pelaksanaan

Halaman 137 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pengadilan, sehingga kepada para terdakwa tidak dikenakan hukuman membayar uang pengganti sebesar **Rp422.887.500,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)**, karena telah dibayarkan/dikembalikan lunas per tanggal 13 Juli tahun 2022;

Ad. 6. Unsur “Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu elemen saja, maka unsur tersebut secara hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah merumuskannya sebagai berikut “Dipidana sebagai Pelaku Tindak Pidana” Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang Turut serta melakukan perbuatan, artinya bahwa baik orang yang “Melakukan” (Pleger), “Menyuruh Melakukan” (Doen Pleger), atau “Turut Melakukan” (Medepleger), semuanya dipandang sebagai pelaku tindak pidana.

Menimbang bahwa untuk dapat dikwalifikasi sebagai “ Yang Melakukan dan Turut serta melakukan “ dalam Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, maka harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Adanya kerja sama secara sadar/diinsyafi (Bewuste samenwerking) dari setiap peserta untuk mencapai hasil berupa tindak pidana ;
2. Ada kerja sama yang erat dalam pelaksanaan (Gezamenlijke uitvoering), untuk melakukan tindak pidana; Jadi dalam hal turut serta, yang utama adalah dalam melakukan perbuatan pidana itu, ada kerjasama yang erat dan dilakukan secara sadar antara mereka.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dimana tugas dan tanggungjawab para terdakwa **Hadi Sunaryo Bin Sunarwi selaku pegawai Fungsi Kredit pada PD. BPR BKK Kab. Pati Cabang Jaken dan Hardiyono, S.H. Bin Warnadi selaku Pegawai/Kasie Pemasaran pada PD BPR BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken** adalah sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dan mengacu pada tugas dan tanggungjawab tersebut, maka seharusnya para terdakwa **Hadi Sunaryo Bin Sunarwi** tidak bersama-sama dengan **Hardiyono, S.H. Bin Warnadi**, melakukan penyimpangan terhadap terhadap proses pengajuan kredit dan pemberian kredit yang tidak sesuai SOP di PD BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken, namun telah

Halaman 138 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



terungkap para terdakwa yang tidak melaksanakan SOP perusahaan yang tertuang dalam Peraturan Direksi PD. BPR BKK Pati Nomor : 539.5/054/KEP.DIR/XII/2012 tentang Pedoman Kebijakan dan Prosedur PD. BPR BKK Pati Kabupaten Pati dan tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di perbankan sehingga pengajuan kredit di PD BPR BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken atas nama **10 debitur (yaitu debitur : Jamsi, Alex Ariyanto, Mokh Soberi, Dasar Wibowo, Partono, Yarmani, Ladi, Masiurun, Siswanto, dan Suwardi)** yang terindikasi dengan agunan BPKB palsu dan kolektibilitas 10 debitur dimaksud per 31 Desember 2020 adalah macet kecuali debitur atas nama Suwardi yang telah melunasi kewajibannya, dengan total pencairan kredit sebesar Rp 432.500.000,- (empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi biaya administrasi dan provisi sebesar Rp. 9.612.500,- (sembilan juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), mengalami kemacetan sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar **Rp422.887.500,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);---**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat penyimpangan dalam menyalurkan kredit pada PD BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, dimana antara terdakwa **Hadi Sunaryo Bin Sunarwi** dengan terdakwa **Hardiyono, S.H. Bin Warnadi**, telah secara bersama-sama melakukan penyimpangan dalam penyaluran kredit pada PD BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan terdakwa sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa **Hadi Sunaryo Bin Sunarwi dan terdakwa Hardiyono, S.H. Bin Warnadi**, tersebut merupakan perbuatan "orang yang melakukan dan turut serta melakukan" dengan demikian unsur "**Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Melakukan atau Turut serta Melakukan.**" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan Pledoi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang di dakwaan subsidair Penuntut Umum, Menyatakan Para Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara pada tanggal 13 Juli 2022, agar perantara dan otak pelaku utama yang masih melenggang bebas dapat ditindak, namun demikian Penasehat Hukum memohon putusan yang ringan-ringannya dari Majelis Hakim;

Halaman 139 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa pledoi yang diajukan oleh Penasehat Hukum tidak bisa mematahkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan pada perbuatan Para Terdakwa **Hadi Sunaryo Bin Sunarwi dan Hardiyono, S.H Bin Warnadi** telah memenuhi rumusan unsur “ *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan*”, olehnya Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut mengenai terdakwa Tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair, haruslah dinyatakan tidak beralasan secara hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo Pasal 18 UU Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa surat (Nomor 1 sampai Nomor 11) dikembalikan kepada PD BKK Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah yang sedang mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, karena tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan bernegara;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa kooperatif dalam persidangan;
- Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan terhadap keluarga;
- Para Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara;

Menimbang, selanjutnya bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2020, pada pokoknya menyatakan dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim diharuskan mempertimbangkan kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan yang memberatkan dan meringankan serta penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan terhadap fakta-fakta hukum terkait dengan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh para terdakwa **Hadi Sunaryo Bin Sunarwi dan terdakwa Hardiyono, S.H. Bin Warnadi**, atas kegiatan **proses pengajuan kredit dan pemberian kredit yang tidak sesuai SOP di PD BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken**, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar **Rp422.887.500,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** sebagaimana Laporan hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Propinsi Jawa tengah tanggal 11 Desember 2020;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebesar **Rp422.887.500,- (empat ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)** yang telah dikembalikan seluruhnya kepada PD BKK Kabupaten Pati Cabang Jaken pada tanggal 13 Juli 2022,

Halaman 141 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kerugian keuangan negara sebagaimana dimaksud tersebut termasuk dalam kategori ringan berdasar pada Pasal 6 Huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2020 dan Majelis Hakim menilai terhadap kerugian keuangan negara dengan klasifikasi kategori ringan, maka terhadap tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terbukti telah bersesuaian dengan syarat-syarat yang terdapat di dalam Pasal 9 huruf a angka 2 dan huruf b angka 2 serta Pasal 10 huruf b angka 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 Dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga terhadap para Terdakwa **Hadi Sunaryo Bin Sunarwi dan terdakwa Hardiyono, S.H. Bin Warnadi**, Majelis hakim berpendapat dan memilih bahwa matriks rentang penjatuhannya Pidana yang sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa adalah tersebut dalam angka romawi I;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadapnya dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I **Hadi Sunaryo Bin Sunarwi**, Terdakwa II **Hardiyono, S.H. Bin Warnadi** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I **Hadi Sunaryo Bin Sunarwi**, Terdakwa II **Hardiyono, S.H. Bin Warnadi** , oleh karena itu dari dakwaan Primair ;
3. Menyatakan Terdakwa I **Hadi Sunaryo Bin Sunarwi**, Terdakwa II **Hardiyono, S.H. Bin Warnadi**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Hadi Sunaryo Bin Sunarwi**, Terdakwa II **Hardiyono, S.H. Bin Warnadi** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluhan Juta Rupiah) dengan ketentuan

Halaman 142 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan Pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Negara cq. PD. BPR BKK Kab. Pati sejumlah **Nihil**, oleh karena para terdakwa telah membayar dan melunasi sisa tunggakan dari debitur sebagai pengembalian kerugian negara dengan menyetorkan ke PD. BPR BKK Pati (Perseroda) Kab. Pati pada tanggal 13 Juli 2022, sebagaimana bukti berupa : Daftar pembayaran Debitur dengan agunan BPKB indikasi palsu PD. BPR BKK Pati (Perseroda) Kab. Pati posisi 13 Juli 2022 Kantor Cabang Jaken dibayar oleh istri terdakwa Hadi Sunaryo bin Sunarwi (Sukarsi) dan istri terdakwa Hardiyono, SH bin Warnadi (Ari Ardiastuti) yang dibuat oleh Pimpinan PD. BPR BKK Pati Cabang Jaken Hendra Kusuma, SE dan diketahui oleh Dewan Komisaris : Anik Sukristiani, SE.Msi, Direktur Utama : Slamet Widodo, SE, Direktur Pemasaran : Kurniawan NH, Direktur Umum dan Kepatuhan : Judiwito, SE dan SKAI : Bambang Nur I, SE, yang pada pokoknya menerangkan **telah Lunas**, disertai dengan bukti setor yang telah divalidasi;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang Bukti Dokumen/Surat-surat :

- (1). 1 (satu) bendel berkas debitur an. Ladi nomor 10101001.3864.03/001/ tanggal 29 Desember 2017 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : C6418953, Nopol : H-1720-RE atas nama Anang Hermawan alamat Desa Tunjungrejo Rt.02 Rw.01 Kec. Sayung Kab. Demak.
- (2). 1 (satu) bendel berkas debitur Maslurun nomor 10101001.4031.02/001/ tanggal 5 Februari 2018 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : C1679291, Nopol : K-8899-NS atas nama Solikati alamat Desa Sukopuluhan Rt.04 Rw.01 Kec. Pucakwangi Kab. Pati.
- (3). 1 (satu) bendel berkas debitur Jamsi nomor 10101001.4051.01/001/ tanggal 19 Mei 2017 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : D1723958, Nopol : K-9232-QB atas nama Munawar alamat Desa Tanjunganom Rt.03 Rw.04 Kec. Jati Kab. Kudus.
- (4). 1 (satu) bendel berkas debitur Mokh. Soberi nomor 10101001.4072.01/001/ tanggal 18 Agustus 2017 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : C8422948, Nopol : H-9238-NL atas nama Agustine

Halaman 143 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jalan Blimbing No. 5 Rt.03 Rw.11 Kec. Ungaran Barat Kab. Semarang.

- (5). 1 (satu) bendel berkas debitur Partono nomor 10101001.4085.01/001/ tanggal 11 Oktober 2017 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : C3591876, Nopol : H-7963-ZG atas nama Fety Apriliana alamat Jalan Menoreh Raya Rt.05 Rw.10 Kec. Gajahmungkur Semarang.
- (6). 1 (satu) bendel berkas debitur Siswanto nomor 10101001.4107.01/001/ tanggal 22 Februari 2018 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : E3573650, Nopol : H-9397-ES atas nama Riyanti alamat Jalan Jolotundo Rt.04 Rw.02 Kec. Gayamsari Semarang.
- (7). 1 (satu) bendel berkas debitur Dasar Wibowo nomor 10301001.4075.01/035/ tanggal 07 September 2017 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : C2525036, Nopol : K-9296-AL atas nama Abdul Wakid alamat Desa Clering Rt.02 Rw.06 Kec. Donorojo Kab. Jepara.
- (8). 1 (satu) dendel berkas debitur Yarmani nomor 10101001.4024.02/001/ tanggal 03 November 2017 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : C4004735, Nopol : K-8485-EH atas nama Edi Siswanto alamat Desa Gunungwungkal Rt.05 Rw.02 Kec. Gunungwungkal Kab. Pati.
- (9). 1 (satu) bendel berkas debitur Suwardi nomor 10101001.4052.02/001/ tanggal 14 Mei 2018 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : D0834159, Nopol : K-1073-JA atas nama Edi Siswanto alamat Desa Gunungwungkal Rt.05 Rw.02 Kec. Gunungwungkal Kab. Pati.
- (10). 1 (satu) bendel berkas debitur Alex Ariyanto nomor 10101001.4061.01/001/ tanggal 13 Juli 2017 berikut 1 (satu) buku BPKB nomor : C3146421, Nopol : K-8621-BH atas nama Suryono alamat Dukuh Kincir Kulon Desa Langgenharjo Rt.04 Rw.01 Kec. Juwana Kab. Pati.
- (11). 1 (satu) bundel surat nomor : 539.5/279/BPR BKK/IV/2020 tanggal 6 April 2020 perihal Laporan Hasil Investigasi Nasabah dengan agunan BPKB terindikasi palsu.

Dikembalikan kepada PD. BPR BKK Kab. Pati;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Klas IA Khusus pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh **Setyo Yoga**

Halaman 144 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siswantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, **Kadarwoko, S.H., M.Hum.**, dan **Hakim Adhoc Drs. Ir. Arief Noor Rokhman, M.Hum.**, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 Agustus 2022** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dyah Enny Kusuma, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang Klas I Khusus dengan dihadiri oleh **Herry Setiawan, S.H.**, Penuntut Umum, Para Terdakwa dengan di dampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H.

Drs. Ir. Arief Noor Rokhman, M.Hum

Panitera Pengganti,

Dyah Enny Kusuma, S.H, M.H.

Halaman 145 dari 145 halaman Putusan Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2022/PN Smg